

Pedoman Penanaman Modal SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

**GUIDELINES FOR
THE AGRICULTURAL SECTOR INVESTMENT
IN INDONESIA**



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

Pedoman Penanaman Modal SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

**GUIDELINES FOR
THE AGRICULTURAL SECTOR INVESTMENT
IN INDONESIA**



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014





KATA PENGANTAR

Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong perkembangan investasi baik untuk pengusaha dalam maupun luar negeri dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Namun masih banyak faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan investasi di bidang pertanian seperti informasi mengenai peluang usaha/investasi di wilayah/daerah yang memberikan prospek yang baik. Oleh karena itu, berbagai potensi dan peluang investasi di sektor pertanian masih terbuka di negeri ini.

Penerbitan buku berjudul "Pedoman Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia" oleh Direktorat Investasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor dalam memahami kebijakan investasi Indonesia yang tercermin dalam kebijakan pemerintahan, peraturan, berbagai insentif yang ditawarkan selain itu pula buku ini membantu calon investor dalam memberikan mereka informasi pengembangan bisnis mereka di Indonesia.

Jakarta, Maret 2014

63:083.899-2

Dir

P

Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi

Jamil Musanif

Ir. Jamil Musanif



FOREWORD

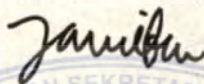
Investment is a very important part in national economic development, including the agricultural sector. In the long term macro-economic perspective, the investment will increase capital stock, where the addition of capital stock will increase production capacity of the community which then accelerate the pace of national economic growth.

The government has sought to encourage the development of investment for both domestic and foreign businessmen with various policies and regulations. But there are many other factors also affected the development of investment in agriculture such as information about business opportunities / investing in regions / areas that provide good prospects. Therefore, the various potentials and investment opportunities in the agricultural sector is still open in this country.

Publishing a book titled "Guidelines for the Agricultural Sector Investment in Indonesia". By the Directorate of Investment and Business Development, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia. which aims to provide information to prospective investors in understanding Indonesia's investment policy is reflected in government policies, regulations, various incentives are offered other than that this book also helps potential investors to give them information in their business development in Indonesia.

Jakarta, March 2014

Director Business Development and Investment

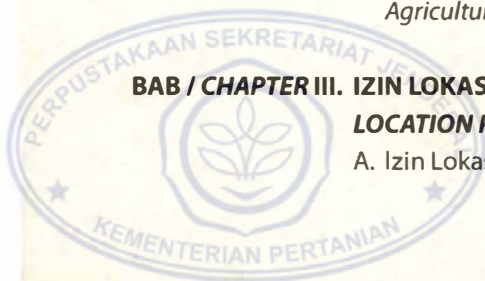


Ir. Jamil Musanif



DAFTAR ISI / LIST OF CONTENT

KATA PENGANTAR / FOREWORD	i
DAFTAR ISI / LIST OF CONTENT	iii
DAFTAR TABEL / LIST OF TABLE	v
DAFTAR LAMPIRAN / LIST OF APPENDIX	vi
BAB / CHAPTER I. PENDAHULUAN / INTRODUCTION	1
A. Latar Belakang / Background	1
B. Tujuan / Objective	2
C. Istilah dan Pengertian / Terms and Definition	2
BAB / CHAPTER II. PENJELASAN PENANAMAN MODAL /	
EXPLANTION OF INVESTMENT	5
A. Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing /	
Domestic/Foreign Investment	5
B. Jenis-jenis Persetujuan dan Izin Penanaman Modal /	
Type of Approvals and Permits	5
C. Usaha Kecil / Small Scale Business	7
D. Kemitraan Usaha Pertanian /	
Agriculture Business Partnership	7
BAB / CHAPTER III. IZIN LOKASI DAN HAK-HAK ATAS TANAH /	
LOCATION PERMIT AND LAND RIGHT	11
A. Izin Lokasi / Location Permit	11



B. Hak-Hak Atas Tanah / <i>Land Right</i>	14
1. Hak Guna Usaha (HGU) / <i>Leasehold</i>	14
2. Hak Guna Bangunan / <i>Building Right</i>	15
3. Hak Pakai / <i>Use Right</i>	15

BAB / CHAPTER IV. FASILITAS PENANAMAN MODAL /

INVESTMENT FACILITIES	17
A. Fasilitas Kepabeanaan / <i>Custom Facilities</i>	18
B. Fasilitas Pajak Penghasilan / <i>Income Tax Facilities</i>	19
C. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai / <i>Value Added Tax Facilities</i>	26
D. Insentive Investasi/ <i>Investment Insentive</i>	27
E. Fasilitas Perpajakan Di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) / <i>Taxation Facilities in the Integrated Economic Development Zone (IEDZ)</i>	29

BAB / CHAPTER V. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN / INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES AGRICULTURE SECTOR

A. Umum / <i>General</i>	35
1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / <i>Domestic Investment (DI)</i>	35
2. Penanaman Modal Asing (PMA) / <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i>	38
B. Persyaratan dan Prosedur Perizinan Sektor Pertanian / <i>Requirements and procedures for the Agriculture Sector Permit</i>	48
1. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP) / <i>Permit of Food Crops Business</i>	48
2. Izin Usaha Hortikultura (IUH) / <i>The Horticulture Business Permit</i>	57
3. Izin Usaha Perkebunan (IUP) / <i>Estate Crops Plantation Business Permit</i>	62
4. Izin Usaha Peternakan / <i>Animal Husbandry Business Permit</i>	74



DAFTAR TABEL / LIST OF TABLE

TABEL 1 / TABLE	Luas Maksimal Areal Perkebunan yang Diizinkan untuk Satu Perusahaan / <i>Area Maximum Limit Allowed to be Possessed for One Company</i>	12
TABEL 2 / TABLE	Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu yang Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Sektor Pertanian / <i>The Specific Business and Specific Region Wich Given Facilities of Income Tax for The Agricultural Sector</i>	20
TABEL 3 / TABLE	Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat di Wilayah KAPET / <i>Accelerated Decreasing Tariff and Amortization in IEDZ</i>	24
TABEL 4 / TABLE	Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat / <i>Accelerated Decreasing Tariff and Amortization</i>	31
TABEL 5 / TABLE	Bidang Usaha Peternakan yang Wajib Memiliki Izin Usaha Peternakan / <i>The Livestock Business Must Have Licensing</i>	75



DAFTAR LAMPIRAN / LIST OF APPENDIX

1.	Daftar Barang Hasil Pertanian yang Bersifat Strategis yang Atas Impor dan/ atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN / <i>List of Agricultural Products that are Strategic Upon the Import and / or delivery is Exempted from VAT</i>	83
2.	Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Sektor Pertanian/ <i>List of Business Open with Condition Requirements Agricultural Sector</i>	85
3.	Skema Bagan Alur Perizinan PMDN dan PMA / <i>Flowchart of Domestic and Foreign Direct Investment Procedures</i>	98
4.	Undang-undang Penanaman Modal/ <i>Investment Act</i>	100
5.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan / <i>Regulation of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits</i>	116
6.	Undang-undang Tentang Hortikultura / <i>Law on Horticulture</i>	135
7.	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura / <i>Decree of the Agriculture Minister on the Horticultural Business Permit</i>	168

8.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan / <i>Regulation of the Minister of Agriculture Concerning Guideline of Plantation Business</i>	176
9.	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal / <i>Decree of the Director General of Plantations on Technical Guidelines for Providing Technical Recommendation in the Framework of Facilitated Investment</i>	227
10.	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan / <i>Decree of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Licensing and Registration of Livestock Business</i>	230
11.	Asosiasi Profesi Sektor Pertanian / <i>List of Professional Associations of the Agricultural Sector in Indonesia</i>	273
12.	Alamat Kantor Lingkup Dinas Pertanian Seluruh Indonesia / <i>Address of the Agricultural Offices in Indonesia</i>	276
13.	Alamat Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Di Indonesia / <i>Address of the Regional Investment Agencies in Indonesia</i>	281



BAB 1. PENDAHULUAN

CHAPTER I. INTRODUCTION

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai keunggulan Komparatif yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kekayaan sumber daya alam yang tersedia tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama sektor pertanian.

Pengalaman telah membuktikan bahwa sektor ini mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi. Dengan pengalaman tersebut pemerintah dan kalangan pelaku usaha semakin menyadari bahwa sektor pertanian dapat diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk secara terus-menerus mengajak, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan peluang-peluang usaha sektor ini serta berupaya meningkatkan minat dunia perbankan serta para calon penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

A. Background

Indonesia is an agri-based country that has a huge comparative advantage, both natural resources and human resources. Wealth of natural resources that are available are not used optimally, especially the agricultural sector.

Experience has proved that this sector can survive the economic crisis at that time. With the experience, government and business sector are increasingly recognizing that the agricultural sector can be expected to propel the economy to pass out of the economic crisis.

The government always tries to constantly invite, facilitate and mobilize the community to be able to exploit the potential and business opportunities in this sector and also seeks to increase interest in the banking world as well as prospective investors, both domestic and abroad to invest in the agricultural sector in Indonesia.

With the enactment of the Law Number 25 Year 2007 regarding Investment, has made adjustments to its regulations, particularly the Presidential Regulation concerning of the list of closed business field and

Penanaman Modal, telah dilakukan penyesuaian peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dimana peraturan presiden ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Disamping itu, pada tahun 2010 juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman yang mengatur prinsip-prinsip dalam melakukan usaha budidaya tanaman tentang daftar Bidang Usaha di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menyusun buku Pedoman Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman penanaman modal ini adalah untuk memberikan informasi dan pedoman bagi masyarakat terutama calon penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian di Indonesia.

C. Istilah dan Pengertian

Dalam buku ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha sektor pertanian di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

opened business field with requirements where this Presidential Regulation has been amended several times. In addition, in the year 2010 has also been enacted the Government Regulation concerning Crops Cultivation Business that regulate principles in the conduct of the cultivation of crops in Indonesia. This Government Regulation has also been followed up by the Agriculture Minister Regulation about Food Crops Business Licensing Guidelines.

In this regard, should also arrange guide book Agricultural Sector Investment in Indonesia is in accordance with the rules and regulations that have been adjusted to the new regulations.

B. Objective

The objective of this investment guideline is to provide information and guidance for the public, especially potential investors domestic and foreign to invest in the agricultural sector in Indonesia.

C. Terms and Definitions

In this book the following meanings of:

1. *Investment is any form of investment activity, both by domestic investors and foreign investors to do business in the territory of the agricultural sector of the Republic of Indonesia.*
2. *Domestic investment is investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia by domestic investor and using domestic capital.*
3. *Foreign investment is investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia by a foreign investor, whether using foreign capital wholly or in partnership with domestic investors.*
4. *Investor is individual or legal entity that does investment that it can be either domestic investor and foreign investor.*

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha milik negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.
10. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.
11. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin
5. *Domestic investor is individual Indonesian citizen, Indonesian business entity, Indonesia's state owned enterprises that does investment in the territory of the Republic of Indonesia.*
6. *Foreign investor is foreign citizen, foreign business entity, and / or foreign government does an investment in the territory of the Republic of Indonesia.*
7. *Domestic capital is capital owned by the State of the Republic of Indonesia, Indonesian citizen individuals, or a business entity incorporated or not incorporated.*
8. *Foreign capital is capital owned by a foreign state, individual foreign citizen, foreign enterprise, foreign legal entities and / or Indonesian legal entities that are partly or wholly owned by foreign parties.*
9. *Permit of Food Crop Production Process Business hereinafter referred the IUTP-P is given written permit by the competent authority and must be owned by business actors in the production process of a certain scale.*
10. *Permit of Food Crop Post Harvest Handling Business hereinafter referred the IUTP-PP is a written permit issued by the competent authorities and must be owned by business actors in post-harvest handling of certain business scale.*
11. *Permit of Food Crop Cultivation Business is hereinafter referred to the IUTP is a written permit issued by the competent authorities and must be owned by business actors and the production process of post-harvest handling of certain business scale.*
12. *Permit of Horticulture Business (IUH) is a written permit granted by the competent authority and shall be owned by individuals or legal entities to conduct the business of seed, cultivation, post harvest operations, agro-tourism or business and horticulture.*
13. *Permit of Estate Crops Business (IUP) is written permit issued by the authorized*

tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.

12. Izin Usaha Hortikultura (IUH) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha pasca panen, dan atau usaha wisata agro hortikultura.
13. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha peternakan.

official and must be owned by companies that do business with integrated farming estates and plantation products processing industry.

14. *Permit of Estate Crops Business for Cultivation (IUP-B) is the prior written permit of an authorized officer and must be owned by companies that make the cultivation of plantation.*
15. *Permit of Estate Crops Business for Processing (IUP-P) is the prior written permit of an authorized officer and must be owned by companies that do business plantation product processing industries.*
16. *Permit of Animal Business is written permit issued by the District Head / Mayor or the officer appointed by him to grant the right to farm.*

BAB 2. PENJELASAN PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jenis-jenis Persetujuan dan Izin Penanaman Modal

Jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal terdiri dari:

CHAPTER 2. EXPLANATION OF INVESTMENT

A. Domestic/Foreign Direct Investment

Domestic investment can be conducted by business entities in form of legal body, non-legal body or personal business, pursuant to valid laws and regulations.

Foreign Direct Investment must be in form of limited liability (Limited Company) under the Indonesian laws and be in the territory of the Republic of Indonesia.

Both Foreign and Domestic Investor makes investment in form of Limited Company (PT), conducted by participating share in establishing Limited Company (PT), shares buying, and in any ways based on valid laws and regulations.

B. Type of Approvals and Investment Permits

Type of investment approvals and Permits consist of:

1. *Approval Letter for Domestic Investment (SP-PMDN), or Approval Letter of Foreign*

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA).

Surat persetujuan tersebut dipakai sebagai dasar pengurusan perizinan dan/atau persetujuan pelaksanaan lainnya baik di instansi pusat maupun daerah.

2. Persetujuan Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :

a. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi pusat;

- (1) Angka Pengenal Importir Terbatas/APIIT (BKPM atas nama Menteri Perdagangan).
- (2) Rencana Penempatan tenaga Kerja Asing /RPTKA (BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- (3) TA.01 (BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- (4) Izin Mepekerjakan Tenaga Asing/IMTA (BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
- (5) Surat Persetujuan (SP) Pabean Barang Modal/Barang Baku (BKPM atas nama Menteri Keuangan).
- (6) Akte Pendirian Perusahaan (Departemen Hukum dan HAM).
- (7) NPWP (Departemen Keuangan Cq. Ditjen Pajak).
- (8) Kartu Izin Tinggal Terbatas/KITAS (Departemen Hukum dan HAM Cq. Ditjen Imigrasi).
- (9) Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian untuk mengurus izin usaha sektor pertanian (perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan).
- (10) Hak-hak atas tanah HGU dan HGB (Badan Pertanahan Nasional).
- (11) Izin Usaha Tetap (BKPM diurus

Direct Investment (SP-PMA).

This approval letter issued as a principle approval for making investment and it will be used for arranging other implementing permits either issued by central or regional government.

2. Implementation of the Investment Agreement include:

a. Approval of Investment issued by central government;

- (1) Limited Importer Identification Number (issued by BKPM on behalf of the Minister of Trade).
- (2) Expatriate Placement Plan/RPTK (issued by BKPM on behalf of the Minister of Manpower and Transmigration).
- (3) TA.01 (issued by BKPM on behalf of the Minister of Manpower and Transmigration).
- (4) Permit of Foreign Employee Recruitment/ IMTA (issued by BKPM on behalf of the Minister of Manpower and Transmigration).
- (5) Approval/Permission Letter (SP) of Customs of capital goods/ raw materials (BKPM on behalf of the Minister for Finance).
- (6) Article of Association (Ministry of Justice and Human Right).
- (7) Tax Payer Identification Number/NPWP (Minister of Finance cq. Directorate General of Tax).
- (8) Limited Visa Card / KITAS (Ministry of Justice and Human Right cq. Directorate General of Immigration).
- (9) Technical Recommendation from Ministry of Agriculture to process business permit in agricultural sectors (plantation, horticulture, food crop, and livestock).
- (10) Land Rights includes "Land Use Right/HGU" and "Building Use Right/HGB (Land Affair Agency/ BPN).

setelah perusahaan produksi komersial)

C. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil (termasuk usaha sektor pertanian) sesuai dengan Undang-Undang UKM: UU RI No.20 Thn 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

- (1) Nilai kekayaan (aset) seluruhnya (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) maksimum Rp. 200 juta; atau
- (2) Memiliki omzet penjualan tahunan maksimum Rp. 1 milyar;
- (3) Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- (4) Berdiri sendiri;
- (5) Berbentuk usaha orang perorangan.

D. Kemitraan Usaha Pertanian

Pada prinsipnya pembangunan sektor pertanian bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, setiap pengembangan usaha pertanian harus mengikutsertakan masyarakat petani dalam suatu ikatan kemitraan antara pengusaha dengan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi pertanian.

Persyaratan kemitraan ini ada yang bersifat *pre-establishment* ada yang *post-establishment*. Kemitraan yang bersifat *pre-establishment* adalah persyaratan bermitra sebagai persyaratan pada saat mendirikan badan usaha berdasarkan hukum Indonesia. Sedangkan kemitraan *post-establishment* adalah kemitraan yang dilakukan setelah badan usaha terbentuk, pada saat akan dilaksanakannya usaha.

Terdapat beberapa pola kemitraan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Kemitraan dalam usaha tanaman pangan
 - a. Kemitraan berasaskan manfaat, sa-

- (11) *Permanent Business Permit (BKPM, process after the company start to produce commercially).*

C. Small Scale Business

Criteria of Small-scale business (including agriculture sectors) according to the Law No. 20 Year 2008 concerning Small-scale Business, as follow:

- (1) Entire properties value of asset (without land and building) maximum Rp. 200 million; or*
- (2) Owning annual sale maximum Rp 1 billion;*
- (3) Owned by Indonesian citizen;*
- (4) Self supporting/independent;*
- (5) Individual business.*

D. Agriculture Business Partnership

In principle, development of agricultural sector is aimed to improve the farmers prosperity. Therefore, agribusiness development should be to involve farmers in the partnership among investor, farmers/farmers group, farmer association, and also agriculture co-operatives.

In doing agribusiness, partnership should be done, either before, which is as pre-establishment condition or after, which is as post-establishment condition. The partnership as a pre-establishment condition should be done as requirement before establishing business entities under Indonesia laws. While post-establishment partnership is partnership which should be done after the company established and starting to do the business.

There are some partnership models, namely:

- 1. Partnership in the business of food crops*
 - a. Partnership utility function, mutually beneficial, mutual-ly respect, mutual*

ling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan.

- b. Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya tanaman pangan.
- c. Kemitraan dapat berupa penyediaan bahan baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.
- d. Kemitraan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- e. Jangka waktu perjanjian kemitraan paling singkat satu musim tanam.
- f. Kemitraan harus ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

2. Sub Sektor Hortikultura

Kemitraan usaha hortikultura dapat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :

- a. Inti plasma
- b. Sub kontrak
- c. Dagang umum
- d. Keagenan, atau
- e. Bentuk lain (yang saling disepakati)

3. Sub Sektor Perkebunan

- a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
- b. Pola patungan Koperasi dengan Penanam modal, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65%

responsibility, mutually reinforcing, and sustainable.

- b. Partnerships conducted for empowerment and increasing value added for wide-scale farmers, small farmers and small plots of land of small farmers and/or surrounding communities and to ensure sustainability of the cultivation of food crops.
- c. Partnership can form the raw material supply, production facilities, production, processing and marketing, transportation, operational, capital investments, and/or other supporting services.
- d. Partnership done writing in the form of agreement contains at least rights and obligations, coaching, business development, funding, period and dispute settlement.
- e. Term partnership agreement minimum one season growing.
- f. Partnerships must be signed by both parties with a note by regents/ mayors, governors or a designated official.

2. Horticulture Sub-Sector

Horticulture Business Partnership can be implemented through various models as follows :

- a. Core - plasma model
- b. Sub contract model
- c. Public Trade model
- d. Agency, or
- e. Other model (mutual agreement).

3. Plantation Sub-sector

- a. Plantation Cooperative Business Model, which is development model for the capital 100% owned by Plantation Business Cooperatives.
- b. Cooperative-investor joint venture model, that is development model which its share 65% owned by the cooperative and 35% owned by the investor/company.
- c. Cooperative-Investor model that is development pattern which its share

- dimiliki koperasi dan 35% dimiliki penanam modal/perusahaan;
- c. Pola Patungan Penanam modal Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki penanam modal/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. Pola BOT (*Build, Operate and Transfer*), yaitu pola pengembangan dimana pengembangan dan pengoperasian dilakukan oleh penanam modal/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
 - e. Pola BTN (*Bank Tabungan Negara*), yaitu pola pengembangan dimana penanam modal/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;
 - f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.
4. Sub Sektor Peternakan
- a. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternak rakyat. Perusahaan bidang peternakan meliputi:
 - (1) Perusahaan pemotongan hewan, babi, dan atau ayam.
 - (2) Pabrik pakan
 - (3) Perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan
 - (4) Perusahaan pembibitan
 - b. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 - c. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- 80% owned by the investor/company and minimum 20% owned by the co-operative and cooperative's share will increase gradually.*
- d. BOT Model (*Build, Operate And Transfer*), that is development model where development and operation conducted by investor/company; then in a certain time entirely transferred to cooperative.
 - e. BTN Model (*Bank Tabungan Negara*), that is development model where investor/company develop the plantation or product processing then transferred to enthusiast/owner which merged into cooperative.
 - f. Other Mutual Profit Development model, strengthening, requiring among farmers with the plantation company.
4. Livestock Sub-sector
- a. Animal husbandry Company can develop partnership with livestock companies or people breeder. Company of animal husbandry cover:
 - (1) Animal slaughtering company, pig, and or chicken.
 - (2) Feed Factory.
 - (3) Animal supporting production companies.
 - (4) Breeding companies.
 - b. Partnership should be established voluntary and in condition helping, strengthening and profiting each other.
 - c. Animal husbandry company stands as parent while people business plays as plasma.

BAB 3. IZIN LOKASI DAN HAK-HAK ATAS TANAH

A. Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal.

Pemberian Izin Lokasi dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal. Tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tanaman Pangan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman

CHAPTER 3. LOCATION PERMITS AND LAND RIGHTS

A. Location Permit

Location permit is permission granted to the company to acquire land needed for capital investment. The company that has obtained the approval of capital investment must have a location permit to obtain the necessary land to implement investment plans.

Location Permit Issuance conducted based on the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of Land Agency No. 2 Year 1993 on Procedures for Obtaining Permit Location and Ownership of Land in the Context of Capital Investment. Procedures for issuance of Location permit specified by the Regent / Mayor, specifically for the Jakarta Special Capital Region those procedures specified by the Governor of Jakarta Province.

Food Crops:

According to the Regulation of the Minister of Agriculture No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 regarding Guidelines of Food Crops Business Licensing, the food crops land area that must get permit is 25 hectares

Pangan, luas areal yang wajib mendapat izin adalah 25 hektar atau lebih dan luas maksimal areal adalah 10.000 hektar untuk tiap perusahaan. Batas maksimal tersebut dikecualikan untuk wilayah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Untuk wilayah Papua dapat diberikan dua kali batas maksimal di provinsi lain.

Hortikultura :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura, tidak mengatur luas maksimum lahan pengusahaan untuk suatu komoditas. Dalam prakteknya batas maksimal bidang usaha hortikultura didasarkan atas ketersediaan lahan dan kebutuhan pengusaha serta peraturan per-undangan yang berlaku.

Perkebunan :

Batas maksimal bidang usaha budidaya perkebunan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, luas areal yang wajib mendapat izin adalah 25 hektar atau lebih, sedangkan luas maksimal areal perkebunan yang diizinkan untuk tiap perusahaan adalah sebagai berikut:

or more, and the maximum area is 10,000 hectares for one company. Maximum limit is exempt for Papua region (Provinces of Papua and Province of West Papua). To the territory of Papua can be given twice the maximum limits in other provinces.

Horticulture:

The Agriculture Minister Decree No. 348/Kpts/TP.240/2003 on Guidelines on Horticulture Business Permits, does not regulate the maximum area of land concessions for a commodity. In practice a limit on the field of horticulture businesses based on land availability and the needs of employers and the applicable legislation.

Estate Crop Plantation:

Maximum Limit on the cultivation of plantation area, according to the Agriculture Minister Decree No. 26/Permentan/OT.140 /2007 on Guidelines for Licensing Plantation, the area that must obtain a permit is 25 hectares or more, while the maximum size of the plantation area allowed for each company are as follows :

Tabel 1 : Luas maksimal areal perkebunan yang diizinkan untuk satu perusahaan
 Table 1 : Area maximum limit allowed to be possessed for one company

No	Jenis Komoditas/ Type of Commodities	Luas Areal Maksimal (ha) Maximum Area (ha)
1	Kelapa/Coconut	25.000
2	Kelapa sawit/Oil Palm	100.000
3	Karet/Rubber	25.000
5	Kakao/Cocoa	5.000
6	Teh/Tea	10.000
7	Jambu mete/ Cashew nut	5.000
8	Tebu/Sugar cane	150.000
9	Lada/Pepper	1.000
10	Cengkeh/Clove	1.000
11	Jarak pagar/Jatropha	50.000
12	Kapas/Cotton	25.000
13	Tembakau/Tobacco	5.000



Batasan luas maksimal tersebut diatas dikecualikan untuk daerah Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu dua kali batas maksimal di provinsi lain.

Izin lokasi tidak diperlukan dalam rangka penanaman modal apabila :

- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
- b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- e. Tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian;
- f. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Jangka Waktu Izin Lokasi

Perolehan tanah oleh penanam modal

The maximum limits mentioned above are excepted for Papua Province and West Papua province that the maximum land limit is twice of other provinces.

The location permit is not required in order for capital investment if:

- a. Land to be acquired is come from (inbreng) of the shareholders;*
- b. Land to be acquired is land that has been owned by other companies in order to continue the implementation of a part or all of the investment plans of other companies, and for it has obtained approval from relevant authorities;*
- c. Land to be obtained from the authority or body administering area development in accordance with the plan of development area;*
- d. Land to be acquired is necessary for the expansion of existing businesses for expansion it has obtained permission for expansion in accordance with prevailing regulations, while the land location adjacent to the respective business location;*
- e. The land that would be required to implement the plan capital investment not more than 25 hectares for agricultural business;*
- f. The land that will be used to implement the investment plan is land that has been owned by the company concerned, with the stipulation that the lands are situated in locations that according to the Spatial Plan of the applicable intended for use in accordance with the respective investment plans.*

Term of Permit Location

Acquisition of land by investors must be completed within a period of Licensed Locations. Location Permission granted for a period as follows:

- a. Location Permits covering up to 25 Ha: 1 (one) year;*
- b. Location permit covering more than 25 hectares to 50 hectares: 2 (two) years;*
- c. Location permit covering more than 50 ha: 3 (three) years.*

harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
- b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
- c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.

Apabila dalam jangka waktu izin Lokasi perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

B. Hak-Hak Atas Tanah

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, hak-hak atas tanah dalam rangka penanaman modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha dapat diberikan kepada penanam modal dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diper-

If within the period of land acquisition Locations permission not yet finished, then the Location Permit can be extended for 1 (one) year if the land is already acquired more than 50% of the land designated in the permit location.

If the acquisition of land cannot be completed within a Location Permit, including any extension, then the acquisition of land can no longer be done by the permit holder. To the land that has been obtained will be:

- *used to carry out capital investment plans, with adjustments related to the development area, provided that it can still be implemented if necessary in order to obtain the acquisition of land parcels which constitute a whole field;*
- *released to other companies or other parties who qualify.*

B. Land Rights

Under Law No. 5 year 1960 concerning Land Right, rights upon land in the framework of capital investment can be explained as follows:

1. Land Use Right (HGU)

Land Use Rights can be given to capital investment for 35 (thirty five) years, extendable to 25 (twenty five) years and may be renewed 35 (thirty five) years. In accordance with article 12 of Law No. 18 Year 2004 concerning Plantation, the Minister of Agriculture may propose to the land relevant authorities to revoke a land use rights, when according to the Agriculture Minister's assessment that the HGU is not utilized as the plan required and abandoned during the 3 (three) since issuance the land use right to investors.

2. Building Right (HGB)

Building Right can be given for 30 (thirty) years and can be extended for 20 (twenty) years and may be renewed for 30 (thirty) years.

panjang 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperbarui 35 (tiga puluh lima) tahun. Sesuai dengan pasal 12 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Menteri Pertanian dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk menghapus HGU, apabila menurut penilaian Menteri Pertanian HGU yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak diberikannya HGU kepada penanam modal.

2. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak guna bangunan dapat diberikan dalam jangka waktu jumlah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

3. Hak Pakai (HP)

Hak Pakai dapat diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Usage Right (HP)

Usage rights can be granted for 25 (twenty five) years and can be extended for 20 (twenty) years and may be renewed for 25 (twenty five) years.



BAB 4. FASILITAS PENANAMAN MODAL

Untuk penanaman modal berfasilitas (PMDN, PMA) dapat diberikan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan atau penanaman modal baru, yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

CHAPTER 4. INVESTMENT FACILITIES

Investment facilities (Foreign Direct Investment (FDI) Domestic Investment (DI) can be granted accordance with laws and regulations. These facilities are granted to the expanding investments or new investments, which meet the criteria of at least:

- a. Absorb many workers;*
- b. High priority scale;*
- c. Infrastructure development;*
- d. Transfer of technology;*
- e. Pioneer industry;*
- f. Located in remote, disadvantaged areas, border areas, or other areas deemed necessary;*
- g. Preserving the environment;*
- h. Research, development and innovation;*
- i. Partnering with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or*
- j. Industries that use of capital goods or machinery or equipment produced in the country (Indonesia).*

The facilities can be provided by the Indonesian government with respect to capital investment as follows:

Adapun fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan penanaman modal adalah :

A. Fasilitas Kepabeanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 juncto No. 28/KMK.05/2001 juncto No. 456/KMK.04/2002, Fasilitas Kepabeanan untuk Penanaman Modal meliputi:

1. Keringanan bea masuk atas impor mesin

- a. Bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/industri jasa, diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5%.
- b. Apabila tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia sebesar 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk sesuai dalam Buku Tarif Bea Masuk.
- c. Keringanan bea masuk atas impor mesin diberikan untuk jangka waktu 2 tahun terhitung tanggal Keputusan Keringanan bea masuk.

2. Keringanan bea masuk bahan baku/ penolong

- a. Bea masuk bahan baku/penolong dalam rangka pembangunan diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong tersebut. Fasilitas bahan baku tersebut diberikan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang.
- b. Bagi perusahaan yang akan melakukan pengembangan termasuk juga restrukturisasi dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya 30% dari besarnya investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama,

A. Customs Facilities

According to the Minister of Finance Decree No. 135/KMK.05/2000 juncto No. 28/KMK.05/2001 juncto No. 456/KMK.04/2002, Customs Facilities for Capital Investment includes:

1. Relief from import duty on machinery importation

- a. Import Duty on machinery imports for the construction/ industrial expansion /services industry, granted waivers so that the final tariff become 5%.
- b. If the tariff stated in the Indonesian Customs Tariff Book is 5% or less, then the applicable tariff is based on the Customs Tariff Book.
- c. relief of import duty on machinery imports is valid for a period of two years from the date of import duty relief decision.

2. Relief from import duties of raw materials/auxiliary importation

- a. Import duties of raw materials/auxiliary in construction phase is granted relief so that the final import tariff become 5% during the period of two years from the date of the Decision on Relief from import duties of raw materials/auxiliary them. The above facilities are provided to production necessary during two years as installed capacity.
- b. For companies that will do expansion, including restructuring by making an additional investment of at least 30% of the investment for machinery / equipment listed in the first Permanent Permits may be granted relief of import duty on raw materials/auxiliary to production during two years with the final tariff to 5%, with imports period during two years since date of commencing on Incentives Decision.
- c. Companies that do construction / development using machine made in domestic, given the reduction of import duty on import of raw materials/

dapat diberikan keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong untuk keperluan produksi 2 tahun dengan tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

- c. Industri yang melakukan pembangunan/ pengembangan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri, diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/ penolong untuk keperluan produksi/ keperluan tambahan produksi 4 tahun, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

B. Fasilitas Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu", kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan pada :

- a. bidang-bidang usaha tertentu; atau
- b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan untuk sektor pertanian adalah :

auxiliary to production/ additional needs for four years of additional production, with imports period for four years since the date of the Decision of Import Duties on materials raw/auxiliary importation.

B. Income Tax Facilities

Based on Government Regulation Number 52 Year 2011 Replacement of Government Regulation No. 62 Year 2008 regarding Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Specific Areas", domestic tax payers entities in form limited liability companies and cooperatives which are doing investment may be granted facilities for Income Tax on:

- a. certain business areas; or*
- b. certain business sectors and certain regions.*

The certain sectors and certain regions that can be give tax facilities for the agricultural sector are :



Tabel 2: Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan untuk sektor pertanian
 Table 2: The certain business field and certain region which are given income tax facility on agriculture sektor

No	BIDANG USAHA/ FIELD OF BUSINESS	KBLI	CAKUPAN/ COVERAGES	LOKASI/ LOCATION
1	Tanaman Pangan/Food Crops			
	a. Pertanian Padi/Rice	01120	a. Benih Padi (>2000 ton/ tahun)/ Rice Seed > 2000 ton/year)	Papua, Kalsel, Sumsel/ Papua, South Kalimantan, South Sumatra
		01120, 10611	b. Budidaya Padi (>3000 ton/th) / Rice cultivation (>3000 ha) c. Terintegrasi dengan pengolahan KBLI 10611/ Integrated with its processing KBLI 10611	Papua, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Lampung/ Papua, South Kalimantan, South Sumatra, Central Kalimantan, South Sulawesi, Central Sulawesi, Lampung
	b. Pertanian Tanaman Jagung	01113	a. Benih Jagung : (>2000 ton/ tahun)/ Corn seed (>2000 ton/year) b. Budidaya jagung (> 3000 ton/th) / Corn cultivation (>3000 ha) c. Terintegrasi dengan pengolahan KBLI 10611/ Integrated with its processing KBLI 10611	Gorontalo, Lampung, /Gorontalo, Lampung Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumsel, Sumbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sultra, NTB, Maluku Utara, Papua/ Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, South Sumatera, West Sumatera, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, West Sulawesi, South East Sulawesi, West Nusa Tenggara, North Maluku, Papua

No	BIDANG USAHA/ FIELD OF BUSINESS	KBLI	CAKUPAN/ COVERAGES	LOKASI/ LOCATION
			a. Benih Kedele : >1000ton/tahun/ <i>Soybean seed</i> (>1.000 ton/year) b. Budidaya Kedelai <i>Soybeans</i> cultivation: >3000 ton/year	Jatim, Sumut, Aceh, NTB. Sulsel, Jambi, Papua. Kalsel, Sumsel /East <i>Java, North</i> <i>Sumatra, Aceh, NTB,</i> <i>South Sulawesi,</i> <i>Jambi, Papua,</i> <i>South Sulawesi,</i> <i>South Sumatra</i>
2	Hortikultura/Horticulture			
	a. Pertanian buah- buahan tropis	01220	a. Budidaya Pisang (>500 ha)/ <i>Bananas cultivation</i> (>500 hectares)	Baru/New development : Aceh, Kaltim, Sulut, Jabar, Lampung <i>/Aceh, Easth</i> <i>Kalimantan, North</i> <i>Sulawesi, Westh</i> <i>Java, Lampung</i> Pengembangan/ Expansion : Lampung
		01220	b. Budidaya Nenas/Pineapple cultivation (>500 ha)	Lampung, Jabar, Kalbar/Lampung, <i>Westh Java, Westh</i> <i>Kalimantan</i>
		01220	c. Budidaya Mangga/Mangoe <i>s cultivation</i> (>500 Ha)	Jatim/ East Jawa
3	Peternakan/Livestock	01411	a. Pembibitan sapi potong (>5.000 ekor/thn)/ <i>Breedi</i> <i>ng beef cattle</i> (>5.000 tail/year) b. Budidaya penggemukan sapi potong (>5.000 ekor/thn)/ <i>cultivation</i> <i>fattening beef</i> <i>cattle (>5.000</i> <i>ekor/cycle)</i>	



No	BIDANG USAHA/ FIELD OF BUSINESS	KBLI	CAKUPAN/ COVERAGES	LOKASI/ LOCATION
4	Agroindustri			
		10618	a. Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum Terintegrasi/ kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01135, 01113, 01112 / <i>Flour cassava, soybean, wheat Integrated/ partnership With on farm KBLI 01135, 01113, 01112</i>	Lampung, Jawa, NTB, NTT, Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua/ <i>Lampung, Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, North South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo Maluku, North Maluku, Papua</i>
		10721	b. Gula pasir dari tebu. Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budi daya KBLI 01140 / <i>Cane sugar (capacity min 70.000 ton sugar/year, Integrated with on farm KBLI 01140</i>	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa / <i>All Province except Java</i>
		10623	c. Gula dari ubi kayu harus terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140 /	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa / <i>All Province except Java</i>
		10633	d. Tepung dari beras dan jagung terintegrasi / kemitraan dengan usaha	Sulut, Sulsel Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, NTT, NTB / <i>North Sulawesi, South</i>

No	BIDANG USAHA/ FIELD OF BUSINESS	KBLI	CAKUPAN/ COVERAGES	LOKASI/ LOCATION
			budidaya KBLI 01111, 01120 / <i>cassava sugar Integrated with on farm, KBLI 01140</i>	<i>Sulawesi, Central Sulawesi, North South Sulawesi, West Sulawesi, Gorontalo, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara,</i>
		10731	e. Bubuk kakao, mentega, kakao, lemak kakao, dan/ atau minyak kakao Investasi > 50 M Tenaga kerja > 100 orang / <i>Cocoa Powder, Cocoa Butter, Cocoa Fat, and/or Cocoa Oil Investment > 50 M IDR Labour > 100 people</i>	<i>Propinsi di Sulawesi, Aceh, Sulut, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Bali, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat, Sulbar / Province All Sulawesi, Aceh, Nort Sulawesi, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, Bali, South Sulawesi, NTT, Papua, West Papua, West Sulawesi</i>
		10761	f. Kopi bubuk, Kopi Ekstrak dan/atau Sari kopi Investasi > Rp 50 M Tenaga Kerja > 100 Orang / <i>Coffee powder, coffee extract, and/or coffee pure Investment > 50 M IDR Labour > 100 people</i>	<i>Aceh, Sulut, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Bali, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat, Sulbar / Aceh, North Sulawesi, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, East Nusa Tenggara, Papua, West Papua, West Sulawesi</i>

Fasilitas Pajak Penghasilan meliputi :

- a. pengurangan penghasilan net sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

The Income Tax Facilities cover:

- a. Reduction of net income as equal to 30% of investment value, charged during 6 years each 5% per year.
- b. Decreasing and Accelerated amortization, as follow :

Tabel 3 : Ketentuan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
 Table 3: Accelerated Decreasing Tariff and Amortization

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud / Fix Asset Group Formed	Masa Manfaat Menjadi/ Duration Usage	Tarif Penyusutan dan Amor tisasi Berdasarkan Metode/ Tariff of Decreasing and Amortization Based on Method	
		Garis Lurus/ Straight line	Saldo Menurun/ Down Balance
I. Bukan Bangunan/Non Building: Kelompok I/Group I	2 tahun (2 years)	50%	100% (dibebankan sekaligus)/100%(execute all at once)
Kelompok II/ Group II	4 tahun (4 years)	25%	50%
Kelompok III/Group III	8 tahun/ 8 years	12,5%	25%
Kelompok IV/Group IV	10 tahun (10 years)	10%	20%
II. Bangunan/Building: - Permanen/Permanent	10 tahun/ 10 years	10%	- -
- Tidak Permanen/ Non permanent	5 tahun/ 5 years	20%	

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;

(2) Tambahan 1 tahun, apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun

c. Imposition of Income Tax of “dividen” which is paid to the Foreign Tax Subject is 10% or lower tariff according to the valid Doubled Tax Evasion.

d. Loss compensation for more than 5 years but not more than 10 years with conditions below:

(1) Addition 1 year, if new investment at field area regulated in Article 2 (1) letter “a” conducted in industrial zone and bonded zone.

(2) Additional 1 year, if employing at least 500 persons of Indonesian labor during 5 years continuously.

(3) Addition 1 year, if the new investment need an expenditure for the infrastructure and social in the investment location at least Rp.10,000,000,000,- (ten billion Rupiahs).

berturut-turut;

- (3) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- (4) Tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
- (5) Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPh, sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh:

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas.

Wajib Pajak yang telah memperoleh

(4) Additional 1 year, if expenditure expense for research and development in country in order to product development or efficiency produce at least 5% of investment value within 5 years; and/or

(5) Addition 1 year, if using domestic raw material and or its component at least 70% since the fourth year.

Income Tax (PPh) Facilities given by the Minister of Finance through the Head of Investment Coordinating Board (BKPM). Tax payer getting facility PPh, before passing duration 6 years since the date of giving facility may not:

- a. using fixed asset getting facility for other purpose besides given a facility; or
- b. transfer a part or entire fixed asset getting facility except the transferred fixed asset replaced with new fixed asset.

If Tax payer which have got the facility do not fulfil pursuant to the decision hence:

- a. Facilities which have been given according the Government Regulation is cancelled.
- b. To the pertinent Taxpayer will be charged sanction according to the applied taxation regulations; and
- c. Cannot be given the same facilities anymore.

Taxpayer which have obtained the tax facilities upon the business activity in Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) pursuant to Government Regulation Number 20 Year 2000 about Taxation Treatment In KAPET as have been amended with the Government Regulation Number 147 Year 2000, hence to the investment activity can not be given a tax facility anymore.

fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan.

C. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 :

1. Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dibebaskan pengenaan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa :

- a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- b. makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
- c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- d. barang hasil pertanian;

2. Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembebasan tersebut berlaku untuk penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, yang menghasilkan barang kena pajak tersebut;
- b. makanan ternak unggas dan ikan dan

C. Value Added Tax Facilities

According To Governmental Regulation Number 7 Year 2007 :

1. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) upon the import of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- a. *Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts.*
- b. *Feed of poultry and fish and or raw material to make the feed.*
- c. *Seed and or seeding of agricultural material, plan-tation, forestry, livestock, aquaculture, or fishery.*
- d. *Agricultural products;*

2. Free charge of Value Added Tax (VAT)

Free charge of Value Added Tax (VAT) to the delivery of the certain VAT charged goods having the strategic term, consist of :

- a. *Capital goods in the form of machine and factory equipments, either installed or separated, excluding spare parts, which is directly needed to produce the VAT charged products by the taxable entrepreneurs which are produce taxable goods*
- b. *Feed of poultry and fish and or raw material to make feed of animal, poultry, or fishes.*
- c. *Seed and or seeding of agricultural material, plantation, forestry, livestock, aquaculture, nursery or fishery.*
- d. *Agricultural products.*

Detailed of agricultural products having the strategic term which is upon import and/ or its delivery is freed from VAT appears in Appendix 1.

D. Investment Incentives

Tax allowance Government Regulation No. 144 year 2012 (amandement Government Regulation No.52 year 2011,

- atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
- c. bibit dan ataubenih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
 - d. barang hasil pertanian.

Rincian barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN terdapat dalam Lampiran 1.

D. Insentif Investasi

Peraturan Pemerintah Fasilitas Perpajakan (*tax allowance*) Nomor 144 Tahun 2012 (amandemen Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2011)

Fasilitas

1. Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk produksi untuk jangka waktu 2 tahun.
2. Fasilitas bea masuk untuk jangka waktu 4 tahun diberikan kepada perusahaan menggunakan mesin produksi lokal minimal 30% dari total nilai mesin untuk produksi.

Kriteria:

Fasilitas bea masuk diberikan kepada sektor industri perusahaan yang memproduksi:

1. Barang dan / atau
2. Services, termasuk:
 - a) Pariwisata dan budaya
 - b) Transportasi umum
 - c) Pelayanan kesehatan masyarakat
 - d) Pertambangan
 - e) Konstruksi
 - f) Telekomunikasi

Fasilitas bea masuk dapat diberikan sejauh bahwa mesin, barang dan bahan:

1. Tidak diproduksi di Indonesia;
2. Diproduksi di Indonesia tetapi mereka tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
3. Diproduksi di Indonesia tetapi kuantitas

Facility:

1. *Exemption from import duty on the import of machines, goods and materials for production for a period of 2 years.*
2. *Import duty facility for a period of 4 years is granted to a company using locally-produced machines at least 30% of the total value of machines for its production.*

Criteria:

1. *Import duty facility is granted to a company industrial sector which produces:*
2. *Goods and/or*
3. *Services, including :*
 - a) *Tourism and culture*
 - b) *Public transportation*
 - c) *Public health services*
 - d) *Mining*
 - e) *Construction*
 - f) *Telecommunication*

Import duty facility may be granted to the extent that the machines, goods and materials:

1. *Are not produced in Indonesia;*
2. *Are produced in Indonesia but they do not meet the required specifications;*
3. *Are produced in Indonesia but the quantity is not sufficient for the need of the industry*

Tax allowance Government Regulation No. 144 year 2012 (amandement Government Regulation No.52 year 2011 :

1. *Reduction of net income of 30% (thirty percent) of the investment, charged for 6 (six) years respectively at 5% (five percent) each year.*
2. *Eligible for 129 business segments since 2011, expanded from 38 segments in the previous regulation.*
3. *Under certain requirements, among others: minimum amount of investment value and workforce, and certain project location (especially outside Java island).*
4. *Accelerated depreciation and amortization,*

tidak cukup untuk kebutuhan industri Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan No. 144 tahun 2012 (amandemen PP no. 52 tahun 2011) :

1. Pengurangan laba bersih sebesar 30% (tiga puluh persen) dari investasi, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) setiap tahun.
2. Layak untuk 129 segmen bisnis sejak 2011, meningkat dari 38 segmen dalam peraturan sebelumnya.
3. Berdasarkan ketentuan certain, antara lain: jumlah minimum nilai investasi dan tenaga kerja, dan lokasi proyek tertentu (terutama di luar pulau Jawa).
4. Percepatan penyusutan dan amortisasi,
5. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan penghindaran perjanjian pajak berganda, dan
6. Kerugian Kompensasi lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan kondisi tertentu (dapat dilihat pada peraturan)

Peraturan Pajak MoU No. 130/PMK.011/ 2011

Fasilitas

1. Seorang wajib pajak dapat diberikan fasilitas keringanan pajak untuk jangka waktu antara 5 dan 10 tahun, mulai dari dimulainya produksi komersial.
2. Setelah berakhirnya *tax holiday*, wajib pajak akan berhak atas pengurangan pajak penghasilan sebesar 50% selama 2 tahun.
3. Dengan mempertimbangkan tujuan menjaga daya saing industri nasional dan nilai strategis kegiatan usaha tertentu, durasi keringanan pajak dan pengurangan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Kriteria:

1. Merupakan industri pionir;
2. Industri logam dasar;
3. Industri kilang minyak dan / atau kimia

5. *Imposition of income tax on dividends which paid to foreign tax subject of 10% (ten percent), or a lower rate according to the avoidance of double taxation agreement, and*
6. *Compensation losses longer than 5 (five) years but not more than 10 (ten) years with the certain conditions (can be seen in the regulation)*

Tax Holiday Regulation of The MoU No. 130/ PMK.011/2011 Facility

Facility

1. *A taxpayer can be granted a tax relief facility for a period of between 5 and 10 years, starting from the commencement of its commercial production. After the expiration of the tax holiday,*
2. *The taxpayer will be entitled to an income tax reduction of 50% for a further 2 years.*
3. *By considering the purpose of maintaining the competitiveness of national industries and the strategic value of certain business activities, the duration of the tax relief and reduction can be extended based on a decision by the Minister of Finance .*

Criteria:

1. *Constituting a pioneer industry;*
2. *Basic metal industries;*
3. *Oil refinery industries and/or basic organic chemicals originating from oil and natural gas;*
4. *Machinery industries;*
5. *Industries in the field of renewable resources;*
6. *Communication devices industries.*
7. *Having a new investment plan having obtained the approval of competent authorities in a minimum amount of IDR 1 trillion (USD 100 million).*

dasar organik yang bersumber dari minyak dan gas alam;

4. Industri mesin;
5. Industri di bidang sumber daya terbarukan;
6. Perangkat komunikasi industri.
7. Memiliki rencana investasi baru yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang dalam jumlah minimal Rp 1 triliun (USD 100 juta).

E. Fasilitas Perpajakan Di Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan, dan memerlukan investasi yang besar, pemerintah membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 yang diharapkan menjadi kawasan andalan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di wilayah setempat melalui pemberian berbagai paket insentif, baik fiskal (perpajakan) maupun non fiskal (non perpajakan).

Di Indonesia terdapat 13 KAPET yang pada umumnya tersebar di Kawasan Indonesia Timur, kecuali KAPET Bandar Aceh Darussalam (NAD). Nama dan alamat KAPET adalah :

1. KAPET Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)
Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009
2. KAPET Bima (NTB), Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB; Tlp./Fax : 62-374-43204
3. KAPET Mbay (NTT), Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT; Tlp./Fax : 62-384-21071

E. Tax Facilities in the Integrated Economic Development Zone (IEDZ)

To push the economic growth in certain region having excellence resources potential to be developed, and need the big investment, Government has established the Integrated Economic Development Zone (IEDZ/KAPET) through Governmental Regulation No. 20 Year 2000 junco Governmental Regulation No. 147 Year 2000 which are expected to be a centre of excellent zone for regionaleconomic growth. The mentioned thing related to the effort of development distribution and its results to overall Indonesian region by giving chance to corporate to participate in local development through giving various incentive packages, such as fiscal and non fiscal incentives.

There are 13 IEDZs in Indonesia, generally spread over in the eastern area of Indonesia, except IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (NAD). Name and addresses of IEDZ are as follows:

1. IEDZ of Bandar Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam)
Address : Jl. Perdagangan No. 20 Sabang 98989, Tlp. 62-652-22143, 22144; Fax : 62-652-22009
2. IEDZ of Bima (NTB), Jl. Gajah Mada No. 76 Raba, Bima, NTB, Tlp. / fax : 62-374-43204
3. IEDZ of Mbay (NTT), Jl. Soekarno-Hatta, Bajawa - Ngada, NTT, Tlp/ fax : 62-384-21071
4. IEDZ of Katulistiwa (West Kalimantan), Jl. Merdeka No. 78 Singkawang, Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994
5. IEDZ of DASKAKAB (Central Kalimantan), Jl. Cilik Riwut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688, Fax : 62-536-21145
6. IEDZ of Sasamba (East Kalimantan), Jl. Basuki of Blessing of II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax : 62-541-748025
7. IEDZ of Batulicin (South Kalimantan), Jl P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-

4. KAPET Katulistiwa (Kalimantan Barat), Jl. Merdeka No. 78 Singkawang; Tlp. 62-562-635100; Fax : 62-562-633994
5. KAPETDASKAKAB (Kalimantan Tengah), Jl. Cilik Riwut No. 2 Palangkaraya, Tlp. 62-536-21145, 38723, 28518, 28626, 286688; Fax : 62-536-21145
6. KAPET Sasamba (Kalimantan Timur), Jl. Basuki Rahmat II No. 5 Samarinda, Tlp. 62-541-748025; Fax: 62-541-748025
7. KAPET Batulicin (Kalimantan Selatan), Jl. P. Samudra No 40 Banjarmasin, Tlp. 62-511-54154, 366413, 366222 ; Fax : 62-511-68012, 366222
8. KAPET Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Jl. Diponegoro No. 51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685 ; Fax : 62-431-846687
9. KAPET Bukari (Sulawesi Tenggara), Jl. S. Parman No. 2 Kendari, Tlp/Fax.: 62-401-323366.
10. KAPET Batui (Sulawesi Tengah), Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk; Tlp./Fax : 62-461-324172
11. KAPET Pare-pare (Sulawesi Selatan), Jl. Panorama No. 1 Parepare; Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453
12. KAPET Seram (Maluku), Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku. Tlp./Fax : 62-911-355020,352043
13. KAPET Biak (Papua), Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, Irian Jaya Barat, Tlp. 62-981-24514, 25371 ; Fax: 62-981-24515
8. IEDZ of Manado-Bitung (North Sulawesi), Jl. Diponegoro No.51 Manado 95112, Tlp. 62-431-846685; Fax : 62-431-846687
9. IEDZ of Bukari (South-East Sulawesi), Jl. S. Parman No. 2 Kendari, Tlp / fax.: 62-401-323366
10. IEDZ of Batui (Central Sulawesi), Jl. Urip Sumoharjo, Luwuk Tlp. / fax : 62-461-324172
11. IEDZ of Pare-Pare (South Sulawesi), Jl. Panorama No. 1 Parepare, Tlp. 62-421-21616; Fax : 62-421-21453
12. IEDZ of Seram (Moluccas), Jl. Pattimura No. 1 Seram, Maluku; Tlp. / fax : 62-911-55020,352043
13. IEDZ of Biak (Papua), Jl. Batu Karang Swapodibo, Biak 98152, West Irian Jaya Tlp. 62 -981-24514, 25371 ; Fax : 62-981-24515

Facilities given to investor in the IEDZ are :

1. *Income Tax (PPh)*
 - a. *To entrepreneur conducting business activity in IEDZ (KAPET) given treatment of the following Income Tax (PPh):*
 - (1) *Reduction of net income amount of 30% of the investment value;*
 - (2). *Given choice to apply the accelerated decrease and or amortization as follows:*

Fasilitas yang diberikan bagi penanaman modal di KAPET adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
 - a. Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET diberikan perlakuan di bidang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:
 - (1) Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
 - (2) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat sebagai berikut:

Tabel 4: Ketentuan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat di wilayah KAPET
 Table 4: Accelerated Decreasing Tariff and Amortization in IEDZ

Kelompok Harta/ Asset Group	Masa Manfaat Menjadi/ Duration Usage	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode / Decrease and Amortization Tariff Based on Method :	
		Garis Lurus/ Straight Line	Saldo Menurun/
1. Bukan Bangunan Atau Harta Tak Berwujud / Non Building Or Intangible assets			
Kelompok I/Group I	2 tahun (2 years)	50%	100%
Kelompok II/Group II	4 tahun (4 years)	25%	50%
Kelompok III/Group III	8 tahun (8 years)	12,5%	25%
Kelompok IV/Group IV	10 tahun (10 years)	10%	20%
2. - Bangunan Permanen/ Permanent Building - Tidak Permanen/ Non Permanent Building	10 tahun (10 years) 5 tahun (5 years)	10% 20%	

- (3) Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun;
- (4) Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

b. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 200/KMK. 04/2000, kepada Pengusaha Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor atas :

- (1) Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
- (2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi

- (3) Compensation for fiscal loss, beginning next fiscal year until no more than 10 years;
- (4) Imposition of Income Tax on dividends paid to foreign tax subject amounted 10% or lower tariff according to the Avoidance of Double Taxation Agreement.

b. According to the Minister of Finance Decree No. 200/KMK.04/2000, to the Bonded Zone Entrepreneur in the KAPET territory may be granted of income tax exemption on the import of Article 22:

- (1) Imports of capital goods or equipment for development / construction / expansion of Bonded Zone and office equipment that is used solely by the Bonded Zone Entrepreneurs (PKB);
- (2) Imports of capital goods and equipment are directly related to production activities by Companies in the Bonded Zone (PDKB) used solely in the PDKB;
- (3) Imports of goods and or

PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;

- (3) Impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)

Kepada Pengusaha di Kawasan Berikat di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas:

- a. Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB.
- b. Impor barang modal dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
- c. Pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
- d. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut.
- e. Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak.
- f. Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal.
- g. Peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.

3. Fasilitas Kepabeanan

- a. Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB (Perusahaan Kawasan Berikat) atau PKB merangkap PDKB (Perusahaan Dalam Kawasan Berikat) di dalam

materials to be processed in PDKB.

2. Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (VAT-LG)

To the Entrepreneur in Bonded Zone in the IEDZ territory can be given tax incentives in the form not collected/ charges of Value Added Tax and Goods and Services Sales Tax on Luxury Goods of the following:

- a. Imports of capital goods or other equipment directly related to production activities PDKB used solely in PDKB.
- b. Imports of capital goods and or materials to be processed in PDKB.
- c. Importation of Taxable Goods from other Indonesian Customs Area to PDKB to be processed further.
- d. Delivery of goods produced by PDKB to another PDKB to be processed further.
- e. Exportation of goods and or materials from the PDKB to industrial companies in DPIL or the other PDKB in order to sub-contract.
- f. Re-Submission the Taxable Goods result of subcontract by the Taxable Companies in the DPIL or other PDKB to the Taxable Company of the origin PDKB.
- g. Rental of machinery and plant equipments in order sub-contract of PDKB to industrial companies in DPIL, or other PDKB and return to the origin PDKB.

3. Customs Facilities

- a. To the Firm, which conducts business as PKB (Bonded Zone Company) or PKB concurrently PDKB (Company In Bonded Zone) in the KAPET area provided facilities in the form of suspension of customs duty on import of:

- (1) Capital goods or equipment to development/ construction/

wilayah KAPET diberikan fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk atas impor:

- (1) Barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB,
- (2) Barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta
- (3) Barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

b. Kepada Pengusaha Industri dan Pengusaha Industri Jasa Tertentu yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/ industri jasa di dalam wilayah KAPET tetapi berada di luar Kawasan Berikat diberikan fasilitas yang meliputi:

- (1) Keringanan bea masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%.
- (2) Dalam hal tarif bea masuk atas mesin yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;
- (3) Keringanan bea masuk 5% diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk;
- 4) Atas impor suku cadang dan impor mesin tidak diberikan keringanan bea masuk.

c. Kepada Pengusaha Industri yang telah mendapatkan keringanan bea

expansion Bonded and office equipments that are used solely by the PKB,

- (2) Capital goods and equipment are directly related to production activities PDKB that used solely in PDKB; and*
- (3) Goods and / or materials to be processed in PDKB.*

b. *To the Industrial Employers and Entrepreneurs Certain Service Industry conducting business activities of the construction / development industry / service industry in the KAPET area but located outside of Bonded Zone provided facilities as follows:*

- (1) Relief from import duty on machinery that is directly related to industrial activities / services industry so that the final import tariffs is 5%.*
- (2) In case the tariff duty of machines listed in the Indonesian Customs Tariff Book (BTBMI) 5% or less, so the final tariff charged as in the BTBMI;*
- (3) Relief of import duty amounted 5% granted for the importation period for two years since the date of the decision of import duty exemptions;*
- (4) The import of spare parts and machinery import duty exemptions are not given.*

c. *To the Industrial Entrepreneurs who have obtained relief of import duty except services industry are given the facilities include:*

- (1) In order of industrial development was given compensation on import duty of goods and materials to the production during four years based on installed capacity so that the final tariffs is 5% with the importation period for four years since the date of the decision*

masuk kecuali pengusaha industri jasa diberikan fasilitas yang meliputi:

- (1) Dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
- (2) Dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, apabila pengembangan dengan menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30% dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
- (3) Dalam hal tarif bea masuk atas barang dan bahan yang tercantum dalam BTBMI 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

Permohonan untuk memperoleh penangguhan dan atau keringanan bea masuk di KAPET disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. Permohonan fasilitas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di KAPET diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

of import duty exemptions on goods and materials ;

- (2) In order of extension of industry is given import duty relief on goods and materials for an additional four years based on production capacity so that the final tariff is 5%, if the development to increase capacity at least 30% of the amount of installed capacity with the importation period for four years since the date of the decision of import duty exemptions;*
- (3) In the case of import tax on goods and materials contained in BTBMI 5% or less, so the valid tariff is in the BTBMI.*

Application to obtain the suspension and / or reduction of import duty on KAPET submitted to the Director General of Customs or his appointed officials. Application income tax and value added tax facility of goods and services and sales tax on luxury goods in KAPET submitted to the Directorate General of Tax.

BAB 5. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN

A. Umum

Persyaratan dan prosedur permohonan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal secara umum (berlaku untuk semua bidang usaha) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

a. Surat Persetujuan PMDN (SP-PMDN)

SP-PMDN berlaku sebagai izin prinsip, yaitu sebagai dasar pengurusan persetujuan/perizinan pelaksanaannya.

- (1) Permohonan SP-PMDN baru diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Dalam hal permohonan penanaman modal yang berlokasi di dua Propinsi atau lebih diajukan kepada Kepala BKPM.
- (2) Permohonan diajukan dalam 2 (dua)

CHAPTER 5. INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES AGRICULTURE SECTOR

A. General

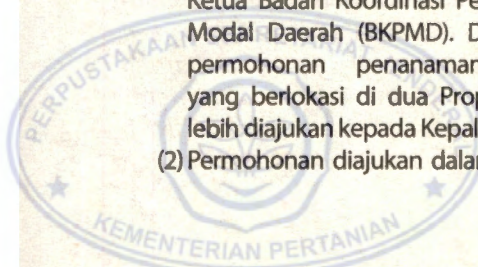
The requirements and procedures of application in the frame of the approval and licensing of investment in general (applicable to all businesses) can be described as follows:

1. Domestic Investment

a. Domestic Investment Approval Letter (SP-PMDN)

SP-PMDN accepted as principle permit, namely as the basis to process the other approval/ implement-tation permits.

- (1) *The application of new SP-PMDN submitted to the Head of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) or Head Regional BKPM (BKPMD). In case the investment located in 2 or more provinces, the application should be submitted to Head of BKPM.*



rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN dengan dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

- (a) Bukti Diri pemohon, terdiri dari:
 - Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk perusahaan yang berbentuk PT, BUMN/BUMD, CV, Firma (Fa), atau
 - Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha Koperasi; atau
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
- (b) Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (c) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
- (d) Uraian kegiatan penanaman modal :
 - Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/ bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
 - Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
- (e) Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (f) Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan.
 - Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang di

(2) *The application submits in 2 (two) copies by using the form model I/PMDN with completed with attachments as follows:*

- (a) *Applicants identity, consisting of:*
 - *Copy of Article Association and the its amendment for the company in form of PT, State Owned Companies, CV, Firm (Fa), or*
 - *Statutes record for Cooperative; or*
 - *Copy of Identity Card (KTP) for individuals.*
- (b) *Authority delegacy letter from rightful applicant if application signatory do not conducted by the applicant self.*
- (c) *Copy of Tax Payer Identification Number (NPWP).*
- (d) *Description of investment activities include:*
 - *Production pro-cess flow chart, state the types of raw materials/ auxiliary materials for proces-sing Industries; or*
 - *Description of business activities, for services activities.*
- (e) *The specific requirements and/ or specific regulations issued by the government as state in the Book of the Capital Investment Implementation Technical Guidance.*
- (f) *For business fields that require partner-ships.*
 - *Written agreement concerning an agreement to partner with small businesses, which among other things includes the name and address of each party, agreed partner-ship model that will be implemen-ted, the rights and obligations of each party, and the specification*

berikan kepada usaha kecil.

- Akte pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
- Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995.
- Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, Kepala BKPM atau Ketua BKPMD Propinsi akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN).

b. Izin-izin Pelaksanaan

Izin-izin pelaksanaan meliputi:

1. Diurus di Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis terkait)
 - a. Angka Pengenal Importer Terbatas (APIT)
 - b. Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - c. TA.01
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - e. Surat Persetujuan Pabean barang modal/bahan baku
2. Diperoleh di instansi Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota):
 - a. Izin Lokasi
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Hinder Odoratie (HO)
 - d. Hak Atas Tanah
 - e. Izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - f. Izin usaha sektor pertanian;
 - Izin Usaha Tanaman Pangan

of the guidance given to small businesses.

- The Article Association or its amendments or the minutes of the Annual General Meeting of Share-holders (AGM) on investments in small businesses as a shareholder, if the partnership in shares of stock.
- Statement letter legalized with a stamp from the small businesses that explained that the relevant small business criteria are met in accordance with Law No. 9 Year 1995.
- For applications that meet the requirements, the Head of BKPM or Head BKPMD will issue a Letter of Approval of Domestic Investment (SP-PMDN).

b. The implementation permits

The implementation permits include:

1. Processed at the Centre (issued by BKPM on behalf of the related Minister)
 - a. Limited Importer Identity Number (APIT)
 - b. Employment Plan (RPTK)
 - c. TA.01
 - d. Permit of Foreign Worker Employing (IMTA)
 - e. Customs Approval of capital goods / raw materials
2. Obtained in the Regional Institution (Province, District)
 - a. Location Permit
 - b. Building Construction Permit (IMB)
 - c. Nuisance Act Permit/Hinder Ordonantie
 - d. Land Rights
 - e. Environmental Impact Assessment Study (AMDAL)
 - f. Business Permit on agricultural sector:

- (IUTP, IUTP-B, IUTP-P)
- Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)
- Izin Usaha Hortikultura
- Izin Usaha Peternakan.

Untuk memperoleh izin usaha pertanian tersebut diperlukan "rekomendasi teknis" dari Kementerian Pertanian c.q Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:

- a. Warga Negara Asing dan/atau
- b. Badan Hukum Asing dan/atau
- c. Perusahaan PMA dan/atau
- d. Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan /atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia (dalam bentuk joint venture).

Perizinan/persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA adalah :

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing/SP-PMA (formulir Model I/PMA)

1. Bagi Peserta Asing :

- a. Akta pendirian perusahaan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ; atau
- b. Fotocopy Paspor bagi perorangan.

2. Bagi perusahaan PMA yang sedang berjalan :

- a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan apa saja
- b. Pengesahan dari Menkumham
- c. NPWP
- d. Fotocopy Pengesahan Penanaman Modal (SP/IUT BKPM)

3. Bagi Peserta Indonesia :

- a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan apa saja dan pengesahan dari Menteri Hukum

- Permit of Plantation Business (IUP, IUP-B, IUP-P)
- Permit of Food Crops Business.
- Permit of Horticulture Business.
- Permit of Livestock Business.

To obtain the permit of agriculture business needed a "technical recommendation" from Ministry of Agriculture c.q the related Director-General.

The all obtained permits and or approval both obtain in the Center institutions and in the Region institutions enclosed as conditions to apply the Permanent Business Permit (IUT).

2. Foreign Direct Investment (FDI)

Investment application in frame of Foreign Direct Investment (PMA) can be applied by:

- a. Foreign Citizen and/or
- b. Foreign Legal Body and/or
- c. Foreign Direct Investment Company and/or
- d. Foreign Citizen and/or Foreign Legal Body and/or Foreign Direct Investment Company joining with Indonesian Citizen and/or Indonesian legal body

The Approval and or permits needed in foreign direct investment (PMA) are :

- a. Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA)

1. By Foreign Participant :

- a. Articles of Associations of the company in English or Indonesian language ;or
- b. Copy of valid passport for foreign individual

2. By Existing Foreign Direct Investment Company (PMA) :

- a. Articles of Associations of the company and any amendment (s)

- dan HAM; atau
- b. KTP bagi perorangan
- c. NPWP
- 4. Bagi perusahaan PMA yang baru bergabung (PT. PMA)
 - a. Akta pendirian perusahaan.
 - b. Pengesahan dari Menkumham
- 5. Bagan arus dan uraian proses produksi serta perlengkapan bahan baku bagi industri pengolahan atau uraian/ penjelasan kegiatan usaha bagi sektor pelayanan.
- 6. Surat rekomendasi dari menteri teknis atau badan-badan lain yang terkait, bila diperlukan.
- 7. Bila rekomendasi tersebut belum ada, perusahaan boleh menyerahkan permohonan penanaman modal kepada BKPM dengan melampirkan fotocopy surat rekomendasi dari menteri teknis atau bahan-bahan lain yang terkait termasuk bukti penerimaan dari instansi terakhir. BKPM akan mengirim sepucuk surat ke instansi terakhir mengenai permohonan rekomendasi dari perusahaan, dan bila dalam 17 (tujuh belas) hari kerja tidak ada respon atau rekomendasi, BKPM akan menerbitkan Pengesahan Penanaman Modal.
- 8. Surat kuasa kepada yang menandatangani dan/atau menyerahkan permohonan tersebut jika peserta diwakilkan oleh pihak lain.

SP-PMA digunakan sebagai dokumen untuk memproses persetujuan semua dibutuhkan/izin baik di institusi pusat dan daerah. Untuk memenuhi syarat, kurang sepuluh (10) hari kerja sejak permohonan diterima, akan mengeluarkan surat persetujuan PMA (SP-PMA). Selanjutnya diberikan izin/persetujuan

Perizinan/persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA adalah :

1. Surat persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA adalah :
 - (a) SP-PMA dipergunakan sebagai

- b. *Approval from Minister of Law and Human Rights*
- c. *Tax Registration Code Number (NPWP)*
- d. *Copy of Investment Approvals (SP/IUT BKPM)*
- 3. *By Indonesian Participant :*
 - a. *Articles of Associations of the company and any amendment (s) and Approval from Minister of Law and Human Rights or*
 - b. *Identity Card for Individual*
 - c. *Tax Registration Code Number (NPWP)*
- 4. *By Newly Incorporated Foreign Direct Investment Company (PT. PMA) :*
 - a. *Articles of Associations of the company,*
 - b. *Approval from Minister of Law and Human Rights*
- 5. *Flowchart and descriptions of the production process and raw materials requirement for processing industries or description/ explanation of business activities for services sector.*
- 6. *Letter of recommendation from the technical ministers or other related government agencies concerned, if required.*
- 7. *If the recommendation is not available yet, the company may submit the investment application to BKPM enclosing copy of recommendation application letter to technical ministries or other related official government. BKPM will send a letter to official government regarding the recommendation application, and if within 17 (seventeen) working days there is.*
- 8) *If the participant are represented by another party, require a power of attorney*

SP-PMA is used as a document to process all the necessary approvals /

dasar pengurusan persetujuan / perizinan pelaksanaan lain baik di pusat maupun di daerah.

- (b) Permohonan PMA baru diajukan kepada Kepala BKPM dengan lampiran bukti diri (paspor).
 - (c) Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka kepala BKPM selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). SP-PMA digunakan untuk melengkapi izin-izin pelaksanaan penanaman modal.
2. Surat Persetujuan pendirian kantor perwakilan di Indonesia (formulir model KPPA)
 - a. Surat penunjukan dari perusahaan induk.
 - b. Surat kuasa untuk menandatangani permohonan jika peserta diwakilkan kepada pihak lain.
 - c. Akta pendirian perusahaan dari perusahaan induk dan perubahan apa saja.
 - d. Fotocopy Paspor yang sah (bagi orang asing) atau fotocopy KTP (bagi orang Indonesia) yang akan diusulkan menjadi seorang eksekutif perwakilan.
 - e. Surat pernyataan mengenai keinginan tinggal, dan hanya bekerja sebagai jabatan eksekutif kantor perwakilan tanpa melakukan bisnis lain di Indonesia.
 3. Surat Persetujuan Perubahan Status PMDN atau non PMDN/PMA menjadi PMA (Formulir model III/B)
 - a. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi:
 - 1) Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha/Izin

permissions in both central and local institutions. To qualify, less than ten (10) working days after the request is received, it will issue a PMA approval letter (SP-PMA). Furthermore granted permission / approval

Permissions / approvals required in order to PMA is :

1. *Approval letter is required mastermind PMA framework are:*
 - (a) *The SP-PMA used as base document to process the all required approvals/ permits both in center and in region institutions.*
 - (b) *Application of New FDI submitted to the Head of BKPM with enclose applicant's identity (passport).*
 - (c) *For the eligible application, then the Head of BKPM issue the Approval Letter of Foreign Direct Invest-ment (SP-PMA) in maximum 10 office-days since application accepted completely/ correctly. Furthermore the SP-PMA is used to process the other permits/approvals.*
2. *Approval Letter for Branch Office Establishment in Indonesia (form Model KKPA):*
 - a. *Letter of appointment from the main company*
 - b. *Power of attorney to sign the application if the participant is represented by another party.*
 - c. *Articles of association of the parent company and any amendments*
 - d. *Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesian) who will be proposed as a Representative Executive.*
 - e. *Letter of statement concerning the willingness to stay and*

Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.

- 2) Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.
 - 3) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - 4) Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- b. Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi:
- 1) Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - 2) Rekaman Persetujuan Prinsip dari Kementerian Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - 3) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan

only work in position as the Representative Office Executive without doing other business in Indonesia.

3. *Approval Letter for Domestic Investment Status Change into Foreign Investment (Form model III/B)*

a. *Domestic Investor Company Documents who wants to sell their share, as follow :*

1) *Copy of Domestic Investment Approval Letter and its amendments or copy Business Permit/Permanent Business Permit (IUT) for the company who already make production.*

2) *Copy of Article of Association of the Company and its amendments and also its approval from Minister of Law and Human Rights.*

3) *Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS) signed by all stakeholder and approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act concerning Share Sale Agreement and the Company Status Change into Foreign Investment.*

4) *Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) for last period.*

b. *Non Domestic/Foreign Investor Company Documents who wants to sell their share, as follow :*

1) *Copy of Principle Approval from Technical Ministry for Company who has no production yet, or Permanent Business Permit for company who already have production.*



- menjadi PMA.
- 4) Rekaman NPWP
- c. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi:
- 1) Rekaman Surat Persetujuan dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
 - 2) Rekaman LKPM periode terakhir.
 - 3) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan pembelian saham.
 - 4) Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Dokumen Warga Negara asing dan/atau Badan hukum asing yang membeli saham, meliputi:
- (a) Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
 - (b) Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- e. Surat rekomendasi dari instansi terkait, jika dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu

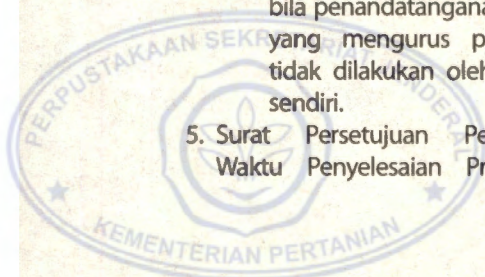
- 2) Copy of Domestic Investment Approval Letter and its amendments or copy Business Permit/Permanent Business Permit (IUT) for the company who already make production.
 - 3) Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS) signed by all stakeholder and approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act concerning Share Sale Agreement and the Company Status Change into Foreign Investment.
 - 4) Copy of Tax registration Number (NPWP)
- c. Foreign Investor Company Documents who wants to buy shares, as follow :
- 1) Copy of Approval Letter and/or Business Permit/Permanent Business Permit.
 - 2) Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period.
 - 3) Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS)/Circular Decision/Stakeholder Agreement signed by all stakeholder, approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act containing Share Sale Agreement.
 - 4) Copy of Article of Association of the Company and its amendments and also its approval from Ministry of Law and Human Rights.
- d. Foreigner Documents and/or Foreign Institution who wants to buy shares, as follow :
- (a) Copy of valid passport for Foreigner.

paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan mengeluarkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

- f. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
4. Surat Persetujuan Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Formulir model II/PMA)
 - a. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi dengan proyek sebelumnya.
 - b. Uraian proses produksi/kegiatan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya, dilengkapi :
 - 1) Diagram alur proses dan uraian proses produksi serta jenis bahan baku/penolong bagi industry pengolahan, atau
 - 2) Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa.
 - c. Rekaman LKPM periode terakhir dan surat persetujuan BKPM.
 - d. Surat kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
5. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMA

(b) Copy of Article of Association of Company and its amendments and also its translation in Indonesian and English Language.

- e. Recommendation Letter from related institution, (if required) :In condition the recommendation letter is not available, the company can submit investment application letter to BKPM by attaching the recommendation application letter to technical institution and its receipt. Than, BKPM will send a letter to request confirmation concerning that recommendation letter. If within 17 (seventeen) working days, the related institution does not submit the recommendation letter, BKPM will issues Investment approval Letter. In case of Ministry of Fishery, the recommedation letter should be issued before BKPM issues Investment Approval Letter.
- f. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self
4. Approval letter for Expanding Business of Foreign Direct Investment (Form model II/PMDN)
 - a. Copy of IUT or Investigation Report, except if the requested project expanding is in different location or has different type of the business field and/or production type before.
 - b. Production Process Explanation/Activities for business field which has different type with the business field which stated in IUT/BAP in the project before, should be completed with :
 - 1) Process Flow Chart and Pro-



(Formulir model III/C)

- a. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi perusahaan yang sudah dimiliki
 - b. Rekaman Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA beserta perubahannya;
 - c. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
6. Surat Permohonan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rekomendasi TA-01 Dalam Rangka PMA baru, Perpanjangan dan Pindah Jabatan (Formulir IMTA)
- a. Lampiran Bagi Permohonan Rekomendasi TA.01
 - 1) Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari TK-WNAP yang bersangkutan.
 - 2) Riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 - 3) Rekaman ijazah dan/atau sertifikat serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
 - 4) Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan Direksi.
 - 5) Rekaman SK RPTK yang berlaku.
 - 6) Rekaman Surat Keputusan perusahaan tentang pengangkatan sebagai karyawan dan penunjukan sebagai TKI pendamping.
 - 7) Rekaman KTP TKI pendamping yang masih berlaku.
 - 8) Bukti *Exit Permit Only (EPO)*/copy IMTA untuk TKWNAP

duction Process Explanation as well as raw material type/helper for processing industry or,

- 2) *Business Activities Explanation for services business activities.*
 - c. *Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period and BKPM Approval Letter.*
 - d. *Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.*
5. *Approval Letter for Extension Time Period of Foreign Direct Investment Project (Form model III/C)*
- a. *Copy of Customs Approval for the company if available.*
 - b. *Copy of Domestic Investment Approval Letter or Foreign Investment Approval Letter and its amendments.*
 - c. *Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period.*
 - d. *Authority letter from applicant if the applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.*
6. *Approval Letter for Foreign Employment (IMTA) and TA-01 Recommendation for New Foreign Investment, Extension and Position Movement (Form IMTA)*
- a. *Attachment for TA 01 Recommendation Application :*
 - 1) *Copy of valid passport from origin TKWNA.*
 - 2) *Last Curriculum Vitae (original) sign by applicant.*
 - 3) *Copy of Education Certificate and/or other certificate as well as Working Experience Letter in English Language or in Indonesia as translation by authorized*

yang pernah bekerja di Indonesia sebelumnya.

- 9) Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
- b. Lampiran Bagi Permohonan IMTA Baru
 - 1) Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 2) Rekaman SP PMDN/PMA dan perubahannya.
 - 3) Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
 - 4) Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit
 - 5) Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping.
 - 6) Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
- c. Lampiran Bagi Permohonan Perpanjangan IMTA
 - 1) Surat Keputusan Izin Memerkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - 2) Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku
 - 3) Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit.
 - 4) Rekaman RPTK yang masih berlaku
 - 5) Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - 6) Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan/atau program pengembangan tenaga kerja
 - 7) Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh

translator.

- 4) *Copy Company Establishment Act or Stakeholder Meeting Agreement (RUPS) concerning the assignation for Director Position.*
- 5) *Copy of valid SK RPTK.*
- 6) *Copy of Company Decision to assign person as employee and TKI counterpart.*
- 7) *Copy of valid Identity Card (KTP) TKI counterpart.*
- 8) *Exit Permit Only (EPO)/ Copy IMTA for TKWNAP who worked in Indonesia before.*
- 9) *Authority letter from applicant if the application signature do not conducted by the applicant self.*
- b. *Attachment for New IMTA Application :*
 - 1) *2 pieces photos (4 x 6 cm)*
 - 2) *Copy of SP PMDN/PMA and its amendments*
 - 3) *Copy of valid passport*
 - 4) *Receipt of Expertise and Skill Development Budget Payment (DPKK) from Credit Note*
 - 5) *Indonesia Manpower (TKI) Counterpart Training and Education Program*
 - 6) *SK RPTK and its amendments*
 - 7) *Authority letter from applicant if the application signature do not conducted by the applicant self.*
- c. *Attacment for extending IMTA Application :*
 - 1) *Letter of Approval for Foreign Manpower Employment (IMTA)*
 - 2) *Copy of valid passport*
 - 3) *Receipt of Expertise and Skill Development Budget Payment (DPKK) from Credit Note*
 - 4) *Copy of valid RPTK*

pemohon sendiri.

7. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Dalam Rangka PMA (Formulir IUT)

- a. Rekaman akta pendirian dan perubahan serta pengesahan/persetujuan/tanda penerimaan laporan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan:
 - 1) Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah (HGB atau HGU atau Hak Pakai) atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - 2) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah
- c. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
 - 1) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - 2) Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan, atau
 - 3) Bukti sah lainnya
- d. Rekaman NPWP
- e. Rekaman izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi bidang usaha selain perdagangan dan jasa konsultasi, kecuali yang diwajibkan AMDAL. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi jasa perdagangan dan jasa konsultasi.
- f. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak

5) 2 pieces photos (4 x 6 cm)

6) *Progress Report of Training and Education Program Implementation and/or program orientation of Indonesia Culture for Foreigner Manpower.*

7) *Authority letter from applicant if the application signature do not conducted by the applicant self.*

7. *Approval Letter for Permanent Business Permit of Foreign Direct Investment (Form IUT)*

- a. *Copy of Articles of Associations of the Company and any amendment (s) and approval from Minister of Law and Human Rights.*
- b. *Copy of Land Right Certificate by company :*
 - 1) *Copy of Land Right Certificate (HGB or HGU or Utilization Right) or Land Sale and Purchasing Act by PPAT or*
 - 2) *Copy of Land Leasing Agreement*
- c. *Building Utilization Right Letter:*
 - 1) *Copy of Building Establishment Permit (IMB) or*
 - 2) *Copy of Building Sale and Purchase Act/Leasing Agreement or*
 - 3) *Other valid documents*
- d. *Copy of Taxpayer Number (NPWP)*
- e. *Copy of Nuisance Act Permit/Hinder Ordonatie (UUG/HO) for other business besides trade and consultation services, except business which AMDAL is a must to establish. Copy of SITU (Business Location Approval) for trade and consultation services.*
- f. *Copy of RKL (Environment Management Planning) Approval and RPL (Environment Impact Analysis-*

wajib AMDAL.

- g. Rekaman Surat Persetujuan PMA/PMDN yang dimiliki.
- h. Rekaman Izin Usaha Tetap yang dimiliki (untuk permohonan IUT perluasan/Merger/Alih Status).
- i. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
- j. Rekaman LKPM-LI semester akhir.
- k. Persyaratan lain sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan dan/atau Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perubahannya).

Izin-izin Pelaksanaan

Sebagaimana PMDN, Izin-izin Pelaksanaan dalam rangka PMA ada yang diurus di Pusat dan ada yang diurus di daerah. Izin pelaksanaan tersebut meliputi:

- (1) Diurus di Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis).
Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/dikeluarkan di BKPM atas nama Menteri Teknis terkait adalah:
 - (a) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - (b) Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - (c) TA.01
 - (d) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - (e) Surat Persetujuan Pabean Barang Modal/Bahan Baku
- (2) Diperoleh di Daerah (Propinsi, Kabupaten/ Kota)
Perizinan/persetujuan PMA yang harus diurus di instansi Pusat selain BKPM adalah:
 - (a) Akte Pendirian Perusahaan (Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia)
 - (b) NPWP (Kementerian Keuangan)
 - (c) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

AMDAL) for business which the activities must be establish AMDAL (Environment Impact Assessment Study Analysis) or UKL (Environment Management Efforts) Document and UPL (Environment Monitoring Efforts) or Statement Letter of Environment Management (SPPL) for company which the activities does not needed AMDAL.

- g. Copy of Foreign/Domestic Investment approval.
- h. Copy of IUT (Permanet Business Approval) for application of IUT Enlargement/Merger/Status Change.
- i. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.
- j. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) for last semester.
- k. Other requirement in Agreement Letter and/or as stated in presidential Decree No. 111 Year 2007 and its amendments concerning Opened Business Field with Criteria

Execution Permits

As DCI the execution permits for the FDI there are to be processed in Center institusion and in the Region institutions. The implementation permits covers:

- (1) Processed in Center (BKPM on behalf of the related Techni-cal Minister).
The FDI' permits/ approvals process in BKPM on behalf of relevant Technical Minister are:
 - a) Limited Importer Identification Number (APIT)
 - b) Manpower Employ Plan (RPTK)
 - c) TA.01
 - d) Expatriate Recruitment Permit

untuk tenaga asing (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia)

- (3) Diperoleh di Daerah (Propinsi, Kabupaten/ kota).
Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/ dikeluarkan di daerah adalah :
- (a) Izin Lokasi
 - (b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - (c) Undang-Undang Gangguan/HO
 - (d) Hak Atas Tanah
 - (e) AMDAL
 - (f) Izin usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan).

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).

Skema bagan alur perizinan PMDN dan PMA dapat dilihat pada Lampiran 3.

B. Persyaratan dan Prosedur Perizinan Sektor Pertanian

1. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)

Perizinan usaha budidaya tanam pangan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

- a. Bidang Usaha Budidaya Tanaman Pangan
Bidang usaha tanaman pangan meliputi:
- 1) Usaha Proses Produksi
 - 2) Usaha Penanganan Panca Panen, dan
 - 3) Usaha Keterpaduan keduanya baik usaha proses produksi maupun penanganan pasca panen.

Usaha proses produksi meliputi :
penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/ perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.

Usaha penanganan pasca panen

(IMTA)

e) Customs Approval Letter for capital goods / raw material.

- (2) Processed in Center Institutions (other of BKPM).
FDI's permit/ approval which must be process in another BKPM are:
- (a) Article of Association (the Ministry of Justice and Human Right)
 - (b) Tax Payer Identification Number/ NPWP (the Ministry of Finance)
 - (c) Limited Stay Permit Card/KITAS for expatriates (the Ministry of Justice and Human Right).

- (3) Processed in Regional institutions (province, district/ city).
The FDI permit/approvals processed in regional institutions are:
- a). Location Permit;
 - b). Building Construction Permit (IMB);
 - c). Nuisance Act Permit;
 - d). Land rights;
 - e). Environment Impact Assessment Study AMDAL;
 - f). Permit of Agricultural Business (plantation, food crop, horticulture or livestock).

The all permits obtained in "center" and "region" enclosed to apply of Permanent Business Permit (IUT).

The Flowchart of domestic and foreign direct investment (PMDN and PMA) procedures appear as Appendix 3.

B. Requirements and procedures for the Agriculture Sector Permit

1. Permit of Food Crops Business (IUTP)

Permission on the cultivation of foods crops is regulated through the Agriculture Minister Regulation No. 39/ Permentan/OT.140/6/2010 concerning Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits.

meliputi: pembersihan, pengupasan/ perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.

b. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Usaha budidaya tanaman pangan dapat dilakukan oleh :

- 1) Perorangan warga negara Indonesia,
- 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.
- 3) Penanam modal asing: Perorangan warga negara asing, atau badan hukum asing.

Dalam melakukan budidaya tanaman pangan pemodal asing wajib bekerjasama dengan pelaku usaha Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Usaha budidaya tanaman pangan terbagi menjadi :

- 1) Usaha yang tidak memerlukan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan, yaitu:
 - a). Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 hektar dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - b) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - c) Usaha budidaya tanaman

a. *Business Field on Food Crop*

Business fields of food crops include:

- 1) *Production Process*
- 2) *Post Harvest Handling, and*
- 3) *Integrated Business of both production process and post-harvest handling.*

Production processes business include: land preparation and plant growth media, plant seeding, planting, maintenance/ plant protection and / or harvesting.

Post-harvest handling business includes: cleaning, stripping / threshing, drying, sorting, grading, processing, preservation, packaging, storage, quality standard-ization, distribution, and / or marketing of food crops production.

b. *Players of Food Crop Cultivation Business*

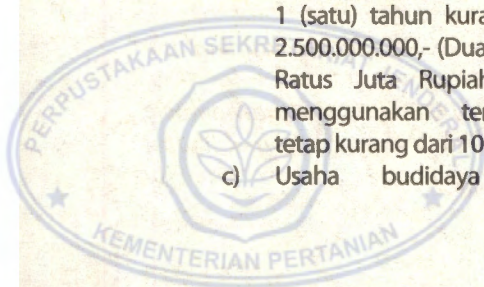
The cultivation of food crops business can be done by:

- 1) *Individual Indonesian citizens,*
- 2) *Legal business entity that established under Indonesian law, including cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises (BUMN), Regional Owned Enterprises (BUMD) and private companies.*
- 3) *Foreign investor, such as Individual foreign nationals or foreign legal entity.*

In carrying out the cultivation of food crops the foreign investors shall cooperate with Indonesian businessmen to establish the Legal entity business under the Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.

The cultivation of food crops are divided into:

- 1) *The Business which does not require*



pangan keterpaduan keduanya dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.

Usaha budidaya tanaman pangan yang tidak wajib memiliki izin tersebut harus didaftar oleh Bupati/ Walikota dengan diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU).

2) Usaha yang wajib memiliki Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)

- a) Usaha Usaha proses produksi dengan skala usaha 25 ha atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
- b) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- c) Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha 25 ha atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP.

the IUTP (Permit of Food Crop Business), namely:

- a). Businesses on production process with land less than 25 ha and / or using permanent workforce less than 10 people.
- b) Business on Post-harvest handling with an installed capacity less than certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million) and / or using permanent workforce less than 10 persons.
- c) Integrated business of both cultivation and post harvest, with land less than 25 ha, the install capacity less than the certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million) and / or using permanent workforce less than 10 persons.

The business on food crops that are not required to have the permit must be registered by the Regent / Mayor with given the Certificate of Business Registration (TDU).

2) The business which must have a Business Permit of Food Crop Cultivation (IUTP)

- a) Business on production processes with land 25 hectares or more and / or use a permanent workforce 10 persons or more, shall have IUTP-P.
- b) Business on post-harvest handling with an installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million), and / or use of manpower and equipment equal to

c. Ketentuan Khusus

- 1) Luas maksimum perusahaan lahan untuk satu perusahaan adalah 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- 2) Batasan luas maksimum tersebut tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Batasan luas maksimum untuk wilayah Papua (Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali batasan maksimum provinsi lain).
- 4) Kepemilikan modal asing untuk usaha budidaya tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah) maksimum 49%.

d. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Calon investor mengajukan permohonan IUTP, IUTP-P atau IUTP-PP secara tertulis kepada :

- Bupati/Walikota, apabila lokasi usahanya berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota.
- Gubernur, apabila lokasi usahanya melintas di lebih dari satu Kabupaten/ kota atau melintas lebih dari satu provinsi

1) Persyaratan untuk memperoleh IUTP-P sebagai berikut:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Surat keterangan domisili;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh Gubernur.
- f) Rekomendasi kesesuaian

or more than 10 persons, shall have the IUTP-PP.

- c) *Business on cultivation of food crops (integrated) with 25 hectares land or more, the installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million Rupiah) and/or employing of man-power 10 persons or more, shall have the IUTP.*

c. Special Conditions

- 1) *The maximum land for a single company's concession is 10,000 hectares (ten thousand hectares)*
- 2) *The maximum area shall not apply to State Owned Enterprises and Regional Government Owned Enterprises.*
- 3) *The maximum area in the territory of Papua (West Papua province and Papua Province) is 20,000 ha (twice of the maximum limit other provinces).*
- 4) *Ownership of foreign capital for the cultivation of major food crops (rice, corn, soybeans, cassava, sweet potatoes, mung beans, peanuts) maximum is 49%.*

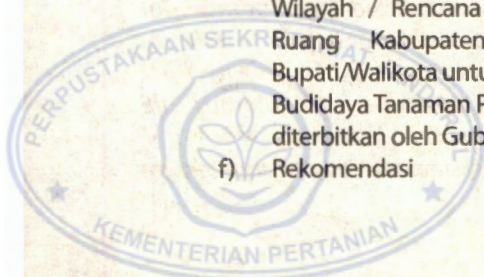
d. Requirements and Procedures for Food Crop Cultivation Business Licenses

Investors submit a written application (to obtain the IUTP, IUTP-P or-PP IUTP) to:

- *The Regent / Mayor, if the business location is only within one regency / city.*
- *The Governor, if the location in more than one district / city or across more than one province*

1) *The requirements for obtaining the IUTP-P as follows:*

- a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
- b) *The Article Association and its last amendments;*



- dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- g) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - h) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - i) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - j) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - k) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
 - l) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 2) Persyaratan untuk memperoleh IUTP-PP sebagai berikut:
- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - b) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d) Surat keterangan domisili;
 - e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f) Izin Usaha Perindustrian (IUP);
 - g) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh Gubernur.
- c) *Number of Tax Payer;*
 - d) *Certificate of domicile;*
 - e) *Recommendation conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for Regency/ City from Regents / Mayor for Food Crop the IUTP-P will be issued by Governor.*
 - f) *Recommendation conformity with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-P which will be issued by regents or mayors;*
 - g) *Location Permit from regent / mayor attached with a map of proposed locations on scale of 1:100,000 or 1:50,000;*
 - h) *Work plan of the food crops cultivation development;*
 - i) *The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with the legislation in the environmental field;*
 - j) *Statement of ability to apply quality assurance system of food crop products;*
 - k) *Statement ability to realize the business no later than 6 (six) months since issuance the permit; and*
 - l) *Statement of willing-ness to develop partnerships.*
- 2) *The requirements for obtaining IUTP-PP as follows:*
- a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
 - b) *The Article Association and its last amendments;*
 - c) *Number of Tax Payer;*
 - d) *Certificate of domicile;*
 - e) *Letter of Trade Business License (SIUP);*
 - f) *Business Permit for Industry (IUP);*
 - g) *Recommendations conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for regency/city from Regents/Mayor for the IUTP-PP which will be issued by Governor.*
 - h) *Recommendations conformity with*

- h) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - i) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - j) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - k) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - l) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - m) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - n) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - o) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
 - p) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 3) Persyaratan untuk memperoleh IUTP, perusahaan tanaman pangan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana persyaratan untuk memperoleh IUTP-P dan/atau IUTP-PP seperti tersebut diatas.
- 4) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan harus memberikan jawaban menerima,
- macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-PP which will be issued by Regent or Mayor;*
- i) Location Permit from Regent / Mayor attached with a map of proposed locations with scale of 1:100,000 or 1:50,000;*
 - j) Recommendations from the of the local government which is the processing units established.*
 - k) Statement Guarantee of raw material supplies known by the regent / mayor;*
 - l) Work plan of food crops cultivation development;*
 - m) The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with laws and regulations in the environmental field;*
 - n) Statement of ability to apply quality assurance system of food crops;*
 - o) Statement of willingness to realize the business no later than 6 (six) months since the issuance the permit; and*
 - p) Statement of willingness to practice partner-ships.*
- 3) *The requirements for obtaining IUTP, the company submit a written application completed with requirements same as the requirements to obtain the IUTP-P and / or the IUTP-PP.*
- 4) *The regent / mayor or governor in a maximum period of 15 (Fifteen) working days since the date of receiving the application must provide answers to accept, suspend, or refuse.*
- 5) *If within 15 (fifteen) working days, regent / mayor or governor has not yet responded, the application deemed complete and approved.*

- menunda, atau menolak.
- 5) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau Gubernur belum memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.
 - 6) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
- e. Rekomendasi Teknis
- Pemberian Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- f. Penundaan permohonan
- 1) Permohonan ditunda, apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
 - 2) Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
 - 3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan dan pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
 - 4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sudah menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
- g. Penolakan Permohonan
- 1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan
- 6) *An application that has been completed and approved must be published IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP.*
- e. *Technical Recommendations*
- Issuance of the Food Crops Business Permit (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) in context of domestic investment or foreign direct investment must first get a "technical recommendation" from the Director General on behalf of the Ministry of Agriculture.*
- f. *Postponement of Application*
- 1) *An application will be postponed, if after examination of documents found incomplete requirement(s) to be completed.*
 - 2) *Postponement shall be notified in writing to the applicant completed with reasons of the post-ponement.*
 - 3) *If within a period of 30 (thirty) working days after receiving notification of the postponement and the applicants has not completed the requirements, the application is deemed withdrawn.*
 - 4) *If the applicant has completed the requirements before the 30 (thirty) working days, the Regent / Mayor or Governor for a maximum 15 (fifteen) working days has been issued the IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP.*
- g. *Rejection of Application*
- 1) *Application will be rejected if only after examination of documents was not true requirements, the business will be done contrary to public order and / or macro planning or development of food crops spatial plans in provincial or regency/ city.*
 - 2) *The rejection shall be notified in writing to the applicant completed with the reason of rejection.*
- h. *Validity of the IUTP, IUTP-P, IUTP-PP:*
- 1) *The IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP valid for*

tanaman pangan provinsi atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota.

- 2) Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

h. Masa Berlaku IUTP, IUTP-P, IUTP-PP :

- 1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP berlaku selama pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.
- 2) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP dilarang untuk dipindahtangankan.

i. Perubahan Usaha:

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang dari skala usaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha budidaya tanaman pangan yang memiliki Izin (IUTP-P atau IUTP) dan akan melakukan perubahan luas lahan 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit pengolahan terpasang harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan melampirkan persyaratan (IUTP-P dan IUTP-PP);
- 4) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- 5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan yang dila-

the entrepreneurs are still engaged in the business.

- 2) *The IUTP-P, IUTP-PP, and IUTP prohibited to be transferred.*

i. *Changes of Business:*

Changes in land area and / or installed capacity of post-harvest business unit from "the registered business scale" to "the mandatory permit business scale", so the business must meet the following requirements:

- 1) *The Companies of the food crops cultivation that have a permit (or IUTP IUTP-P) and will make changes to the land area 25 hectares (twenty-five acres) or more must have approval from permit publisher.*
- 2) *The companies which have had the IUTP-PP or IUTP if will make changes 25% (twenty five percent) or more of the installed capacity of processing units must obtain approval from permit publisher.*
- 3) *To get approval of changes in land area and / or processing unit installed capacity, businessmen apply in writing to the permit authority with attach the IUTP-P and IUTP-PP;*
- 4) *The regent / mayor or governor in giving approval for change of land area and / or processing unit installed capacity is guided by the Spatial Plan (RTRW) and Detailed Spatial Plan (RDTR).*
- 5) *Changes in land area and / or capacity of processing units that carried out on land owned by indigenous peoples, besides must meet the requirements for changing area and / or installed capacity utilization also must resolve the status of land by businessmen with local indigenous peoples as evidenced in written document..*

j. *Obligations of the IUTP, IUTP-P, PP IUTP Holder*

bagaimana di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit terpasang juga harus menyelesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha dengan

masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Kewajiban Pemegang IUTP, IUTP-P, IUTP-PP

Perusahaan tanaman pangan yang telah memiliki IUTP, IUTP-P, IUTP-PP wajib:

1) Merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUTP, IUTP-P, IUTP-PP

2) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta

4) Melaporkan perkembangan usaha proses produksi, Pascapanen dan ketetapan nilai keduanya kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

5) Melaporkan realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolaan atau pemasaran hasil sesuai jenis usaha kepada Bupati/Walikota dalam bahini Kepala Dinas Kabupaten/kota, selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten/kota melaporkan kepada Gubernur dalam bahini Kepala Dinas provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan kepada Menteri dalam bahini Direktorat Jenderal

6) Menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

The companies that already have a food crop IUTP, IUTP-P, IUTP-PP shall:

1) Realizing the business at least within (six) months since the publication of IUTP, IUTP-P, IUTP-PP.

2) Applying Environmental Impact Assessment (EIA) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on legislation and regulations.

3) Developing and empowering the local community / cooperatives; and

4) To report the business development process of production, post harvest of the integrated both to the regent/mayor or governor.

5) Report the realization of the planted area of cultivated land, status of pests and diseases, progress of production, and processing or marketing appropriate with the types of businesses to the Regent Mayor. In this case, the Head of Technical Office, then this officer

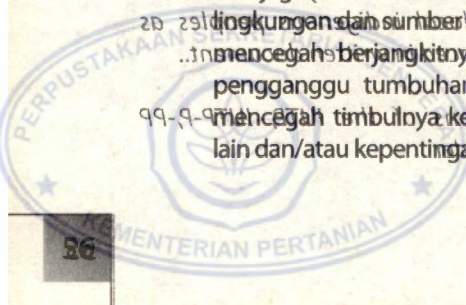
report to governor. In this case is Head of provincial technical office, email him then the provincial officer report to the Agriculture Minister in this case is the technical Director General.

6) To ensure continuity of business, preserving the environmental functions and genetic resources, prevent the outbreak of nuisance plant organisms, and prevent losses from other parties and non public interest.

7) Pay the State Income Not Tax (PNBP) if the entrepreneur do business use services and facilities provided by the Government in accordance with the provisions of legislation in the state non tax revenues.

k. Administrative sanctions. (RTQR)

Business actors who have the IUTP-P, IUTP-PP, IUTP and approved



- 7) Membayar Penerimaan Negara Bukan pajak apabila pelaku usaha melakukan usaha dengan memanfaatkan jasa dan/ atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

k. Sanksi Administrasi

- 1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak menjamin kelangsungan usaha, tidak menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, tidak mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan/atau tidak mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/ atau kepentingan umum diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- 2) Apabila dalam 2 (dua) kali peringatan tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.
- 3) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang tidak melaksanakan kewajibannya selain izin usahanya dicabut, diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang.

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Perizinan usaha hortikultura diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No.: 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah :

changes in land area and/or installed capacity of processing units that do not fulfill his duties, does not guarantee business continuity, not the function of preserving the environment, genetic resources, not prevent the outbreak of confounding plant organisms and / or does not prevent other parties for losses and/or public interests are given a written warning as much as 2 (two) times each with a grace period of 3 (three) months.

- 2) *If within 2 (two) times the warning is not ignored, the IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP are revoked.*
- 3) *Business actors who have the IUTP-P or IUTP and approved changes in land area and/or processing unit installed capacity has not performed its obligations, beside the IUTP revoked, so then proposed revocation of the Land Use Right (HGU) to the relevant authorities.*

The Regulation of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits can be found in Appendix 4.

2. The Horticulture Business Permits

The horticulture business permits are regulated by the Minister of Agriculture Decree No. 348/Kpts/TP.240/2003 on Guidelines of Horticulture Business Permits. Things that are regulated in the Decree are:

- a. *Fields Business of Horticulture*
Horticulture business type comprising of:
 - 1) *The business on cultivation;*
 - 2) *The business on post-harvest; and*
 - 3) *The business on agro tourism.*

Cultivation of horticulture include : the cultivation of fruit trees, cultivation of vegetable crops, the cultivation of ornamental plants and the cultivation of various crops.

- a. Bidang Usaha Hortikultura
Jenis usaha hortikultura terdiri atas:
 - 1) Usaha budidaya hortikultura;
 - 2) Usaha pasca panen; dan
 - 3) Usaha wisata agro.

Usaha budidaya hortikultura meliputi : usaha budidaya tanaman buah, usaha budidaya tanaman sayuran, usaha budidaya tanaman hias dan usaha budidaya aneka tanaman.

Usaha pasca panen hortikultura meliputi: pemilahan (sortasi), pengklasifikasian (*grading*), pengepakan/ pengemasan budidaya hortikultura untuk tujuan komersial.

Usaha wisata agro meliputi: usaha budidaya hortikultura untuk tujuan wisata komersial.

b. Pelaku Usaha Hortikultura

Usaha hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.

Usaha hortikultura juga dapat dilakukan oleh penanam modal asing. Untuk memperoleh IUH, penanam modal asing selain memenuhi persyaratan yang ditentukan juga harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Hortikultura.

c. Kriteria untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Usaha di sub sektor hortikultura yang wajib memiliki IUH adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau wisata agro yang :

- 1) memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau
- 2) memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau

Post-harvest horticulture business include: sorting, classification/grading, packing/packaging of horticultural products for commercial purposes.

Agro tourism businesses include the cultivation of horticulture for commercial purpose.

- b. *Actors of the Horticulture Businesses*
Horticulture business can be conducted by individual Indonesian citizen or a legal entity established under Indonesian law, includes cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises, Including Regional Owned Enterprises and Private Property Agency.

Horticulture business can also be performed by a foreign investor. To obtain the IUH, the foreign investor meets the requirements specified in addition should also get technical advice from the Director General of Horticulture.

c. *Criteria for obtaining the Horticulture Business Permits*

The businesses in horticultural sub-sector which is obliged to have IUH are cultivation, post harvest operations and/or agro tourism which are:

- 1) Employing labor for more than 10 (ten) labor, or*
- 2) Having assets excluding land and buildings worth at least Rp. 500.000.000, (five hundred million rupiah), or*
- 3) The annual sales (turnover) for 1 (one) year of at least Rp. 2,500,000,000,- (two billion five hundred rupiah).*

The IUH can be given at once to business actors who do horticultural cultivation, post harvest and/or agro-tourism.

dari instansi teknis yang berwenang.

Sedangkan untuk usaha pasca panen, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- 5) Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.

Untuk usaha wisata agro, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- 5) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang;
- 6) Menjaga keamanan plasmanutpah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

e. Rekomendasi Teknis
Pemberian Izin Usaha Hortikultura (IUH) dalam rangka penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

f. Kewajiban Pemegang IUH
Perorangan atau badan hukum yang memperoleh IUH wajib:

- 1) paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak diterbitkannya IUH sudah melaksanakan kegiatan usaha.
- 2) merealisasikan pemanfaatan lahan usaha hortikultura sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan

1) The Article of Association or the last amendment, or identity cards (KTP) for individuals;

2) Tax Payer Identification Number (NPWP);

3) Certificate of domicile

4) The feasibility study and business plan;

5) Statement of possessing post-harvest equipments and facilities in accordance with the type of business activity.

For agro-tourism business, the application is completed with the attachment below:

1) The Article Association or the last amendment to the company, or identity cards (KTP) for individuals;

2) Tax Payer Identification Number (NPWP);

3) Certificate of domicile

4) The feasibility study and business plan;

5) Technical recommendation of land suitability from the technical institution authorities;

6) Maintain security of germ plasm and prevent the outbreak of plant pests.

e. Technical Recommendations
Issuance of the Horticulture Business permit in the frame of foreign investment must get a "technical recommendation" first from the Director General of Horticulture on behalf of the Minister of Agriculture.

f. Obligations of the Permit Holder
Individuals or legal entities who obtain IUH shall:

1) realize/conducting business activities at latest within two years from the issuance the IUH.

2) realize the land development of horticultural business in accordance with work plans that have been prepared in accordance

3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Perizinan usaha perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian No : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Hal-hal yang diatur dalam Permentan tersebut adalah :

a. Jenis Usaha Perkebunan

- 1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- 2) Usaha perkebunan dimaksud dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

b. Usaha Yang Tidak Perlu Memiliki IUP

- 1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar tidak memerlukan IUP, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan, paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan

completely can be found in Appendix 5.

3. Estate Crops Plantation Business Permit (IUP)

Licensing of the plantation stipulated in the Minister of Agriculture Regulation Number: 26/Permentan/OT.140/2/2007 about Plantation Business Licensing Guidelines, which is then amended by Minister of Agriculture Regulation No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 about Plantation Business Licensing Guidelines. Things that are regulated in the regulation are:

a. Business Type Estate

- 1) *Type of plantation consisting of estate crop cultivation business and processing industry of agricultural products and integrated plantation business between cultivation and processing industry of agricultural products.*
- 2) *The estate crops plantation business can be done in all part area in Indonesia by the plantation business player, in accordance with national, provincial, regional/city planning of plantation development. Foreign legal entities or individual of foreign citizen who will do this business shall cooperate with the Indonesian by establishing an Indonesia legal entity and domiciled in Indonesia.*

b. The Plantation Business which No Need to Own the IUP

- 1) *The estate crop cultivation business which the land area less than 25 (twenty five) hectares is no need the IUP, but must be registered by the Regent/Mayor. Registration of estate crop Plantation, shall at least include a description of owners and estate data, identity and domicile of owners, estate crop cultivator, location of plantation, land ownership status, acreage, crop type, production levels, seed origin, number of trees, plantation pattern,*

(STD-B) oleh Bupati/Walikota. STD-B berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

- 2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah, tidak memerlukan IUP, tetapi harus dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi dan tujuan pasar. Usaha yang sudah didaftar ini diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota dan berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- c. Usaha Perkebunan Yang Wajib Memiliki IUP
 - 1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih. Usaha ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
 - 2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Teh dan Tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Hasil (IUP-P).
 - 3) Usaha Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1000 hektar atau lebih, Teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - 4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- d. Ketentuan Khusus
 - 1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi paling

fertilizer type, crop cultivation partner, land type, and year of crop plantation activity. The estate crop cultivation plantation that have been registered is granted a Letter of Business Registration (STD-B) by the Regent/Mayor. STD-B is applicable to the extent that estate crop cultivation is still implemented.

- 2) *The estate crop cultivation industrial business having the capacity is below the lowest area limit does not require IUP, but must be registered by the Regent/Mayor. Registration shall at least include identity and domicile of owners, plantation location, production capacity, raw material type, raw material source, and production type as well as market goal. The estate crop cultivation plantation that has been registered is granted a Certificate of Business Registration (STD-B) by the Regent/Mayor. STD-B is applicable to the extent that estate crop cultivation activity is still implemented.*
- c. *Estate Crops Plantation Business obliged to own the IUP*
 - 1) *Business of estate crops cultivation that has land plantations width is 25 hectares or more. This type business oblige to has the Estate Crop Cultivation Permit (IUP-B).*
 - 2) *Business of Processing Industry of Oil Palm, Tea and Sugar Cane Plantation Products with similar capacity or exceeding the lower capacity of plantation processing unit, must have Plantation Business Permit for Product Processing (IUP-P).*
 - 3) *Business of Oil Palm Cultivation with the covering area of 1000 hectares or more, Tea with covering area of 240 hectares or more, and sugarcane with covering area*

rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

- 2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterei cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Isi perjanjian dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % bahan baku dari kebun sendiri tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P.
- 5) Untuk mendapatkan IUP-P, perusahaan perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi perkebunan pada wilayah.
- 6) Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun, wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5 % pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30 % pada tahun ke 15.
- 7) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % dari luas areal IUP-B atau IUP.
- 8) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP.

of 2000 hectares or more, must be integrated in connection with Business of Plantation Product Processing Industry

- 4) *Business of Estate Crop Cultivation Plantation is obliged to be integrated with Business of Plantation Product Processing Industry.*

d. Special Conditions

- 1) *Business of plantation product processing industry, to obtain IUP-P, must comply with at least 20% (twenty per one hundred) raw material needs of their own cultivated plantation and the rest must be fulfilled from the community's plantation/Plantation Company through sustainable processing partnership.*
- 2) *Sustainable Processing Partnership is carried out in form of written agreement and shall have sufficient stamp duty affixed thereto for the period of at least 10 (ten) years.*
- 3) *Agreement content can be reviewed at the shortest every 2 (two) years in accordance with the agreement*
- 4) *In the event that there is no Business of Plantation Product Processing Industry in a non-governmental plantation area and the lowest land for supply is 20% raw material of own plantation is not available, Business of Plantation Product Processing Industry can be undertaken by Plantation Company with IUP-P*
- 5) *To obtain IUP-P, plantation company must have statement of land unavailability from agency which is in charge in local plantation and carry out cooperation with plantation's cooperative in the area.*
- 6) *Industry company of oil palm processing which build cooperation*

9) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

10) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

11) Gubernur, Bupati/Walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pasca panen yang baik.

12) Kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

13) IUP-B untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman.

14) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada huruf "m" diatas tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

15) IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas.

16) IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama

with plantation cooperation, must perform share sale to local farmer's cooperative at the lowest 5% in the 5th year and gradually becomes at the lowest 30% in the 15th year.

7) *Plantation Company which submits IUP-B or IUP with covering area of 250 hectares or more must be obliged to facilitate surrounding community's plantation development with covering area at least 20% of IUP-B or IUP covering area.*

8) *Facilitated community plantation, the development of which is located at outside of IUP-B or IUP area.*

9) *Obligation to facilitate surrounding community plantation development shall take into account land availability, surrounding community family number who are appropriate as participants and agreement entered into between Plantation Company and surrounding society and should be recognized by head agency of province or regency/city which is in charge in estate crop cultivation plantation in accordance with its authority.*

10) *Implementation to facilitate community plantation development by company of IUP-B or IUP receiver is assisted and supervised by governor or regent/mayor in accordance with the authority which covers planning, obligation compliance and business sustainability.*

11) *Governor, Regent/Mayor and Plantation Company provides fostering and guidance to the society for the application of good cultivation, harvesting and post-harvest handling.*

12) *Obligation to facilitate surrounding society plantation is conducted by utilizing credit, profit sharing and/or other funding form in accordance with the agreement and law and regulation. This obligation is not*

perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan

e. Prosedur dan Persyaratan Memperoleh IUP

1) Calon investor mengajukan permohonan IUP, IUP-B, atau IUP-P secara tertulis kepada :

- a) Bupati/Walikota, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
- b) Gubernur, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota.

2) Persyaratan untuk memperoleh IUP-B, sebagai berikut:

- a) Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Surat keterangan domisili;
- d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota);
- f) Izin lokasi dari Bupati/ Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 :

enforced towards legal entity in form of cooperative.

13) *IUP-B for 1 (one) company or group of Plantation Company is given with the largest area limit based on type of plant.*

14) *The largest area limit as referred to in letter "p" hereinabove is not applicable for State-Owned Enterprise, Regional Own Enterprise, Cooperative and Plantation Company with go public status the majority shares of which are owned by the society.*

15) *IUP-B or IUP in Papua Province and West Papua are given 2 (two) times as much of the largest area limit.*

16) *IUP-B, IUP-P or IUP are effective during the company carries out activity in accordance with technical standard and law and regulation*

e. Procedures and Requirements for Obtaining Permits

1) *The investors applying for IUP, IUP-B, or-P Permit in writing to:*

- a) *The Regent / Mayor, if the location area of cultivation and / or raw material source located within 1 (one) district / city; or*
- b) *The Governor, if the location area of cultivation and / or raw material source cross border of districts, with due regard to the recommendation of the regents and mayors based on with the districts/ cities spatial planning.*

2) *The requirements to obtain the IUP-B, as follows:*

- a) *Company profile comprises deed of incorporation and the last amendment which has been registered in Minister of Law and Human Right, share ownership composition, management board structure and company's business line;*

- 100.000 atau 1 : 50.000;
- g) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - h) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
 - i) Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
 - j) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - k) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - l) Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 Permentan No 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
 - m) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

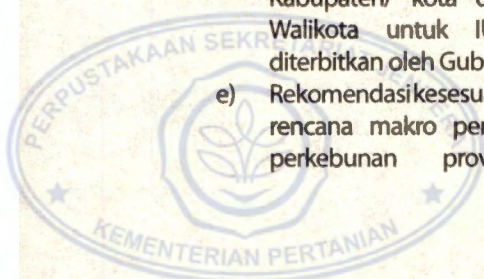
3) Persyaratan untuk memperoleh IUP-P sebagai berikut:

- a) Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan ;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);;
- c) Surat keterangan domisili;
- d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/ kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari

- b) *Number of Tax Payer NPWP*;
- c) *Certificate of domicile*;
- d) *Recommendations conformity with spatial planning in districts / cities from Regent / Mayor (for the IUP-B issued by the governor)*;
- e) *Recommendation conformity with provincial macro plans from governor (for IUP-B issued by the regent / mayor)*;
- f) *Permit the location from the regent / mayor which is completed with a map of candidate locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000*;
- g) *Technical Consi deration on land availability from forestry agencies (if the area comes from the forest)*;
- h) *Work plan of plantation development*;
- i) *Environmental permit from Governor or Regent/Mayor subject to its authority*;
- j) *Capability Statement to possess infrastructure, facilities and sys-tems to control nuisance plant organisms (OPT)*;
- k) *Capability Statement to possess the infra-structure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control*;
- l) *Statement of willingness to build a plantation for the community in accordance with Article 11 of the Minister of Agriculture No 26/2007 which is equipped with a work plan*; and
- m) *Statement of willingness to build partnerships.*

3) *The requirements to obtain a Permit-P as follows:*

- a) *Company profile comprises deed of incorporation and the*



- Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - i) Rencanakerjapembangunanunit pengolahan hasil perkebunan;
 - j) Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; dan Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - k) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
 - l) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - m) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - n) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat.
 - o) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
4. Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.
5. Gubernur atau Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan

- last amendment which has been registered in Minister of Law and Human Right, share ownership composition, management board structure and company's business line;*
- b) Number of Tax Payer (NPWP);*
 - c) Certificate of domicile;*
 - d) Recommendations conformity with the districts/municipality spatial planning of plantation development from regents and mayors for the permit issued by the governor;*
 - e) Recommendation conformity with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent / Mayor;*
 - f) Location permit from the Regent / Mayor equipped with a map of locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;*
 - g) Location recommendations from the government where the plantation located;*
 - h) Guarantee supply of the raw materials that is known by the Regent / Mayor;*
 - i) Work plan of the processing units development;*
 - j) Environmental permit from Governor or Regent/Mayor subject to its authority*
 - k) Statement of company that it haven't possess land exceed the maximum limit;*
 - l) Statement of capability to have the infrastructure, facility and system in order to control nuisance plant organism;*
 - m) Statement of capability to have the infrastructure, facility and system for land clearing without burning and fire control;*
 - n) A statement of willingness and action plan for community garden development;*

dan kebenaran persyaratan dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

6. Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.
 7. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
 8. Gubernur atau Bupati/Walikota setelah menerima masukan atau tidak dari masyarakat, melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
 9. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP, setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.
 10. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.
- f. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan
- 1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
 - 2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Lampiran 6
- g. Penundaan Permohonan
- 1) Permohonan ditunda apabila setelah

o) *Statement of willingness and work plan of partnership.*

4. *For the business license application that use genetically Products, beside fulfilling the above requirement, must attach a copy of the recommendation about biological security.*
 5. *Governor or Regent/Mayor within the latest period of 10 (ten) business days commencing from the acceptance date of application has finished to check the completeness and the correctness of application and is obliged to give response to approve or refuse.*
 6. *If the result of assessment suggests that document is complete and correct, governor or regent/mayor at the latest 7 (seven) days as of the date of granting the approval must announce the applicant's application to surrounding society through formal announcement board for 30 (thirty) days in accordance with its authority*
 7. *Within the period of 30 (thirty) days, surrounding society should give input over the application in writing completed with the evidence and support documents.*
 8. *After governor or regent/mayor receives or does not receive input from the society, should conduct review thereon at the latest 10 (ten) business days.*
 9. *Application is approved and IUP-B, IUP-P or IUP is issued, after conducting review over the society's input and there is no objection during the period of formal announcement in board and in local government website.*
 10. *IUP-B, IUP-P or IUP issued is obliged to be announced through formal announcement board and local government website.*
- f. *Technical Recommendations*
- 1) *Rendering technical recommendation of Plantation*

dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

- 2) Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
 - 3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- h. Penolakan Permohonan
- 1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
 - 2) Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- i. Masa Berlaku IUP, IUP-B, IUP-P
- IUP, IUP-B, atau IUP-P berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.
- j. Perubahan Usaha
- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
 - 2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana permohonan baru serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
 - 3) Persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
 - 4) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam

Business in the framework of foreign investment or domestic investment the investment permit of which is issued by Investment Coordinating Board (BKPM) executed by Director General

- 2) Requirement and procedure of rendering technical recommendation of plantation business is further stipulated by Director General:
Appendix 6.

g. Postponement of Application

- 1). Application postponed if after examination of documents is still a lack of requirements to be met.
- 2). Postponement notified in writing to the applicant completed with reasoning for postponement.
- 3). If within a period of 30 (thirty) working days after receiving notice of the postponement the applicant can not complete the requirements, the application will be deemed withdrawn.

h. Rejection of Application

- 1) Application rejected if after examination of documents was not true, the business will be done contrary to public order and / or macro planning of plantation development.
- 2) Rejection shall be notified in writing to the applicant along with the reason for disapproval.

i. Validity of the IUP, IUP-B, IUP-P

The IUP, IUP-B, IUP-P are valid for the company is still conducting its activities in accordance with technical standards and regulations.

j. Business Changes

- 1) Plantation companies that already have a permit and will conduct land expansion, so must be have approved from the permit issuer.

memberikan persetujuan perluasan, berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

k. Perubahan Jenis Tanaman

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Untuk mendapat persetujuan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) IUP-B atau IUP;
 - b) Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c) Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau Kabupaten/kota; dan
 - d) Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- 3) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

l. Penambahan Kapasitas

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana permohonan baru dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- 3) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas berpedoman

2) To get the Land expansion approval, the applicant submit a application in writing to the licensing authority completed with the requirements as a new application, and also physical and financial progress reports of the plantation companies.

3) Approval about land expansion granted to plantation companies which have a rating grade 1 or grade 2.

4) Regent / mayor or governor in issuing the approval extension, based on macro planning plantation development.

k. Changes in Plants

1) Plantation companies which already have a permit and will make changes of plant type, must be approved by the permit publisher.

2) To get the approval the applicant submit a written application to the licensing authority equipped with the following requirements:

- a) the IUP or IUP-B;*
- b) the Article of Association and the last amendments;*
- c) Recommendation of the Regional Offices in charge of estates crops (province, or district / city);*
- d) A work plan (proposal) on plant changes.*

3) Regent/mayor or governor in issuing approval for plant change based on macro planning of plantation development.

l. Increasing of Capacity

1). Plantation companies which already have a permit on products processing and will make increasing capacity more than 30% (thirty percent) of allowed capacity, must get approval from the permit publisher.

2). To get the approval of increasing capacity, the applicant submit a

pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

m. Perizinan Diversifikasi Usaha

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- 2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) IUP-B atau IUP;
 - b) Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c) Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi atau Kabupaten/kota;
 - d) Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e) Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.
- 3) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usahaberpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

n. Kewajiban Pemegang IUP, IUP-B atau IUP-P:

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib:

- 1) Menyelesaikan hak atas tanah

written application to the permit publisher completed with the requirements like a new application, and also the physical and financial progress reports of the companies.

- 3). *Regent / mayor or governor in issuing the approval based on the macro planning of plantation development.*

m. Permit of Business Diversification

- 1) *Plantation companies which already have a permit and will conduct business diversification, must get approval from the permit publisher.*
- 2) *To obtain the approval of business diversification, applicant submit a written application to the permit publisher completed with the following require-ments:*
 - a) *the IUP or IUP-B;*
 - b) *the Article of Association and its last amendments;*
 - c) *Recommendation of the regional office in charge of estates crops in the province or district / city;*
 - d) *A work plan (proposal) regarding changes in types of plants; and*
 - e) *Recommendation Letter from the related institution*
- 3) *Regent/Mayor or Governor in issuing approval diversification based on macro planning of plantation development.*

Regent / mayor or governor in a period not more than 30 (thirty) working days since the date of receiving application must give an answer delay, reject or accept. If within a period of 30 (thirty) working days there is no answer to accept, postpone or reject, it mean that the application deemed complete and shall be issued the approval of the land expansion, changes in

selambat-lambatnya dua tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;

- 2) Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- 4) Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- 5) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- 6) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat; serta
- 8) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 9) Perusahaan perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

o. Sanksi Administrasi

- 1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang

crop type, increasing of processing capacity, or diversification.

n. *Obligation of the IUP or IUP-B, IUP-P Holders*

The plantation companies which already have the IUP, IUP-B or IUP-P is required to:

- 1) *Complete the land rights at least two years later since the issuance of IUP, IUP-B, or IUP-P;*
- 2) *Realizing the construction of plantation and / or processing unit in accordance with feasibility studies, technical standards, and regulations;*
- 3) *Possess infrastructure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;*
- 4) *Land clearing without burning and manage natural resources sustainable;*
- 5) *Possess the infrastructure, facilities and systems in order to control nuisance plant organisms (OPT);*
- 6) *Applying Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on legislation and regulations;*
- 7) *Grow and empower local communities and cooperatives; and*
- 8) *Report of business progress to the Governor or Regent / Mayor periodically every 6 (six) months.*
- 9) *Plantation companies that do business diversification oblige to ensure sustainability of the core business, protect the environment, germ plasm, and to prevent the outbreak of pest plant organisms.*

o. *Administrative sanctions*

- 1) *Plantation companies which had received the IUP, IUP-B, or IUP-P, and approved the extension of land area, changes in crop type, increasing*

waktu 4 (empat) bulan.

- 2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.
- 3) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha tidak melaksanakan kewajiban, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.
- 4) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- 5) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.
- 6) Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dapat dilihat pada Lampiran 7.

4. Izin Usaha Peternakan

Perizinan usaha peternakan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan

processing capacity, or diversification of activities that do not fulfill the obligation is given a warning at most 3 (three) times within an interval time 4 (four) months.

- 2). If within 3 (three) times warnings there is no response from the companies, then the IUP, IUP-IUP-P or IUP-P owned by the companies will be cancelled, and to the relevant authorities proposed to revoke their owned land use rights.*
- 3). Plantation companies which had received the IUP, IUP-B, or IUP-P, and approved the extension of land area, changes in crop type, increasing processing capacity, or diversification of business does not fulfill his duties, their business permit will be revoked, and proposed to the relevant authorities to revoke their land use rights.*
- 4). Plantation company which have obtained the IUP, IUP-B, or IUP-P, and approval of business diversification does not guarantee continuity of the main business, does not protect the environment, germ plasm, and does not prevent the outbreak of the pest plant organism is given 3 (three) times warning each with interval 4 (four) months.*
- 5). If within 3 (three) times warnings there is no response, then the IUP, IUP-B, or IUP-P owned by related companies revoked and proposed to the relevant authorities to revoke his owned land use rights.*
- 6). Proposing to revoke the Land use right submitted to the relevant authorities conducted by the Ministry of Agriculture base on the recommendation of the governor or regent / mayor.*
- 7) The Regulation of the Minister of Agriculture about Guideline of Plantation Business appear as Appendix 7.*

4. The Livestock Business Permits

The Animal Business Permits regulated by the Agriculture Minister Decree No. 404/kpts/

tersebut adalah :

- a. Usaha Peternakan Yang Wajib Memperoleh Izin Perusahaan Peternakan

Usaha peternakan yang wajib memperoleh Izin Perusahaan Peternakan adalah usaha yang memenuhi persyaratan populasi sebagaimana tabel di bawah ini.

OT.210/6/2002 about Guidelines for Licensing and Registration of Livestock. The things that are regulated in this Kepmentan:

- a. The Livestock Businesses which must have the Livestock Business Permits

The livestock business which must obtain a business permit are business that meets the requirements population as the table below.

Tabel 5 : Bidang Usaha peternakan yang wajib memiliki Izin Usaha Peternakan
Table 5 : The livestock business must have Licensing

No.	Jenis Ternak/ Type of livestock	Populasi (ekor)/ Population (heads)
1	Ayam Ras Petelur/ Layer	lebih dari 10.000 ekor induk more than 10.000 heads
2	Ayam Ras Pedaging/ Broiler	lebih dari 15.000 ekor per siklus more than 15 000 head per cycle
3	Itik, Angsa atau Entok/ Duck, swan, wild duck	lebih dari 15.000 ekor campuran more than 15 000 heads mixed
4	Kalkun/ Turkey	lebih dari 10.000 ekor campuran more than 10,000 heads mixed
5	Burung Puyuh/ Quail Bird	lebih dari 25.000 ekor campuran more than 25,000 heads mixed
6	Burung Dara/ Pigeon	lebih dari 25.000 ekor campuran more than 25,000 heads mixed
7	Kambing dan atau Domba/ Goat and lamb	Lebih dari 300 ekor campuran more than 300 heads mixed
8	Babi/ Pig	Lebih dari 125 ekor campuran more than 125 heads mixed
9	Sapi Potong/ Beef Cattle	Lebih dari 100 ekor campuran more than 100 heads mixed
10	Sapi Perah/ Milk cow	Lebih dari 20 ekor campuran more than 20 heads mixed
11	Kerbau/ Buffalo	Lebih dari 75 ekor campuran more than 75 heads mixed
12	Kuda/ Horse	Lebih dari 50 ekor campuran more than 50 heads mixture
13	Kelinci/ Rabbit	Lebih dari 1.500 ekor campuran more than 1500 heads mixed
14	Rusa/ Deer	Lebih dari 300ekor campuran more than 300 heads mixed

Perizinan/ketentuan di bidang perizinan usaha meliputi:

1. Persetujuan Prinsip
2. Izin Usaha
3. Izin Perluasan Usaha Peternakan.

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada

Licensing in the business field consist of:

1. Principle Approval
2. Business Permits
3. Permit Extension Livestock.

1. Principle Approval

- a. Principle approval granted to the

pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon.
- e. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
- f. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.

applicant permission to conduct physical preparation and administration activities including, among others : Location Permit/HGU in accordance with applicable regulations, Construction Building Permit (IMB), Business Site location Permit/HO, Foreign Worker Permits, Licenses Installation and equipment needed, and Environmental Protection and Environmental Monitoring Efforts (UKL/UPL) in accordance with the provisions of legislation and regulations.

- b. Application for Principle Approval submitted to the Regent/ Mayor or the related appointed officer according to the authority.*
- c. Regent/Mayor or the appointed officer not later than 20 working days or within the period specified by regent/ mayor or the appointed officer, since receiving the application completely/correctly as evidenced by a receipt must given or reject the principle approval application.*
- d. Principles approval may be amended only once based on a request by the applicant.*
- e. Principle approval is valid for one year and may be extended one time for one year.*
- f. In implementing the Principles Approval, the Company shall submit progress reports of livestock business activities every 6 (six) months to the Regent / Mayor or the appointed officer.*

2. Business permits

- a. Any person or legal entity, which conducts a livestock business must have a permit/license granted by the Regent / Mayor or the appointed officer according to authorities.*
- b. To obtain the Business License of the Company must obtain prior Principle Approval.*

- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan adalah selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Pemberian Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan atau menundanya;

- c. *The validity of livestock business licenses is along the company implementing the business.*

Issuance of Livestock Business Permit

- a. *Livestock business permit granted to an applicant who already has Principles approval and ready for production activities, including to enter the livestock.*
- b. *Livestock Business Permit Application submitted to the Regent / Mayor or the officer appointed by him.*
- c. *Regent / Mayor or the officer appointed by him not later than within 20 work days since receiving application completely evidenced by a receipt has checked the readiness of companies to operate in accordance with the guidelines of good farming practices.*
- d. *In case the examination referred to in the letter "c" is not implemented, the applicant concerned may make a statement meets guidelines of good cultural practices and are ready for production activities to the Regent / Mayor or the appointed officer.*
- e. *No more than 20 (twenty) working days or the time specified by the regent / mayor or the appointed officer, after the examination referred to the letter "c" or the statement referred to the letter "d" as evidenced by a receipt, the Regent / Mayor or appointed official, issue the permit or postpone it;*
- f. *Postponement of Livestock Business Permit as referred to the letter "e" is made where the applicant does not have / meet one of the following conditions:*
 - (a) *Principles Approval; and / or*
 - (b) *Good Farming Practice; and / or*
 - (c) *Environmental conservation efforts and Environmental*

f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- (a) Persetujuan Prinsip; dan atau
- (b) *Good Farming Practice*; dan atau
- (c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambat-nya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;

h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.

i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan.

j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip

k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

Monitoring Efforts (UKL-UPL).

g. *To the postponement referred to the letter "f", livestock company was given time to complete the requirements that have not been fulfilled at the latest within 1 (one) year or specified time decided by the District Head / Mayor or the appointed officer since received a delaying letter;*

h. *When the opportunity to complete the requirements referred to the letter "g" is not met, so then the application of business license rejected.*

i. *If the applicant has completed requirements referred to in the letter "h", the Livestock Business Permit issued.*

j. *Rejection of Livestock Business Permit as referred to in the letter "h" executed if the location of the farm activities incompatible with the location stated in the Principle Approval.*

k. *To the rejection as referred to in the letter "j" by the Head of Animal Husbandry Service or Head of Department in charge of livestock functions according to their authority functions at latest within 30 (thirty) working days after receiving the rejection letter as evidenced by a receipt, the applicant may file an appeal to Regent / Mayor and forwarded to the Head of Animal Husbandry Department or Head of Department in charge of livestock functions.*

3. Permit of Business Extension

a. *Livestock companies that already have business licenses can extend their business activities after obtaining the Permit of Business Expansion.*

b. *Procedure of application and issuance the extension business permit valid the provisions as*

3. Izin Perluasan Usaha Peternakan

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan.

Pencabutan Izin Usaha Peternakan

1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama satu tahun berturut-turut;
 - b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

regulated in the procedures for issuing the Livestock Business Permit.

- c. *Approval of such extension on the letter "a" is not necessary for the Company increased the number of livestock Farm which does not exceed 30% of the total livestock allowed in the Livestock Business Permit.*
- d. *In case such expansion on the letter "b" is approved, then the Regent / Mayor or the appointed officer in accordance authority issued the extension permit.*

Revocation of Livestock Business Permit

1. *The Livestock Business Permit revoked if:*
 - a. *Do not implement business activities within 3 (three) months since the issuance of Livestock Business Permit or stop the business activities for one year continuously;*
 - b. *Moving the location of the farm activities without written approval from permit publisher;*
 - c. *Doing expansion without Expansion Business Permit from the authorized official;*
 - d. *Do not submit reports of livestock business activities 3 (three) times continuously;*
 - e. *Transfer the permit/licenses to other parties without prior notification to the licensing authority;*
 - f. *The Permit return to the Regent / Mayor or the officer appointed;*
 - g. *Not implement prevention, eradication of infectious animal diseases and work safety due to the regulations.*
2. *Procedure of Livestock Business Permit Revocation are as follows:*
 - a. *Warning given in writing to the company 3 (three) times continuously each with an interval*

- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Diberi peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
 - b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan;
 - c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
 - d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha, maka izin usaha peternakan dicabut.

Pendaftaran Peternakan Rakyat

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak tidak melebihi batas wajib memiliki izin.
- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- d. Dalam rangka Pendaftaran peternakan

- time 2 (two) months;
- b. *Frozen the business activities for 6 (six) months if the warnings stated in letter 'a' are not responded;*
- c. *Freezing of the Livestock Business Permit can be with-drawn if the company in the freezing period has conducted its business activities or meet and do all the requirements related the permit;*
- d. *If the freezing time limit livestock business permit for 6 (six) months passed, and the companies do not perform activities in accordance with the provision of business licenses, so then the Livestock Business Permit revoked.*

Registration of Peoples Livestock Business

- a. *Peoples Livestock husbandry as a business organized as a sideline with maximum size for each business type does not exceed the limit required to have permits.*
- b. *Peoples Livestock husbandry doesn't oblige to have Livestock Business Permit.*
- c. *Regent / Mayor or the appointed officer to register people livestock business using the registration form. At latest within 14 (fourteen) working days, the Regent / Mayor or an designated official has issued the Letter of People Livestock Business.*
- d. *In the framework of the People's Livestock Business Registration, the Regent / Mayor or the appointed official give guidance to the people breeder in the district.*

Registration Letter of people Livestock Business have equal status with the Livestock Business Permit.

Supervising to the Livestock Business

- a. *Supervise to the implementation of Livestock Business permit and registration of People Livestock*

Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.

Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.

Pengawasan Usaha Peternakan

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan;
- d. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Kabupaten/Kota setempat;
- e. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya;
- f. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu tahun sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat.

Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dapat dilihat pada Lampiran 8.

Business done by the Regent or Mayor or an designated official;

- b. Supervision referred to in letter 'a' can be done directly or indirectly.*
- c. Direct supervision include guidance and supervision of activities conducted at locations farming activities;*
- d. Indirect supervision include submission of written business report to the permit publisher by the livestock company which has a business permit to the Regent/Mayor or the appointed official in the Region;*
- e. Companies that already have a business permit shall submit a report to the regent / mayor or the appointed official regularly every 6 (six) months;*
- f. Regent/Mayor or the appointed official submit a yearly report regarding livestock business activities in the region to Minister of Agriculture in this case Director General of Livestock and the copy submit to Governor.*

Decree of the Minister of Agriculture on the Guidelines for Licensing and Registration of Livestock Business can be seen in Appendix 8.



LAMPIRAN / APPENDIX



LAMPIRAN 1 / APPENDIX 1

DAFTAR BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI /

THE LIST OF STRATEGIC AGRICULTURAL PRODUCTS
WHICH OF ITS IMPORT AND DELIVER
DISCHARGE FROM THE VALUE ADDED TAX

No.	KOMODITAS / COMMODITIES
I	PERKEBUNAN / ESTATE CROPS
1	Kakao – Buah / <i>Cocoa (fruit)</i>
2	Kopi (buah) / <i>Kopi (beans)</i>
3	Kelapa Sawit (buah, cangkang) / <i>Palm Oil (fruits, shell)</i>
4	Aren (nira, daun/batang) / <i>Sugar palm (sap, leaves/stem)</i>
5	Jambu Mete (biji mete) / <i>Cashewnut (beans)</i>
6	Lada (buah) / <i>Pepper (grains)</i>
7	Pala (biji, buah, bunga, kulit ari) / <i>Nutmeg (seed/kernel, pod, flower, skin)</i>
8	Cengkeh (bunga, tangkai/daun) / <i>Clove (flower, stalk/leaves)</i>
9	Karet (getah) / <i>Rubber (latex)</i>
10	Teh (daun) / <i>Tea (leaves)</i>
11	Tembakau (daun) / <i>Tobacco (leaves)</i>
12	Tebu (batang) / <i>Sugar cane (stem)</i>
13	Kapas (buah) / <i>Cotton (pod)</i>
14	Kapuk (buah) / <i>Kapok (pod)</i>
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya (batang) / <i>Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya (stem)</i>
16	Kayumanis (kulit batang) / <i>Casia vera (bark)</i>
17	Kina (kulit batang) / <i>Quinine (bark)</i>
18	Panili (buah/biji) / <i>Vanila (pod/seed)</i>
19	Nilam (daun) / <i>Nilam (leaves)</i>
20	Jarak Pagar (buah) / <i>Jatropha (seed)</i>
21	Sereh (daun) / <i>Lemongrass/citronella (leaves)</i>
22	Atsiri (daun, akar, bunga, buah) / <i>Volatile (leaves, root, flower, seed)</i>
23	Kelapa (buah, kulit buah/abut, tempurung, batang) / <i>Coconut (fruit, husk/fibre, shell, stem)</i>
24	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya (batang, biji, daun) / <i>Other estate crops (stem, seed, leaves)</i>
II	HORTIKULTURA / HORTICULTURE
A	Buah-buahan / Fruits
1	Pisang (buah) / <i>Banana (fruit)</i>
2	Jeruk siam/keprok/pamelo (buah) / <i>Oranges/pamelo (fruit)</i>

No.	KOMODITAS / COMMODITIES
3	Mangga (buah) / <i>Manoes (fruit)</i>
4	Salak (buah) / <i>Snakefruit/salacca (fruit)</i>
5	Nanas (buah) / <i>Pineapple (fruit)</i>
6	Belimbing (buah) / <i>Starfruit (fruit)</i>
7	Manggis (buah) / <i>Mangoesteen (fruit)</i>
8	Rambutan (buah) / <i>Rambutan (fruit)</i>
9	Durian (buah) / <i>Durian (fruit)</i>
10	Melon/semangka/pepaya dan sejenisnya (buah) / <i>Melon/water melon/papaya and similar fruit (fruit)</i>
11	Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan sejenisnya (buah) / <i>Lanzon, bangkuang, jackfruit/cempedak, and the similar fruit (fruit)</i>
B	SAYURAN / VEGETABLES
1	Sayuran daun / <i>Leaf vegetables</i>
2	Sayuran buah / <i>Fruity vegetables</i>
3	Sayuran umbi / <i>Tuber vegetables</i>
4	Sayuran jamur / <i>Mushroom</i>
C	TANAMAN HIAS / ORNAMENTAL AND MEDICINE PLANTS
1	Tanaman hias / <i>Ornamental plants</i>
2	Tanaman potong (daun, bunga) / <i>Cutting ornamental plant/flower (leaves, flower)</i>
3	Tanaman obat (buah, daun, biji, umbi, batang, kulit, bunga dan lain-lain) / <i>Medicine plants (seed, leaves, root/tuber, stem, bark, flower and so on)</i>
III	TANAMAN PANGAN / FOOD CROPS
1	Padi / <i>Paddy/rice</i>
2	Jagung / <i>Maize/corn</i>
3	Kacang Tanah (polong) / <i>Peanut (pod)</i>
4	Ubi Kayu (umbi, batang, daun) / <i>Cassava (tuber, stem, leaves)</i>
5	Ubi Jalar / <i>Swett potatoe</i>
6	Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya (biji) / <i>Mungbean, and others (beans)</i>
7	Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya / <i>Taro and others (garut, gembili)</i>
IV	PETERNAKAN / LIVESTOCK
1	Sapi, Kerbau, Kambing/domba, babi dan Ternak lainnya (ternak dewasa, kulit, buntut, lidah, kikil, tulang, hati dan jeroan lainnya(edibel offal) / <i>Cattle, buffalo, goat/sheep, pig and others (adult livestock, leather, tail, tongue, foot, bone, heart and other edible offal)</i>
2	Unggas : ayam, itik, puyuh dan lain-lain (unggas, telur) / <i>Poultry : chicken, duck, quail and others (live poultry, egg)</i>
3	Ternak Perah (susu) / <i>Milch animals (milk)</i>

LAMPIRAN 2 / APPENDIX 2

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN SEKTOR PERTANIAN

LIST OF BUSINESS FIELDS OPEN WITH CONDITION REQUIREMENTS AGRICULTURAL SECTOR

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
1.	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha / <i>Main crop plant cultivation (corn, soy, peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato), for an area less than or equal to 25 Ha.</i>	01111 01113 01114 01115 01120 01135	Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives
2.	Budidaya tanaman pangan lainnya (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)./ <i>Other crop plant cultivation (for a land that is less or equal to 25 Ha.</i>	01112 01119 01135	Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives
3	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha:/ <i>Crop plant cultivation (for a land that is less or equal to 25 Ha) :</i>	01118	Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives
	- Perkebunan Tanaman Pemanis Lainnya dan Tebu / <i>Other Sweetening Plant Cultivation and sugar cane</i>	01137 01140	
	- Perkebunan Tembakau/ <i>Tobacco Pantation</i>	01150	
	- Perkebunan kapas/ <i>Cotton Plantation</i>	01160	
	- Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil/ <i>Textile Raw Material Crop Plantation</i>	01160	
	- Perkebunan Jambu Mente/ <i>Cashew Plantation</i>	01252	
	- Perkebunan Kelapa/ <i>Coconut Plantation</i>	01261	
	- Perkebunan Kelapa Sawit/ <i>Palm</i>	01262	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	<i>Plantation</i>		
	- Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman (the, Kopi dan Kakao)/ <i>Beverage material crop Plantation (Tea, Coffee and Cocoa)</i>	01270	
	- Perkebunan Lada/ <i>Peppercorn plantation</i>	01281	
	- Perkebunan Cengkeh/ <i>Clove Plantation</i>	01282	
	- Perkebunan tanaman atsiri/Essential oil crop plantation	01284	
	- Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi/ <i>Medical/ Pharmaceutical crop Plantation</i>	01285 01286 01289	
	- Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya/ <i>Other spices crop plantation</i>	01289	
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Gtah Lainnya/ <i>Rubber and other producing latex plantation</i>	01291	
	- Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak diklasifikasikan di Tempat Lain/ <i>Other crop plantation that is not classified in other location</i>	01299	
4	Usaha Perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha / <i>Seeding plantation business for a land area that is less than 25 Ha :</i>		Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives
	- Tanaman Jarak Pagar/ <i>Jatropha Curcas Plantation</i>	01118	
	- Tanaman Pemanis Lainnya dan Tanaman Tebu/ <i>Other sweetening plants and sugar cane</i>	01137 01140	
	- Tanaman Tembakau/ <i>Tobacco Plant</i>	01150	
	- Tanaman-tanaman Bahan Baku Tekstil/ <i>Textile Raw Material Plant</i>	01160	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Tanaman Kapas/ <i>Cotton Plant</i>	01160	
	- Tanaman Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain/ <i>Other Plants that are not classified in other locat ion</i>	01191	
	- Tanaman Jambu Mente/ <i>Cashew Plant</i>	01252	
	- Tanaman Kelapa/ <i>Coconut Plan</i>	01261	
	- Tanaman Kelapa Sawit/ <i>Palm Plant</i>	01262	
	- Tanaman-Tanaman Untuk Bahan Minuman (teh, kopi dan kakao)/ <i>Plants for beverage material (Tea, Coffee and Cocoa)</i>	01270	
	- Tanaman Lada/Peppercorn Plant	01281	
	- Tanaman Cengkeh/ <i>Clove Plant</i>	01282	
	- Tanaman Minyak Atsiri/Essential Oil Plant	01284	
	- Tanaman Obat/ Bahan Farmasi/ <i>Medical/pharmaceutical plant</i>	01285 01286 01289	
	- Tanaman Rempah Lainnya/ <i>Other spice Plants</i>	01289	
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya/ <i>Rubber and Other Latex Producing Plants</i>	01291	
5	Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor/ <i>Pig Breeding and Farming in a quantity less than or wqual to 125</i>	01450	Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives
6	Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya/ <i>Free-range chicken and its cross Breeding and Farming</i>	01463	Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives
7	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau		Dicadangkan untuk UMKMK/Reserved for micro, small, medium enterprises and cooperatives

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	perubahannya:/Plantation Processing Product Business Industry below certain capacity according to Regulation of Ministry of Agriculture Number 26 of 2007 and/ or its amendment :		
	- Industri bunga cengkeh kering/ <i>Dry Clove Flower Industry</i>	01630	
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani/ <i>Crude Oil Industry (edible oil) from Vegetable and Animal</i>	10411	
	- Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco/ <i>Copra, Fiber, Coconut Charcoal, Dust, Nata de coco industry</i>	10421	
	- Industri Minyak Kelapa/ <i>Coconut Oil Industry</i>	10422	
	- Industri Minyak Kelapa Sawit/ <i>Palm Oil Industri</i>	10431	
	- Industri serat Kapas dan Biji Kapas/ <i>Fiber and Seed Cotton Industry</i>	01630 10490	
	- Industri Pengupasa, Pembersihan dan Sortasi Kopi/ <i>Peeling, Cleaning and Sorting Coffee Industry</i>	10612	
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao/ <i>Peeling, Cleaning and Drying Cocoa Industry</i>	10613	
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao/ <i>Peeling and Cleaning Seed other than Coffee and Cacao Industry</i>	10614	
	- Industri Jambu mente menjadi biji mente kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)/ <i>Cashew to be dry seed cashew and cashew nut shell</i>	10614	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	<i>liquid (CNSL) Industry</i>		
	~ Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering/ <i>Peppercorn to be dry white pepper and dry black pepper industry</i>	10614	
	~ Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas /Sugar, sugar cane and sugar cane residue industry	10721	
	~ Industri Teh Hitam/ Teh hijau/ <i>Black Tea. Green Tea Industry</i>	10761	
	~ Industri Daun Tembakau Kering(krosok)/ <i>Dry Tobacco Leaves Industry</i>	12091	
	~ Industri karet menjadi <i>sheet</i> , latek pekat, <i>crum rubber</i> / <i>Rubber to be sheet, thick latex, crumb rubber</i>	22121 22122 22123	
	~ Industri Minyak Jarak Kasar/ <i>Industry Raw Castor Oil Industry</i>	20294	
8.	Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor) / <i>Pig Breeding and Farming (for quantity of more than 125)</i>	01450	Lokasi tertentu (tidak bertentangan dengan Perda)/ <i>Certain location(not contradict with local regulations)</i>
9.	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian/ <i>The use of Genetic Agriculture Resources</i>	00000	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
10.	Pemanfaatan Produk GMO (Rekayasa Genetik)/ <i>The use of GMO Products (Genetic Engineering)</i>	01640	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and</i>

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
			<i>Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
11.	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas lebih dari 25 Ha/ <i>Main crop cultivation (corn, soy, peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato) in an area of more than 25 Ha</i>	01111 01113 01114 01115 01120 01135	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special licence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
12.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar)/ <i>Main crop plant culturing medium/nursery business (corn, soy,peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato)</i>	01111 01113 01114 01115 01120 01135	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special licence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
13	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan lainnya/ <i>Other crop culturing medium/nursery businesses</i>	01119	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special licence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
14	Budidaya tanaman pangan lainnya dengan luas lebih dari 25 Ha/ <i>Other plant cultivation for an area of more than 25 Ha</i>	01119	Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special licence(technical recommendation from Minister of Agriculture)and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
15	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan Nomor		Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian c.q Dirjen

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	26 Tahun 2007, tanpa unit pengolahan/ <i>Plantation business for an are of 25 Ha or over, up until a certain area according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007, without processing unit:</i>		Perkebunan) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture c.q Director General of Plantation) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
	~ Perkebunan Jarak Pagar/ <i>Jatropha curcas plantation</i>	01118	
	~ Perkebunan Tanaman Pemasnis lainnya dan tebu/ <i>Other sweetening plant and sugar cane plantation</i>	01137 01140	
	~ Perkebunan Tembakau/ <i>Tobbaco plantation</i>	01150	
	~ Perkebunan tanaman bahan baku tekstil/ <i>Raw material textile crop plantation</i>	01160	
	~ Perkebunan kapas/ <i>Cotton plantation</i>	01160	
	~ Perkebunan tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain/ <i>Other crop plantation that are not classified in other locations</i>	01191	
	~ Perkebunan jambu mente/ <i>Cashew plantation</i>	01252	
	~ Perkebunan kelapa/Coconut <i>plantation</i>	01261	
	~ Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	01262	
	~ Perkebunan tanamn untuk bahan minuman (the, kopi dan kakao)/ <i>Crop plantation for beverage material (tea, Coffee and Cacao)</i>	01270	
	~ Perkebunan lada/ Peppercorn <i>plantation</i>	01281	
	~ Perkebunan cengkeh/ Clove <i>plantation</i>	01282	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan tanaman minyak atsiri/ <i>Essential oil crop plantation</i>	01284	
	- Perkebunan tanaman obat/bahan farmasi/ <i>Medical/Pharmaceutical crop plantation</i>	01285 01286	
	- Perkebunan tanaman rempah lainnya/ <i>Other spice crop plantation</i>	01289	
	- Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya/ <i>Rubber and other latex producing plantation</i>	01291	
16	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih/ <i>Plantation business for an area of 25 Ha or over, until a certain area according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007, without processing unit:</i>		Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian c.q Dirjen Perkebunan) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture c.q Director General of Plantation) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
	- Perkebunan jarak pagar/ <i>Jatropha curcas plantation</i>	01118	
	- Perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya/ <i>Other sweetening plant and sugar cane plantation</i>	01137 01140	
	- Perkebunan tanaman tembakau/ <i>Tobacco Plantation</i>	01150	
	- Perkebunan tanaman bahan baku tekstil/ <i>Raw material textile crop plantation</i>	01160	
	- Perkebunan kappa/ <i>Cotton plantation</i>	01160	
	- Perkebunan tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain/ <i>Other crop plantation that are not classified</i>	01191	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i> <i>in the other locations</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan jambu mente/ <i>Cashew plantation</i>	01252	
	- Perkebunan kelapa/ <i>Coconut plantation</i>	01261	
	- Perkebunan kelapa sawit/ <i>Palm plantation</i>	01262	
	- Perkebunan tanaman untuk bahan minuman (teh, kopi, kakao)/ <i>Crop plantation for beverage material (Tea, Coffee, Cocoa)</i>	01270	
	- Perkebunan lada/ <i>Pepercorn plantation</i>	01281	
	- Perkebunan cengkeh/ <i>Clove plantation</i>	01282	
	- Perkebunan tanaman minyak atsiri/ <i>Essential oil plantation</i>	01284	
	- Perkebunan tanaman obat/bahan farmasi/ <i>Medical/Pharmaceutical crop plantation</i>	01285 01286	
	- Perkebunan tanaman rempah lainnya/ <i>Other spice crop plantation</i>	01289	
	- Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya/ <i>Rubber and other latex producing plantation</i>	01291	
17	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya)/ <i>Product processing plantation business industry (similar capacity or exceeding a certain capacity, according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007 and/ or amendment):</i>		Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian c.q Dirjen Perkebunan) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture c.q Director General of Plantation) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
	- Industri minyak mentah	10411	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	(minyak makan) dari nabati dan hewan/ <i>Crude oil industry (edible oil) from Vegetable and Animal</i>		
	~ Industri kopra, serat (fiber), arang tempurung, debu (dust), Nata da coco/ <i>Copra, fiber, coconut charcoal, dust, nata de coco industry</i>	10421	
	~ Industri minyak kelapa/ <i>Coconut oil industry</i>	10423	
	~ Industri minyak kelapa sawit/ <i>Palm oil industry</i>	10432	
	~ Industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi, <i>Peeling, Cleaning and sorting coffee industry</i>	10612	
	~ Industri pengupasan dan pembresihan dan pengeringan kakao/ <i>Peeling, cleaning and drying cocoa industry</i>	10613	
	~ Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao/ <i>Peeling and cleaning seeds other than coffee and cacao industry</i>	10614	
	~ Industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas/ <i>Sugar, sugar cane and sugar cane residue industry</i>	10721	
	~ Industri teh hitam/teh hijau/ <i>Black tea/ Green tes industry</i>	10762	
	~ Industri tembakau kering (krosok)/ <i>Dry tobacco leves industry</i>	12091	
	~ Industri minyak jarak kasar/ <i>Raw castor oil industry</i>	20294	
	~ Industri serat kapas dan biji kapas/ <i>Fiber and seed cotton industry</i>	01630 10490	
	~ Industri karet menjadi sheet, lateks pekat, crumb rubber/ <i>Rubber to be sheet, thick latex, crumb rubber industry</i>	22121 22122 22123	
	~ Industri jambu mente menjadi	10614	

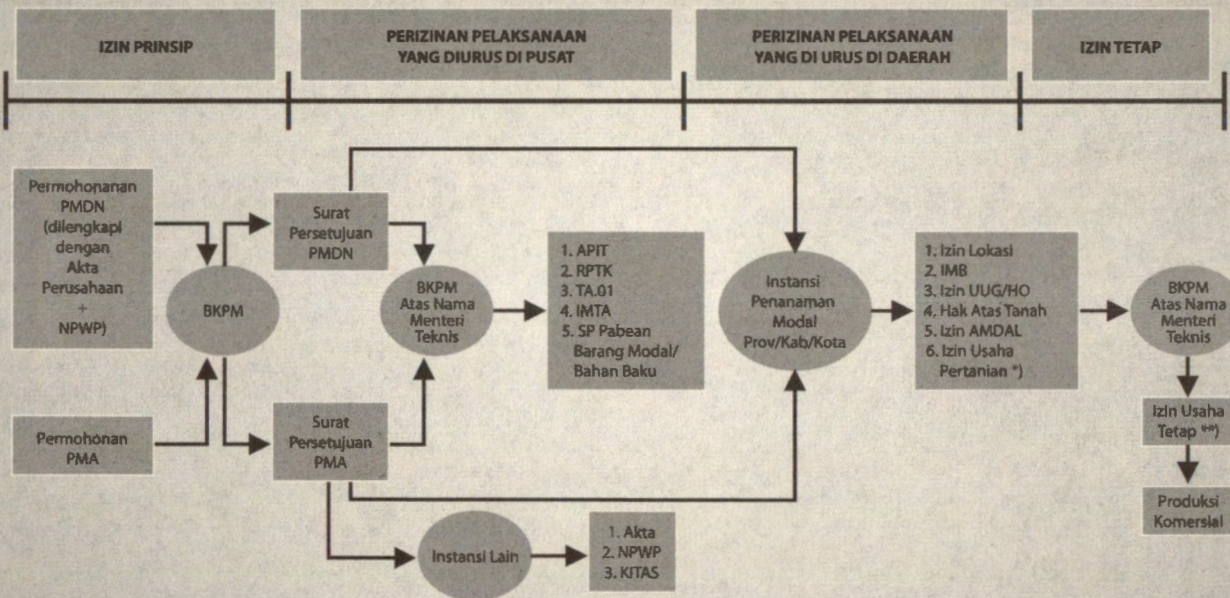
No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	biji mente kering dan cashew nut shell liquid (CNSL)/ <i>Cahew to be dry seed cashew and cashew nut shell liquid (CNS) Industry</i>		
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering/ <i>Peppercorn to be dry white pepper and dry black pepper industry</i>	10614	
	- Industri bunga cengkeh kering/ <i>Dry clove flower indutry</i>	00000	
18	Industri perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintergrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya/ <i>Plantation business for 25 Ha area of land or more, integrated to the processing unit by the same capacity or exceeding a certain capacity:</i>		Perizinan khusus (rekomendasi teknis Menteri Pertanian c.q Dirjen Perkebunan) dan kepemilikan modal asing (maksimal 49%) <i>Special lincence(technical recommendation from Minister of Agriculture c.q Director General of Plantation) and Foreign capital ownership (maximum 49%).</i>
	- Perkebunan jambu mente dan industri biji mente kering dan cashew nut shell liquid (CNSL)/ <i>Cashew plantation and dry cashew seed industry and cashew nut shell liquid (CNSL)</i>	01252 10614	
	- Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering/ <i>Peppercorn plantation and dry white peppercorn and dry black peppercorn</i>	01281 10614	
	- Perkebunan jarak dan industri minyak jarak pagar/ <i>Jatropha plantation and jatropha curcas oil industry</i>	01118 20294	
	- Perkebunan tebu, industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas/ <i>Sugar cane plantation and Jatropha curcas oil industry</i>	01140 10721	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	- Perkebunan tembakau dan industri daun tembakau kering/ <i>Tobacco plantation and dry tobacco leaves industry</i>	01150 12091	
	- Perkebunan kapas dan industri serat kapas dan biji kapas/ <i>Cotton plantation and cotton fiber and seed industry</i>	01160 00000	
	- Perkebunan kelapa dan industri minyak kelapa/ <i>Coconut plantation and coconut oil industry</i>	01261 10423	
	- Perkebunan kelapa dan industri kopra, serat (fiber), arang tempurung, debu (dust), nata de coco/ <i>Coconut plantation and copra, fiber, coconut charcoal, dust, nata de coco industry</i>	01261 10421 10773	
	- Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit (CPO)/ <i>Palam plantation and palm oil industry (CPO)</i>	01262 10432	
	- Perkebunan kopi dan industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi/ <i>Coffee plantation and peeling cleaning and sorting coffee industry</i>	01270 10612	
	- Perkebunan kakao dan industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan kakao/ <i>Cacao plantation and peeling cleaning and drying cacao industry</i>	01270 10613	
	- Perkebunan teh dan industri teh hitam/ teh hijau/ <i>Tea plantation and black, green tea industry</i>	01270 10762	
	- Perkebunan cengkeh dan industri bunga cengkeh kering/ <i>Clove plantation and dry flower clove industry</i>	01282 00000	
	- Perkebunan tanaman minyak atsiri dan industri minyak atsiri/ <i>Essential oil crop plantation and essential oil industry</i>	01284 20294	
	- Perkebunan karet dan industri	01291	

No	BIDANG USAHA/ <i>Business Fields</i>	KBLI 2009	Persyaratan/Conditions
	sheet, lateks pekat, industri crumb rubber/ <i>Rubber plantation and sheet, thick latex industry and crum rubber industry</i>	22121 22122 22123	
	- Perkebunan biji-bijian selain kopi dan kakao dan industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao/ <i>Seed plantation other than coffee and cacao and sheeds other than coffee and cacao peeling and cleaning industry</i>	00000 10614	



BAGAN ALUR PERMOHONAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA



Keterangan :

*) Memerlukan Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian, Izin Usaha Pertanian meliputi : Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Tanaman Pangan

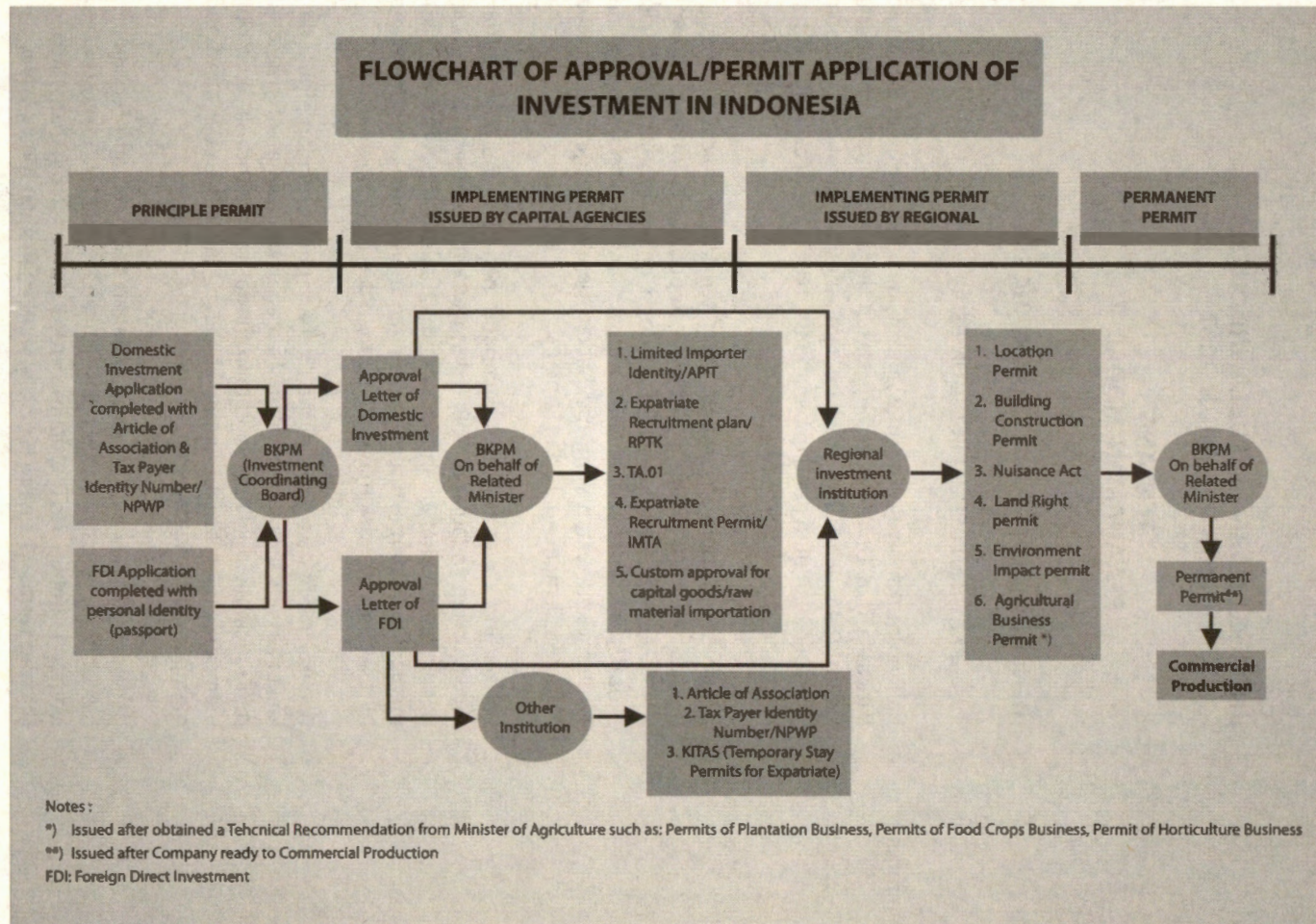
**) Di urus setelah perusahaan siap berproduksi komersial

BAGAN ALUR PERMOHONAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

LAMPIRAN 3

APPENDIX 3

FLOWCHART OF APPROVAL/PERMIT APPLICATION OF INVESTMENT IN INDONESIA



LAMPIRAN 4 / APPENDIX 4



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga

- negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara ;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLUKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.



Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
 - a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
 - a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bankatau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bankatau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan

berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya

- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,

- atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)

tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atau tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk :
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
 - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
 - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas

diberikan; dan

- e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI

PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau Kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
 - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.



BAB XIII
PENYELENGGARAAN URUSAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah Kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah Negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah Kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

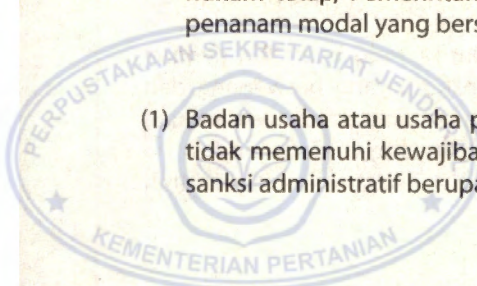
BAB XVI SANKSI

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:



- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

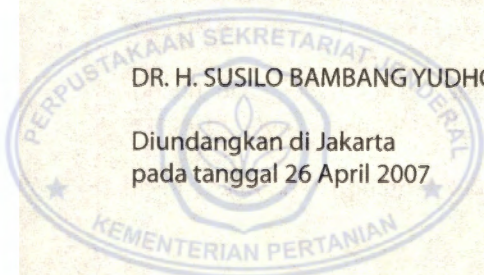
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007



LAMPIRAN 5 / APPENDIX 5



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010**

**TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha budidaya tanaman telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, perlu menetapkan pedoman perizinan usaha budidaya tanaman pangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

- dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3718);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
 19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
2. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006;
3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha adalah petani dan perusahaan Tanaman Pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi dan/atau penanganan pasca panen.
4. Petani Skala Luas adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 2 ha (Dua hektar) sampai dengan kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
5. Petani Kecil adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 0,3 ha (Nol koma tiga hektar) sampai dengan kurang dari 2 ha (Dua hektar), dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
6. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan kurang dari 0,3 ha (Nol koma tiga hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Budidaya Tanaman Pangan dengan skala usaha tertentu.
8. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.
9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.
10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.
11. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi selanjutnya disebut TDU-P adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dibawah skala usaha tertentu.

12. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca panen di bawah skala usaha tertentu.
13. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses produksi dan penanganan pasca panen di bawah skala usaha tertentu.
14. Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.
16. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.

Pasal 2

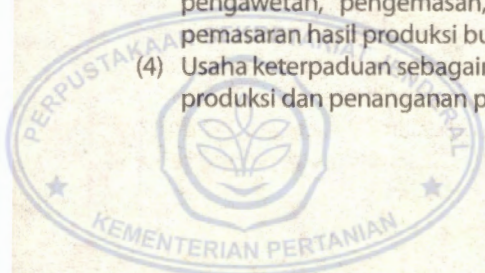
- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan perizinan, dan pelaku usaha yang akan melakukan usaha budidaya tanaman pangan skala usaha tertentu, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit, kepastian usaha tanaman pangan dan mendukung ketahanan pangan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
 - a. jenis dan perizinan usaha budidaya tanaman pangan;
 - b. persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha budidaya tanaman pangan;
 - c. kemitraan;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. sanksi administratif.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas :
 - a. usaha proses produksi;
 - b. usaha penanganan pasca panen; dan
 - c. usaha keterpaduan butir a dan butir b.
- (2) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/ perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.
- (3) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.
- (4) Usaha keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha proses produksi dan penanganan pasca panen.



Pasal 4

Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha.

Pasal 5

- (1) Badan hukum asing yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha budidaya tanaman pangan Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Untuk usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asing kepemilikan modal paling banyak 49% (Empat puluh sembilan persen).
- (3) Kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU-P oleh Bupati/Walikota.
- (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU-PP oleh Bupati/Walikota.
- (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar), kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dan diberikan TDU oleh Bupati/Walikota.
- (4) TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku layaknya IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
- (5) Pemberian TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dikenakan biaya.

Pasal 7

- (1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
- (2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, mempunyai hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- (3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih, kapasitas terpasang sama

dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP.

Pasal 8

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota, untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satu Kabupaten/kota.
 - b. Gubernur, untuk usaha yang lokasi usahanya melintas di lebih dari satu Kabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi.
- (2) Bupati/Walikota dan Gubernur dalam memberikan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 9

- (1) Luas maksimum lahan usaha proses produksi untuk penanaman, satu unit perusahaan 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- (2) Skala luasan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Batas skala luasan lahan usaha proses produksi untuk penanaman, di wilayah Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan skala luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- 6) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.
- 7) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan memperoleh IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- g. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

- h. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- j. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- k. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 12

Persyaratan memperoleh IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) :

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d) Surat keterangan domisili;
- e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f) Izin Usaha Perindustrian (IUP);
- g) Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDT Ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh Gubernur.
- h) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- i) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- j) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- k) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- l) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- m) Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- n) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- o) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- p) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 13

Persyaratan memperoleh IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

Realisasi usaha proses produksi, penanganan pasca panen, atau usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 13 untuk yang menggunakan Hak Guna Usaha HGU paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.

- (2) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota atau Gubernur belum memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.
- (4) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Pasal 16

- 5) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- 6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- 7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- 8) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sudah menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Pasal 17

- 8) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau RTRW Kabupaten/kota.
- 9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 18

Usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12, harus telah diselesaikan status pemanfaatannya oleh pelaku usah dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 19

Untuk permohonan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik dari Komisi Nasional Keamanan Hayati.



BAB IV KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya tanaman pangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan bahan baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat satu musim tanam.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 22

Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas perubahan luas lahan dan/atau perubahan kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.

Pasal 23

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang dari skala usaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP apabila melakukan perubahan luas lahan 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit pasca panen terpasang harus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, f, g, h, dan i, dan/atau Pasal 12 huruf g, h, i, j, k, l, dan m.

- (4) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada RTRW dan RDTR.
- (5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah diselesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha dengan masyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima harus memberi jawaban menerima, menunda atau menolak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota atau Gubernur belum memberikan jawaban, permohonan persetujuan dianggap telah lengkap dan disetujui.
- (3) Permohonan persetujuan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang.

Pasal 26

- (1) Permohonan persetujuan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sudah menerbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasaca panen terpasang.

Pasal 27

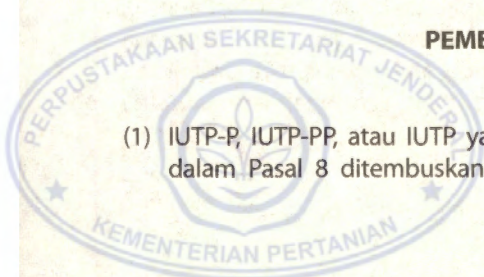
- (1) Permohonan persetujuan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau RTRW Kabupaten/kota.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditembuskan kepada Gubernur provinsi bersangkutan dan Menteri



dalam hal ini Direktur Jenderal.

- (2) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditembuskan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota bersangkutan.

Pasal 29

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib :

- 8) merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-P;
- 9) menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 10) menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- 11) melaporkan perkembangan usaha proses produksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setiap panen sesuai jenis tanaman atau setiap kali diperlukan.

Pasal 30

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib:

- a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-PP;
- b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- d. melaporkan perkembangan usaha penanganan pasca panen kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara berkala paling kurang 12 (dua belas) bulan sekali atau setiap kali diperlukan.

Pasal 31

Pelaku usaha yang memiliki IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib merealisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d dan Pasal 30 huruf d, meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaran hasil sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan format seperti tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha disampaikan kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/kota, selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten/kota melaporkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 33

Pelaku usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dalam menjalankan usaha wajib menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan usaha dengan memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah, dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Jenis dan besaran tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 36

Untuk petani berlahan sempit dan petani kecil dalam memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dikenakan tarif PNBP.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan pengembangan usaha budidaya tanaman pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok baik berbentuk organisasi formal maupun non formal.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola partisipatif dalam tahap perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan/atau pemberdayaan petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur.

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan atas penerbitan izin usaha budidaya tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Apabila pejabat dalam memberikan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 6 terbukti memungut biaya pendaftaran, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, c, dan/atau d dan/atau Pasal 30 huruf b, c, dan/atau d dan/atau tidak menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnya OPT dan/atau mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (Tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam 2 (Dua) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.

Pasal 41

IUTP-P atau IUTP yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diusulkan pencabutan HGU kepada instansi yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau TDU yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebelum Peraturan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini dalam melakukan kegiatan usaha harus sudah menyesuaikan dan tunduk dengan Peraturan ini.
- (3) Permohonan Izin usaha yang sedang proses dan belum diterbitkan izin, sejak diundangkannya Peraturan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk usaha perbenihan tanaman pangan dan usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras.

Pasal 44

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Wilayah Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Pemberian izin usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 46

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2010
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 288



LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010
TANGGAL : 7 Juni 2010
USAHA PENANGANAN PASCA PANEN

Jenis Usaha Budidaya Tanaman	Daftar	Izin
Pemanenan	Kap < 1 hektar/jam	Kap $\geq$ hektar / jam
Penanganan Pasca Panen		
Padi		
Pengeringan dan Penggudangan	Kap < 50 ton/hari	Kap $\geq$ 50 ton/hari
Jagung		
1. Pengeringan dan Penggudangan (silo)	Kap < 50 ton/hari	Kap $\geq$ 50 ton/hari
2. Pengolahan jagung	Kap < 2 ton/jam	Kap $\geq$ 2 ton/jam
Kedele		
1. Pengeringan dan Penggudangan	Kap < 30 ton/hari	Kap $\geq$ 30 ton/hari
2. Penggilingan kedele	Kap < 30 ton/hari	Kap $\geq$ 30 ton/hari
Ubi Kayu		
1. Penanganan pasca panen ubi kayu	Kap < 6 ton / hari	Kap $\geq$ 6 ton/hari
2. Usaha Chip/gaplek	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
3. Usaha Tapioka	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
4. Usaha tepung kasava	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
5. Usaha tepung fermentasi	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
Ubi Jalar		
1. Penanganan pasca panen dan pengolahan ubi jalar.	Kap < 6 ton/hari	Kap $\geq$ 6 ton/hari
2. Usaha tepung ubi jalar	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
Kacang Hijau		
Pengolahan kacang hijau	Kap < 3 ton/hari	Kap $\geq$ 3 ton/jam
Sorgum		
Pengolahan tepung sorgum	Kap < 3 ton/jam	Kap $\geq$ 3 ton/jam
Distribusi dan pemasaran hasil	Kap < 50 ton/hari	Kap $\geq$ 50 ton/hari

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010
TANGGAL : 7 Juni 2010

A. LAPORAN PELAKSANAAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN TAHUN

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha :
Alamat :
Luas Lahan :

No	Jenis Komoditas	Varietas	Luas Tanam	Luas Panen	Produkti- vitas	Produksi	Dosis Pemupukan					Jenis Pestisida	KET **
			(Ha)	(Ha)	(Ku/Ha)	(Ton)	Urea	SP-36	KCL	NPK	POH*		
							(kg/h a)	(kg/h a)	(kg/h a)	(kg/h a)	(kg/ha)		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
dst													

* Pembenh Tanah, Organik dan Hayati
** Informasi waktu tanam dan panen

B. LAPORAN PERINGATAN DINI OPT

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha :
 Alamat :
 Wilayah Pengamatan :
 Kabupaten/Kotamadya :
 Jenis Tanaman :

Tanggal Pengamatan :

No	Lokasi (Desa, Kec, Kab)	Varietas	Stadia/umur tanaman (hst)	Jenis OPT	Luas terserang (ha)	Intensitas (%)	Kepadatan populasi ¹⁾

Keterangan :

* Lain-lain (kemungkinan perluasan serangan, pengendalian yang dilakukan, peningkatan populasi, dll)

.....

* hst : hari setelah tanam

¹⁾ Satuan diisi sesuai dengan jenis OPT

.....
 Pimpinan Perusahaan

.....

C. KEADAAN SERANGAN OPT DI WILAYAH PENGAMATAN

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha :
 Alamat :
 Wilayah Pengamatan :
 Kabupaten/Kotamadya :
 Jenis Tanaman :

Periode Pengamatan :¹⁾

No	Lokasi (Desa, Kec, Kab)	Luas areal tanam 2)	Jenis OPT	Tambah serangan 3)				Keadaan serangan 3)				Keterangan
				Terkena (tdk puso)		Puso 4) (ha)	Jumlah (ha)	Terkena (tdk puso)		Puso 4) (ha)	Jumlah (ha)	
				Luas (ha)	Intensitas (%)			Luas (ha)	Intensitas (%)			

Keterangan :

- 1) Diisi tanggal : 1-15/16-31
- 2) Padi dan sereal/kacang-kacangan/umbi-umbian (sebutkan komoditas)
Dengan satuan hektar
- 3) Dirinci untuk masing-masing areal yang mempunyai intensitas
Serangan yang sama (tidak dirata-rata pada areal satu desa)
- 4) Puso tidak dirata-ratakan dengan intensitas (tuliskan luasnya)

Pimpinan Perusahaan

C. PEMASARAN HASIL

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha :

Alamat :

Propinsi :

Kab./Kota :

Bln./Thn :

NO	JENIS TANAMAN	VARIETAS	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	BENTUK HASIL	HARGA (RP/KG)	LOKASI PEMASARAN	KETERANGAN

.....
 Pimpinan Perusahaan

.....

LAMPIRAN 6 / APPENDIX 6



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.
6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.
7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
10. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
11. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
12. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
13. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetis, bahan alami atau bukan sintetis, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.
15. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.
16. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

17. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
18. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
19. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.
28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

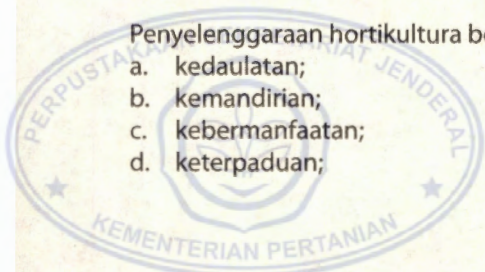
BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;



- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. meningkatkan sumber devisa negara; dan
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- c. pengembangan hortikultura;
- d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;
- e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
- f. sistem informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan;
- i. kelembagaan;
- j. pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;

- f. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;
- g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
- h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya buatan;
 - d. sasaran produksi dan konsumsi;
 - e. kawasan hortikultura;
 - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan
 - g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

Pasal 7

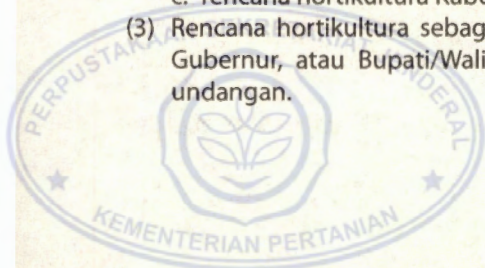
- (1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau Kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan Kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan hortikultura tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan hortikultura diwujudkan dalam bentuk rencana hortikultura.
- (2) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana hortikultura nasional;
 - b. rencana hortikultura provinsi; dan
 - c. rencana hortikultura Kabupaten/kota.
- (3) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura provinsi.
- (2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura Kabupaten/kota.
- (3) Rencana hortikultura Kabupaten/kota menjadi pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.
- (4) Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura provinsi, dan rencana hortikultura Kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Sumber daya hortikultura terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. lahan;
 - b. iklim;
 - c. sumber daya air; dan
 - d. sumber daya genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

Pasal 12

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.

- (3) Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
- (2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
- (3) Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.
- (4) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

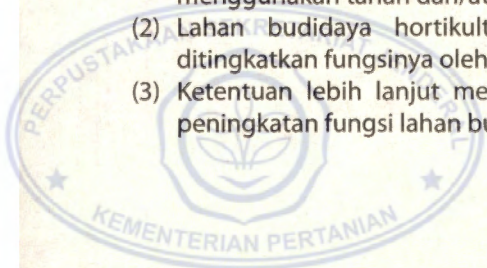
- (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.
- (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Sumber Daya Alam

Paragraf 1 Lahan

Pasal 16

- (1) Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 17

Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya hortikultura.

Paragraf 2 Iklim

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Sumber Daya Air

Pasal 21

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

- a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan
- b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.

Paragraf 4 **Sumber Daya Genetik**

Pasal 24

Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik hortikultura.
- (2) Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

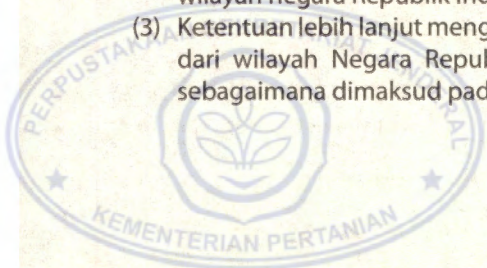
- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.
- (2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 28

- (1) Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. memperjualbelikan bahan perbanyakkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
- b. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

Pasal 30

- (1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentudilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.
- (2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Buatan

Paragraf 1 Prasarana Hortikultura

Pasal 31

- (1) Prasarana hortikultura terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolahan limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. rumah atau penangung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - k. pasar.
- (2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2 Sarana Hortikultura

Pasal 32

- (1) Sarana hortikultura terdiri atas:
 - a. benih bermutu dari varietas unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
- (2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. lebih efisien;
 - b. ramah lingkungan; dan
 - c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
- (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
 - a. nama produk;
 - b. nama dan alamat produsen; dan
 - c. karakteristik produk.
- (4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 38

Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

BAB V PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Pewilayahan Hortikultura

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

Pasal 41

- (1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.

Pasal 42

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.
- (2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah ditetapkan, Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan:

- a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
 - b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Kawasan Hortikultura

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.
- (2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi pasar;
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.

Pasal 45

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hortikultura nasional;
 - b. kawasan hortikultura provinsi; dan
 - c. kawasan hortikultura Kabupaten/kota.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota.
- (3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kawasan hortikultura Kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
 - b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau keluar negeri;
 - c. pembiayaan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. data dan informasi.
- (2) Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangankawasan hortikultura;
 - c. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.

Pasal 47

Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Unit Usaha Budidaya Hortikultura

Pasal 48

- (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:
 - a. unit usaha budidaya hortikultura mikro;
 - b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;
 - c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan
 - d. unit usaha budidaya hortikultura besar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

- (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.
- (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Usaha Hortikultura

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Usaha hortikultura meliputi:
 - a. perbenihan;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
 - f. penelitian; dan
 - g. wisata agro.
- (2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 51

- (1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.
- (2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:
 - a. usaha hortikultura mikro dan kecil;
 - b. usaha hortikultura yang ramah lingkungan;
 - c. usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;
 - d. usaha budidaya organik; dan/atau
 - e. usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.

- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Usaha Perbenihan

Pasal 57

- (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.
- (4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

- (1) Hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru wajib didaftarkan kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal hasil pemuliaan dan varietas baru yang diintroduksi menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran dan peredarannya harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk.
- (2) Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan uji kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

- (1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.
- (2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61

Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan benih.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas benih tanaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

- (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
- (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional.



Paragraf 3

Usaha Budidaya

Pasal 65

Usaha budidaya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;
- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 66

- (1) Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman.
- (2) Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil didata mengenai jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui prakiraan produksi.

Pasal 67

- (1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin khusus dari Menteri.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Usaha Panen dan Pascapanen

Pasal 69

- (1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura.
- (2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Usaha Pengolahan

Pasal 70

- (1) Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 71

Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap produk hortikultura lokal.

Paragraf 6

Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Pasal 72

- (1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistic untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk hortikultura.
- (3) Usaha distribusi setidaknya tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi produk hortikultura untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 73

- (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 74

- (1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran hortikultura.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7 Usaha Penelitian

Pasal 76

- (1) Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.
- (2) Usaha penelitian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.

Paragraf 8 Usaha Wisata agro

Pasal 77

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (4) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN, DAN KONSUMSI

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 78

Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Bagian Kedua **Distribusi**

Pasal 79

- (1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura.

Pasal 80

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.
- (2) Fasilitas distribusi produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
 - e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga **Perdagangan**

Pasal 81

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk hortikultura.
- (4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

Pasal 82

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.
- (2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.

Pasal 83

- (1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 84

- (1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 87

- (1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
- (2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
 - a. keamanan pangan produk hortikultura;
 - b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
 - c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
 - d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - e. standar mutu; dan

- f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
 - (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
 - (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 89

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman dan/atau produk hortikultura yang pengeluaran dan/atau pemasukannya dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin.

Pasal 90

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:

- a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau
- b. mengendalikan impor dan ekspor.

Pasal 91

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :

- a. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;
- b. pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;
- c. pasar lelang;
- d. bursa komoditi; dan
- e. kontrak budidaya.

Pasal 92

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 93

Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar tradisional.

Pasal 94

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa hortikultura;
- b. konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;
- c. minat para investor;
- d. pangsa pasar;
- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Bagian Kelima Konsumsi

Pasal 95

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui:

- a. penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok;
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan
- c. pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan nasional atau daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 96

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

- (1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:
 - a. Pemerintah menetapkan persentase portofolio kredit bersubsidi dari alokasi kredit untuk sector pertanian;
 - b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit; dan

- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendorong terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan usaha hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi pembiayaan usaha hortikultura mikro dan kecil.
 - (4) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penjaminan

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 99

Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanaman Modal

Pasal 100

- (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.
- (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.
- (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.



Pasal 101

Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 102

- (1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan system informasi hortikultura yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk hortikultura; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya hortikultura;
 - c. permintaan pasar;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan produksi;
 - f. perkiraan harga;
 - g. perkiraan pasokan;
 - h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - i. prakiraan iklim;
 - j. ketersediaan prasarana hortikultura; dan
 - k. ketersediaan sarana hortikultura.
- (6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 104

Penelitian dan pengembangan hortikultura wajib dilakukan secara terus-menerus oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kerja sama.

Pasal 105

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 106

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura.

Pasal 107

Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 108

- (1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian hortikultura untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib:
 - a. bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri;
 - b. melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan
 - c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian.

Pasal 109

- (1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan pemerintah.
- (2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 110

Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi dalam:
 - a. menghasilkan varietas tanaman unggul;
 - b. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau
 - c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X PEMBERDAYAAN

Pasal 112

Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura;
- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura; dan
- h. pengembangan kemitraan.

Pasal 113

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.
- (2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa hortikultura.

Pasal 115

- (1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan hortikultura;
 - c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
 - d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha hortikultura.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha hortikultura.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 120

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan oleh setiap orang atau pelaku usaha.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;
 - c. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

- dengan tindak pidana di bidang hortikultura;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

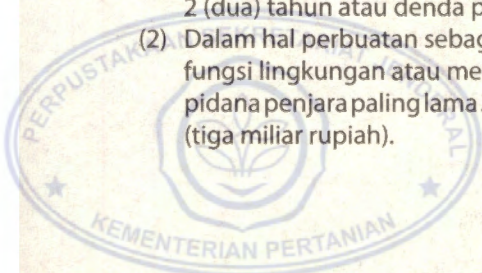
Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Pasal 127

Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 128

Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 129

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 131

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 133

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR



LAMPIRAN 7 / APPENDIX 7



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 348/Kpts/TP.240/2003**

**TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA HORTIKULTURA**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis hortikultura perlu diciptakan iklim usaha yang baik;
 - c. bahwa dengan ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perizinan usaha hortikultura telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budi daya Tanaman sebagai tindak lanjut Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budi daya Tanaman, agar dalam pelayanan pemberian izin usaha hortikultura di daerah dapat berjalan lancar, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman perizinan usaha hortikultura dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 41);
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen);
14. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
15. Keputusan Presiden nomor 228/m Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Menteri Pertanian nomor 74/Kpts/TP/ 500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman pangan dan Hortikultura dan direktorat Jenderal Perkebunan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99 Kpts/Ot.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan organisasi dsan Tata kerja departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA HORTIKULTURA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Komoditi hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman.
2. Usaha Hortikultura adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro hortikultura.
3. Usaha budidaya hortikultura adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman hortikultura yang meliputi kegiatan pembenihan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
4. Usaha pasca panen hortikultura adalah serangkaian kegiatan penanganan dan atau pengolahan hasil panen tanaman hortikultura.
5. Usaha wisata agro adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan usaha hortikultura sebagai objek wisata.
6. Izin Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut IUH adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha pasca panen, dan atau usaha wisata agro hortikultura.
7. Kemitraan usaha hortikultura adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan perorangan atau kelompok mitra di bidang usaha hortikultura.
8. Surat Pendaftaran Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut SPUH adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 2

Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan usaha hortikultura;
- b. Mengendalikan dan membina usaha hortikultura dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Memberikan kepastian berusaha.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Perizinan usaha hortikultura ini meliputi :

- a. Jenis usaha hortikultura;
- b. Syarat, tata cara pemberian dan pencabutan izin usaha hortikultura;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Sanksi administrasi.

BAB II JENIS USAHA HORTIKULTURA

Pasal 4

(1) Jenis usaha hortikultura dapat dibedakan :

- a. Usaha Budidaya Hortikultura
- b. Usaha Pasca Panen;
- c. Usaha Wisata Agro.

(2) Usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikelompokkan :

- a. Usaha budidaya tanaman buah;
 - b. Usaha budidaya tanaman sayuran;
 - c. Usaha budidaya tanaman hias;
 - d. Usaha budidaya aneka tanaman
- (3) Usaha pasca panen hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilahan (sortasi), pengklasifikasian (grading), pengepakan/pengemasan budidaya hortikultura untuk tujuan komersial.
- (4) Usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha budidaya hortikultura untuk tujuan wisata komersial.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya hortikultura, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) wajib memiliki IUH.
- (2) Budidaya hortikultura, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Pasal 6

- (1) IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat diberikan sekaligus kepada pelaku usaha yang melakukan budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro.
- (2) Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUH dan akan melakukan deversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha hortikultura.

BAB III

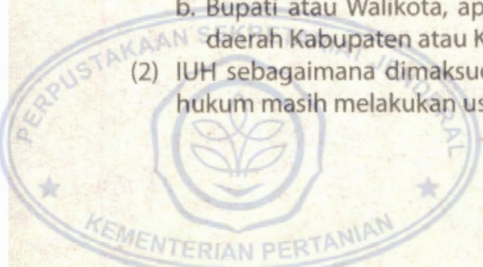
SYARAT, TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA HORTIKULTURA

Pasal 7

Usaha hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi koperasi, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.

Pasal 8

- (1) IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberiksan oleh :
- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada pada lintas Kabupaten dan atau Kota;
 - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.
- (2) IUH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perorangan atau badan hukum masih melakukan usaha hortikultura secara komersial.



Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha budidaya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
 - e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pasca panen wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
 - e. Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.
- (3) Usaha memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Wisata Agro wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 10

Untuk memperoleh IUH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bagi investor asing selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus mendapatkan rekomendasi Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura.

Pasal 11

- (1) Perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha hortikultura yang lokasi lahannya berada pada lintas Kabupaten dan atau Kota, permohonan Izin Usahanya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura Departemen Pertanian.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha hortikultura yang lokasi lahannya berada di wilayah Kabupaten dan atau Kota, permohonan izin usahanya disampaikan kepada Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura Departemen Pertanian.

Pasal 12

Perorangan atau badan hukum yang memperoleh IUH wajib :

- a. paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUH sudah melaksanakan kegiatan usaha hortikultura.
- b. merealisasikan pembangunan lahan usaha hortikultura sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan hortikultura secara nasional dan regional.

- c. mengelola usaha hortikultura secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna.
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari.
- e. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat.
- f. melaporkan perkembangan usaha hortikultura secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura.
- g. menerapkan budidaya hortikultura sesuai norma budidaya yang baik.

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan usaha hortikultura dapat mengikutsertakan masyarakat petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan atau usaha kecil hortikultura, atas dasar perjanjian yang saling menguntungkan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan usaha hortikultura dengan berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra perusahaan mitra melalui sinergi kemitraan, yaitu:
 - a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan hasil dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
 - b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memiliki tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga dapat memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya sing usahanya;
 - c. saling menguntungkan, yaitu kelompok mitra dan perusahaan mitra memperoleh keuntungan layak, dan kesinambungan usaha.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Mitra perlu :
 - a. merencanakan usaha sejalan dengan rencana perusahaan mitra;
 - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
 - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
 - d. membentuk hubungan melembaga dengan koperasi.

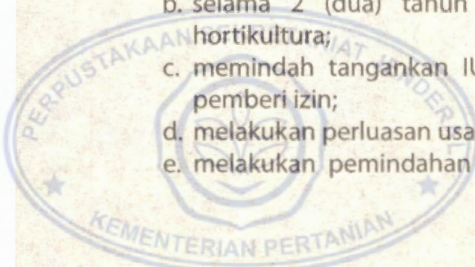
Pasal 14

Kemitraan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontak;
- c. dagang umum;
- d. keagenan, atau
- e. bentuk lain (yang saling disepakati).

Pasal 15

- (1) IUH sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dicabut apabila:
 - a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - b. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usaha hortikultura;
 - c. memindah tangankan IUH kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha hortikultura tanpa persetujuan



- tertulis dari pemberi izin; atau
- f. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian dan pencabutan IUH ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura diselenggarakan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura diwilayahnya.
- (3) Pemerintah menyiapkan pedoman standar, norma, kriteria dan prosedur pembinaan dan pengawasan usaha hortikultura sebagai bagan acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan kriteria dan standar perizinan usaha hortikultura.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Usaha perbenihan hortikultura diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1999 tentang pendelegasian Wewenang Perizinan dan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanian Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian sepanjang yang menyangkut Hortikultura dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2003
MENTERI PERTANIAN,

ttd

Prof. DR. Ir. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kehutanan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup / Ketua BAPEDAL;
6. Menteri Negara Pariwisata dan Budaya
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Pimpinan Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.



LAMPIRAN 8 / APPENDIX 8



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan, dan memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 26. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 27. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 28. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 29. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/ 2009;
 31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/Kpts/HK.300/ 10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

1. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
4. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
9. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
10. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
11. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
15. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
18. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis pembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional yang ditetapkan oleh Gubernur.
19. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
20. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
21. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
22. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
23. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
 - b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
 - c. kemitraan;
 - d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
 - e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
 - f. kewajiban Perusahaan Perkebunan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan h. sanksi administrasi.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
 - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 8

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Pasal 11

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Perkebunan.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 14

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.

Pasal 15

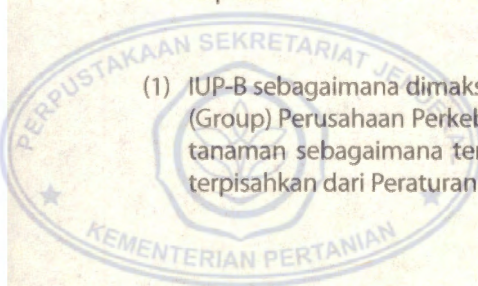
- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun
 - c. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (6) Gubernur, Bupati/Walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Pasal 16

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Pasal 17

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan

Pasal 18

IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas seperti tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

- a. dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. pada lintas wilayah Kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 21

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesanggupan:
 - 1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - 4). melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/ kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;



Pasal 23

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Pasal 25

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Bupati/Walikota atau kantor Gubernur dan website pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.
- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Bupati/Walikota atau kantor Gubernur sesuai kewenangan dan website pemerintah daerah setempat.

Pasal 27

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

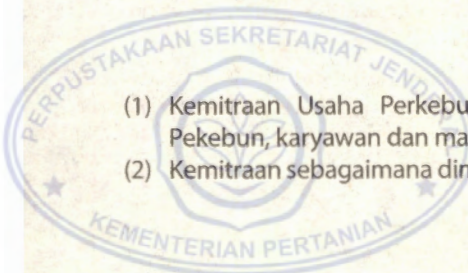
Pasal 28

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk



perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 30

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j angka 4, Pasal 22 huruf j, dan Pasal 23 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 31

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau g. jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 23, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-P atau IUP;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (5) Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - d. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota;
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
 - f. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; dan
 - g. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

Pasal 36

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, atau Pasal 35 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 37

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 38

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, atau Pasal 35 diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN

Pasal 39

- (1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
 - h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota apabila izin diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan,

Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 42

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

Pasal 43

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Pasal 45

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Pasal 36, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

Pasal 46

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur provinsi bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan.
- (2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.
- (3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 49

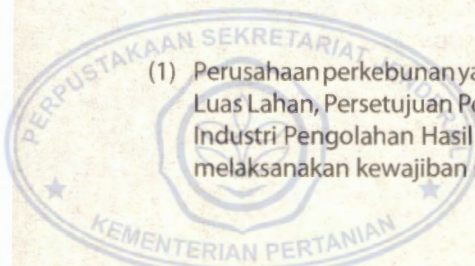
- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/



atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 54

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 atau Pasal 53 dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 55

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Kabupaten/kota yang merupakan lokasi kebun berada.

- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas Kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan:
 - a. Fotocopy sertifikat hak atas tanah;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
 - c. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanian.

Pasal 58

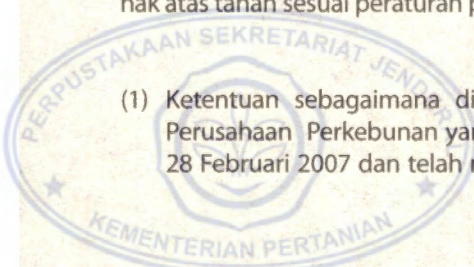
- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dengan koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 59

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

Pasal 60

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR- KKPA, atau pola



kerjasama inti-plasma lainnya.

- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Pasal 61

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Aceh dan Papua dengan otonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1180

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun
(desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/ girik / SKT /sewa/...)
- Nomor :
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi/Titik Koordinat kebun
(desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/ girik / SKT /sewa/...)
- Nomor :
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :



- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

..... 20.....

Bupati/ Walikota.....

.....

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu) lokasi

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

**KAPASITAS PALING RENDAH
USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
YANG MEMERLUKAN IUP-P***

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit (palm kernel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber), sludge
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	Gula Kristal Putih

*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten/Kota
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

1. Nama :*)
2. Lokasi : (desa/kecamatan/Kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan)
4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/Kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar :

II. Unit Pengolah 2

1. Nama :
2. Lokasi : (desa/kecamatan/Kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan)
4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/Kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

..... 20....

Bupati/ Walikota.....

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN INDUSTRI
PENGOLAHAN**

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga

- memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
d.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
c.

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten/kota sebagai mediator.
(3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah Kabupaten/kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati/Walikota.

Para pihak:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas.....

(.....)

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

**BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa	40.000
2	Karet	20.000
3	Kopi	10.000
4	Kakao	10.000
5	Jambu Mete	10.000
6	Lada	1.000
7	Cengkeh	1.000
8	Kapas	20.000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

**BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa Sawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

KOP Gubernur/Bupati/Walikota

KEPUTUSAN Gubernur/Bupati/Walikota
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Gubernur/Bupati/Walikota.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-B PT....., dengan Keputusan Gubemur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal.....;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;*)

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor tanggal;**)
 6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
 8. Rencana kerja pembangunan kebun PT..... (termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
 9. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
 10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
 11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA

: Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman :
2. Luas areal Netto : ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor..... tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di :

KETIGA

: PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada



Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);

6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Gubernur atau Bupati/Walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Gubernur/Bupati/Walikota

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh Gubernur.

**) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh Bupati/Walikota

***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

****) Gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh Bupati/Walikota Bupati/Walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh Gubernur

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN VIII: PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

KOP Gubernur/Bupati/Walikota

KEPUTUSAN Gubernur/Bupati/Walikota
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) PT.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Gubernur/Bupati/Walikota.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-P PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

Mengingat : 1.
2.
3. dst

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor.....



- tanggal.....*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....**)
 6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;***)
 7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT Nomor tanggaldan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT dengan Nomor..... tanggal.....;
 8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan PT.;
 9. Izin Lingkungan (Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
 10. Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor..... tanggal

KEDUA : Jenis usaha dalam IUP-P adalah:

1. Jenis Usaha :
2. Luas areal Netto : ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor..... tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Industri Pengolahan:
5. Pemenuhan bahan Baku dengan cara :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Gubernur atau Bupati/Walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15. *****);

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Gubernur/Bupati/Walikota
KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh Gubernur.

**) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh Bupati/Walikota

***)) Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada di dalam wilayah IUP-B

****)) Gubernur apabila IUP-P diterbitkan oleh Bupati/Walikota Bupati/Walikota apabila IUP-P diterbitkan oleh Gubernur

*****)) dicantumkan khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari koperasi pekebun.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN IX : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

KOP Gubernur/Bupati/Walikota

KEPUTUSAN Gubernur/Bupati/Walikota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gubernur/Bupati/Walikota.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota Nomor..... tanggal.....*)
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan

Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**))

6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
9. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar);
10. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
11. Surat Pernyataan Direktur PT tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
12. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto : ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor..... tanggal
3. Lokasi
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Unit Pengolahan :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau

1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);

6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Gubernur atau Bupati/Walikota.****);
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
11. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Gubernur/Bupati/Walikota
KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

- *) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh Gubernur.
**) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh Bupati/Walikota
***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan
****) Gubernur apabila IUP diterbitkan oleh Bupati/Walikota
Bupati/Walikota apabila IUP diterbitkan oleh Gubernur

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN X : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa.....kecamatan.....Kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di Kabupaten/kota....., dengan jenis komoditi..... seluas ha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)*; dan
- d. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati/Walikota.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..... materai

*coret yang tidak perlu

(nama jelas)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN XI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI
BATAS PALING LUAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan..... yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... Kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun:

No.	Komoditi	Lokasi Kebun (desa/kec/Kabupaten/provinsi)	Luas areal (ha)
1.			
2.			
3.	Dst.....		

Dengan ini menyatakan bahwa PT..... / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.... materai
 (nama jelas)



MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN XII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK
INDUSTRI PENGOLAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun Industri Pengolahan di wilayah desa kecamatan..... Kabupaten Provinsi menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas*, penyediaan bahan bakunya bersumber dari:

No.	Sumber Bahan Baku	Lokasi bahan baku (desa/kec/kab/kota)	Luas Kebun (Ha)	Volume (satuan*)
1.	Kebun Sendiri			
2.	Perkebunan besar lainnya (PT			
3.	Koperasi			
4.	Kelompok Tani			

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.... materai

(nama jelas)

*Sesuai dengan satuan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran II

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN XIII: PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... Kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan: penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.*

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT.....dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati/Walikota.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.... materai

(nama jelas)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN XIV: PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

KOP Gubernur/Bupati/Walikota

PERSETUJUAN Gubernur/Bupati/Walikota

NOMOR :

TENTANG PERUBAHAN LUAS LAHAN

PT.....

Gubernur/Bupati/Walikota....., (sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. dan memperhatikan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal
2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
3. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
4. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
6. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
7. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
8. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT..... untuk:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
9. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
10. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

11. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan (Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir 1 dan butir 11 serta alasan usulan untuk pengurangan lahan)

Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula ha menjadi ha untuk komoditi yang berlokasi di desa kecamatan Kabupaten/kota provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib:

1. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,
Gubernur/Bupati/Walikota
KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN XV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

KOP Gubernur/Bupati/Walikota

PERSETUJUAN Gubernur/Bupati/Walikota

NOMOR :

TENTANG PERUBAHAN JENIS TANAMAN

PT.....

Gubernur/Bupati/Walikota....., (sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan

Perubahan Jenis Tanaman PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi dari dinas provinsi atau Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
5. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi pada areal perusahaan seluas ha yang berlokasi di desa kecamatan Kabupaten/kota provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Gubernur/Bupati/Walikota
KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN XVI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

KOP Gubernur/Bupati/Walikota

PERSETUJUAN Gubernur/Bupati/Walikota
NOMOR :

TENTANG

PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
PT.....

Gubernur/Bupati/Walikota.....
(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. dan memperhatikan:

1. IUP-P atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) dari yang semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} sesuai surat nomor.....
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu) yang berlokasi di desa, kecamatan, Kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan penambahan kapasitas unit pengolahan, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.

- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Gubernur/Bupati/Walikota
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN XVII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013
TANGGAL : 30 September 2013

PROVINSI/Kabupaten/KOTA

PERSETUJUAN Gubernur/Bupati/Walikota
NOMOR :
TENTANG DIVERSIFIKASI USAHA
PT.....
Gubernur/Bupati/Walikota.....,
(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Diversifikasi Usaha PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
4. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota
5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
6. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa, kecamatan, Kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 3.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Gubernur/Bupati/Walikota
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



LAMPIRAN 9 / APPENDIX 9

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 129.1/Kpts/HK.320/12/07

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah ditetapkan pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);



LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010
TANGGAL : 7 Juni 2010

USAHA PENANGANAN PASCA PANEN

Jenis Usaha Budidaya Tanaman	Daftar	Izin
Pemanenan	Kap < 1 hektar/jam	Kap $\geq$ hektar / jam
Penanganan Pasca Panen		
Padi		
Pengeringan dan Penggudangan	Kap < 50 ton/hari	Kap $\geq$ 50 ton/hari
Jagung		
1. Pengeringan dan Penggudangan (silo)	Kap < 50 ton/hari	Kap $\geq$ 50 ton/hari
2. Pengolahan jagung	Kap < 2 ton/jam	Kap $\geq$ 2 ton/jam
Kedele		
1. Pengeringan dan Penggudangan	Kap < 30 ton/hari	Kap $\geq$ 30 ton/hari
2. Penggilingan kedele	Kap < 30 ton/hari	Kap $\geq$ 30 ton/hari
Ubi Kayu		
1. Penanganan pasca panen ubi kayu	Kap < 6 ton / hari	Kap $\geq$ 6 ton/hari
2. Usaha Chip/gaplek	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
3. Usaha Tapioka	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
4. Usaha tepung kasava	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
5. Usaha tepung fermentasi	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
Ubi Jalar		
1. Penanganan pasca panen dan pengolahan ubi jalar.	Kap < 6 ton/hari	Kap $\geq$ 6 ton/hari
2. Usaha tepung ubi jalar	Kap < 2 ton/hari	Kap $\geq$ 2 ton/hari
Kacang Hijau		
Pengolahan kacang hijau	Kap < 3 ton/hari	Kap $\geq$ 3 ton/jam
Sorgum		
Pengolahan tepung sorgum	Kap < 3 ton/jam	Kap $\geq$ 3 ton/jam
Distribusi dan pemasaran hasil	Kap < 50 ton/hari	Kap $\geq$ 50 ton/hari

LAMPIRAN 10 / APPENDIX 10



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 404/kpts/OT.210/6/2002
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang peternakan;
- b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang lebih baik adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/98 yang mengatur mengenai Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan sudah tidak sesuai lagi dengan arah kebijaksanaan di bidang Otonomi Daerah ;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman pemberian izin dan pendaftaran usaha peternakan dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis



Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/RC.220/6/1989 tentang Kriteria Jenis Kegiatan di Lingkungan Sektor Pertanian Yang Wajib Dilengkapi Dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345.1/Kpts/OT.210/6/2001;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kabupaten/kota dalam mengatur perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 sepanjang yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan di bidang perizinan usaha peternakan dinyatakan tidak berlaku .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Juni 2002

MENTERI PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Pimpinan Unit Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
6. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002
TANGGAL : 28 Juni 2002
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
PETERNAKAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui pemetaan dibidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, antara lain dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan pula mengenai kewenangan pemberian izin usaha peternakan berdasarkan skala usaha yang telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya dan seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pergeseran kewenangan dari Pemerintah kepada Daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan Desentralisasi dalam hal ini dibidang perizinan perlu diikuti dengan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin dan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana diatur dalam SK. Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan SK.Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 tidak sesuai lagi dengan Otonomi Daerah sehingga perlu diubah dan disempurnakan dengan menetapkan Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

b. Maksud dan tujuan

Pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha dibidang peternakan.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini meliputi ketentuan mengenai persetujuan prinsip, permohonan izin usaha, izin perluasan usaha peternakan, pendaftaran izin usaha serta bimbingan dan pengawasannya.

d. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1) Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
- 2) Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
- 3) Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Keputusan ini..
- 4) Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
- 5) Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belian..
- 6) Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk produksi.
- 7) Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
- 8) Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
- 9) Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
- 10) Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha peternakan.
- 11) Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan.
- 12) Izin Perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
- 13) Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.

II. PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

- Persetujuan Prinsip

- Izin Usaha
- Izin Perluasan Usaha Peternakan.

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I.1 atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengikuti ketentuan pada huruf "c" di atas.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II.
- f. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
- g. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Pemberian izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

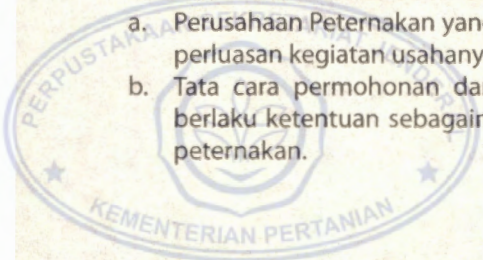
3. Permohonan Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam

- waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;
 - f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a) Persetujuan Prinsip; dan atau
 - b) *Good Farming Practice*; dan atau
 - c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
 - g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
 - h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.
 - i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1.
 - j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip
 - k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

III. IZIN PERLUASAN USAHA

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.



- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2.

IV. PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut;
 - b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
 - b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan dengan menggunakan formulir Model IUPi-VI ;
 - c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
 - d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha menurut Keputusan ini maka izin usaha peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII.

V. PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT.

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak adalah seperti tercantum pada lampiran-1 Keputusan ini.
- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menggunakan Formulir IUPi-VIII.
 Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang

ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.

- d. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.

VI. KONTRIBUSI IZIN USAHA/TANDA DAFTAR

Untuk memperoleh izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat dapat dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

- a. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.

Perusahaan di bidang peternakan meliputi :

- 1) Perusahaan Pemotongan hewan, babi dan atau ayam;
 - 2) Pabrik pakan;
 - 3) Perusahaan Perdagangan Sarana Produksi Peternakan;
 - 4) Perusahaan pembibitan
- b. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 - c. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

VIII. PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan;
- d. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Kabupaten/Kota setempat;
- e. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya;
- f. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu tahun sekali kepada menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat.

IX. PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan harapan dapat dipakai sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan usaha peternakan. Pedoman ini bersifat dinamis dengan demikian akan diubah/disempurnakan apabila diperlukan.

MENTERI PERTANIAN,

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.



Lampiran 1.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 Juni 2002

**JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA
PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT**

No	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA (PETERNAKAN RAKYAT) (Jumlah ternak s/d)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14	Rusa	300 ekor campuran	300 ekor campuran

MENTERI PERTANIAN

ttd

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.



Lampiran 2.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 Juni 2002

FORMULIR PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

No. Urut	Nomor Kode Model	Nama Formulir	
1.	IUPm-I	Permohonan :	
2.		- Persetujuan Prinsip	(1.1)
3.		- Perubahan Persetujuan Prinsip	(1.2)
4.		- Izin Usaha Peternakan	(1.3)
5.	IUPm-II	- Izin Perluasan	(1.4)
6.		Permohonan Pendaftaran Peternakan Rakyat	
7.	IUPm-III	Laporan :	(III.1)
8.		- Kemajuan Pelaksanaan Persetujuan Prinsip	(III.2)
9.		- Kegiatan Pelaksanaan Peternakan	(1.1)
10.	IUPi-I		(1.2)
11.	IUPi-II	Persetujuan Prinsip	
12.	IUPi-III	Perubahan Persetujuan Prinsip	
13.	IUPi-IV	Penolakan/Penundaan	
14.		Hasil Pemeriksaan	(IV.1)
15.	IUPi-V	Izin Usaha Peternakan :	(IV.2)
16.	IUPi-VI	- Baru	
	IUPi-VII	- Perluasan	
	IUPi-VIII	Peringatan	
		Pembekuan/Pencairan Izin Usaha Peternakan	
		Pencabutan/Pencairan Izin Usaha Peternakan	
		Tanda Daftar Peternakan Rakyat	

MENTERI PERTANIAN

ttd

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.



Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip/
Perubahan Persetujuan Prinsip/Izin

Kepada Yth.
Bupati/Walikota atau Pejabat
yang Membidangi Fungsi Peternakan
di Usaha Peternakan/Izin
Perluasan keKabupaten /Kota.....

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi Perorangan *) :
2. Akte Pendirian/Legalitas Hukum (terlampir *) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Alamat kantor perusahaan:
6. Nomor kode Perusahaan (bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan
Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip/Izin usaha Peternakan/Izin
Perluasan ke.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen
untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan
) coret yang tidak perlu.



**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP (1.1)**

I. RENCANA KEGIATAN

- 1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
- 2. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

- 3. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas produksi :
Maksimal dicapai pada : tahun
 - Kemitraan Budidaya :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - c. Kemitraan usaha Mulai :

- 4. Lokasi kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
 - Kemitraan budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :

- 5. Pemotongan
 - a. Rencana Pemotongan Hewan/
Unggas :
 - b. Kapasitas pemotongan per tahun :

- 6. Luas Lahan : m²



7. Investasi

a. Modal sendiri

b. Modal pinjaman

: Rp.

: Rp.
8. Tenaga Kerja

:

orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki

(lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

III. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....



**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)**

I. PERUBAHAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI

II. ALASAN PERUBAHAN

(Sesuai dengan urutan uraian)

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....



**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN USAHA PETERNAKAN (1.3)**

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas produksi
Maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - c. Kemitraan usaha Mulai :

4. Lokasi kegiatan

- Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
- Kemitraan budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :

5. Pemotongan

- a. Pemotongan Hewan/ Unggas : Ada/Tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan per tahun : ekor

6. Luas Lahan : m²
- Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)

7. Investasi

- a. Modal sendiri : Rp.
- b. Modal pinjaman : Rp.

8. Tenaga Kerja : orang

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI

(lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia - Teknis - Non Teknis Jumlah	Orang Orang
		Orang
2.	Asing - Banyaknya - Keahlian	Orang Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan /Peremajaan



2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. BANGUNAN

1.	Kandang	m ²
2.	Perumahan	m ²
3.	Gudang	m ²
4.	Lain-Lain	m ²
	Jumlah	

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....



**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN PERLUASAN (I.4)**

I. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak a. Dewasa (ekor) b. Campuran (ekor) c. Strain		
3.	Produksi - Sendiri : a. Macam produksi b. Produksi per tahun c. Kapasitas produksi Maksimal dicapai pada - Kemitraan Budidaya a. Macam produksi b. Produksi / tahun c. Kemitraan usaha Mulai	Tahun Tahun	Tahun Tahun
4.	Lokasi kegiatan - Sendiri a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah - Kemitraan budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah Pemotongan		
5.	a. Pemotongan Hewan/ Unggas b. Kapasitas pemotongan /tahun /ekor Luas Lahan		
6.	Lay out penggunaan lahan Investasi a. Modal sendiri b. Modal pinjaman	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
7.		Terlampir Rp. Rp.	Terlampir Rp. Rp.

II. Izin Yang Sudah Dimiliki

(lampirkan jika ada)

NO.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan /Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. BANGUNAN

1.	Kandang	m ²
2.	Perumahan	m ²
3.	Gudang	m ²
4.	Lain-Lain	m ²
	Jumlah	

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

- | |
|---|
| a. Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn : |
| b. Produksi komersial mulai bl/thn : |

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....



PERMOHONAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

1. Nama Pemohon :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah Produksi per tahun :
7. Lokasi kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
8. Lahan dan kandang
 - a. Luas lahan : m²
 - b. Luas kandang : m²
 - c. Pemilikan :
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya
9. Jumlah Modal : Rp.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
Tanda Tangan
atau Cap Jempol Pemohon

*) coret yang tidak perlu.



Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kemajuan / Kegiatan Kepada Yth.
Bupati/Walikota atau Pejabat
Yang membidangi Fungsi
Pernakan di Kabupaten /Kota.....

Dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
2. Perorangan *) :
3. Nomor kode Perusahaan :
4. Nomor Persetujuan Prinsip :
5. Nama Izin Usaha Peternakan
6. /Perluasan ke :

menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan persetujuan
prinsip/kegiatan usaha peternakan untuk semester/
Tahun

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan



*) coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Perusahaan

LAMPIRAN UNTUK LAPORAN

KEMAJUAN UNTUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN PRINSIP (III.1)

Semester/Tahun

I. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pengadaan sarana dan prasarana

- a. Pengadaan lahan : m² (% dari rencana)
- b. Lay out penggunaan lahan : terlampir
- c. Bangunan perkandangan : % dari rencana
- d. Bangunan lain : % dari rencana

2. Pemasangan Instalasi

peralatan dan mesin : % dari rencana

3. Pengurusan izin

NO.	Uraian	Selesai	Dalam proses
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

II. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

-
-
-
-

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab



Diisi oleh Perusahaan

**LAMPIRAN UNTUK LAPORAN
KEGIATAN USAHA PETERNAKAN (III.2)**

I. JUMLAH TERNAK *)

JENIS TERNAK	DEWASA		ANAK		JUMLAH
	JANTAN	BETINA	JANTAN	BETINA	

II. REALISASI PRODUKSI

1. Sendiri

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA/BULAN

2. Kerjasama Budidaya

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA/BULAN

III. PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS (Jika ada)

- a. Pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

IV. LUAS LAHAN DAN BANGUNAN

URAIAN	LUAS (HA)
1. Luas lahan yang tersedia	
2. Luas lahan yang sudah digunakan	
a. Bangunan	
- Kandang	
- Bukan kandang	
b. Pasture/Padang Penggembalaan	
c. Lain-ain	

V. REALISASI INVESTASI

a. Modal sendiri : Rp

b. Modal Pinjaman : Rp. _____

Jumlah : Rp.

VI. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	
- Teknis	: Orang
- Non teknis	: Orang
2. Tenaga Kerja Asing	
- Banyaknya	: Orang
- Keahlian	: Orang
Jumlah	: Orang

VII. PEMASARAN

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	DLM.NEGERI	EKSPOR	NEG.TUJU AN

VIII. PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN

1. Bibit/Ternak yang dimasukkan

JENIS TERNAK	ASAL	DEWASA		MUDA/ANAK		JUMLAH
		JAN TAN	BETIN A	JANT AN	BETINA	

2. Penggunaan Pakan ternak/Hijauan dan Obat-obatan

JENIS PAKAN/OBAT	JUMLAH/TAHUN	CARA PENGADAAN

3. Mesin dan Peralatan

NO.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	BEROPERASI/TDK BEROPERASI

IX. USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN

X. UPAYA PENGAMANAN TERNAK DAN KEJADIAN PENYAKIT MENULAR YANG TELAH DILAKUKAN *)

XI. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

*) Saat laporan



**DINAS PETERNAKAN ATAU KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Prinsip**

Kepada Yth.

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :

Tanggal :

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan ini diberikan Persetujuan Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip **) dengan data seperti terlampir.

Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan dasar untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bupati/Walikota atau
Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat Yang membidangi Fungsi Peternakan
di

.....
NIP.

- *) sesuai dengan kewenangan masing-masing
**) coret yang tidak perlu.



Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota

Nomor :

Tanggal :

PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
3. Nama Pimpinan/Penanggung jawab :
4. Kegiatan dan Jenis Ternak :
5. Alamat kantor perusahaan :
6. Lokasi kegiatan :
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
 - Kerjasama budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
7. Rencana Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - d. Kapasitas produksi
Maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - d. Kerjasama budidaya
Mulai tahun :

9. Rencana pemotongan

Rencana pemotongan hewan/unggas: ada/tidak ada
Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

10. Luas lahan : M2

11. Rencana investasi : Rp

12. Rencana tenaga kerja:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	orang
	- Non-Teknis	orang
	Jumlah	orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	orang
	- Keahlian	orang

13. Lain-lain :

Kepala Dinas Peternakan atau
kepala Dinas Yang membidangi Fungsi
Peternakan di Kabupaten /Kota.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Gubernur Propinsi/ Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan .

Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan .



Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota

Nomor :

Tanggal :

PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (1.2)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
3. Alamat kantor perusahaan :
4. Persetujuan Prinsip yang dimiliki
- Nomor :
- Tanggal :

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.			
2.			
3.			
4.			

Bupati/Walikota atau
Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat Yang membidangi
Fungsi Peternakan
di

.....
NIP :

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Penolakan/Penundaan** **Kepada Yth.**

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :
Tanggal :

Dan berdasarkan ketentuan per undang-undangan yang berlaku, setelah diadakan pengkajian dapat disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan/tidak disetujui karena :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan yang Saudara ajukan agar selambat-lambatnya dalam waktudapat dilengkapi kekurangan tersebut diatas/tidak dapat diberikan .

Demikian agar menjadi maklum.

Bupati/Walikota atau
Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat Yang membidangi
Fungsi Peternakan
di

.....
NIP. :

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Kepala Dinas Yang membidangi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

HASIL PEMERIKSAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama / NIP :
Jabatan :
2. Nama / NIP :
Jabatan :
3. Nama / NIP :
Jabatan :

Berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Peternakan Propinsi

Nomor :

Tanggal :

Telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap permohonan Izin Usaha Peternakan:

1. Nama Perusahaan/Koperasi
Perorangan :
2. Nomor Kode Perusahaan :
3. Nomor Persetujuan Prinsip :
dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Pemeriksa,

1. Nama :
Tanda tangan :
2. Nama :
Tanda tangan :

Mengetahui,

Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas

Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota.....

Lampiran : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan/Koperasi
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Alamat kantor Perusahaan :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Kegiatan dan Jenis Ternak :
6. Nomor Persetujuan Prinsip :
7. Nomor Kode Perusahaan :

II. KESIAPAN TEKNIS PETERNAKAN

1. Lokasi : Ya/Tidak
2. Bangunan :
 - a. Penataan Bangunan : Ya/Tidak
 - b. Kapasitas Kandang : Ya/Tidak
Bila tidak, kapasitas kandang yang ada untukekor jumlah ternak
 - c. Memiliki Peralatan Minimal yang diperlukan : Ya/Tidak
3. Memperkejakan Tenaga Ahli : Ya/Tidak
4. Memenuhi Ketentuan Penggunaan Bibit ternak : Ya/Tidak
5. Melaksanakan Ketentuan Kesehatan Hewan : Ya/Tidak
6. Memenuhi Ketentuan tentang Pencemaran/
Kelestarian Lingkungan : Ya/Tidak

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

No.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Izin Lokasi /HGU		
2.	Izin Tempat Usaha/HO		
3.	Izin Kerja Tenaga Asing (Jika Perlu)		
4.	Pemasukan Ternak (Jika perlu)		
5.	Izin Pemasangan Instalasi dan Peralatan (jika perlu)		
6.	Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)		

Mengetahui,
Penanggung Jawab/
Pimpinan Perusahaan,

.....

Pemeriksa,

1. Nama :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Tanda Tangan :

*) Bila diperlukan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Nomor :

Kode :

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang : bahwa pemohon izin dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan dan karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Usaha Peternakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS
PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN

KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada

Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :

Nomor dan tanggal Izin Usaha
Peternakan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/Kota :

d. Propinsi :

- Kerjasama
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Produksi maksimal
Maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
Kemitraan usaha mulai : Tahun

Rencana pemotongan

- a. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor
- Luas Lahan yang digunakan : m²

Tenaga Kerja

- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN

Nomor :

Kode :

**TENTANG
IZIN PERLUASAN**

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

- Menimbang :** bahwa usaha peternakan masih perlu dikembangkan terus terutama dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan, oleh karena itu dipandang perlu memberikan izin usaha peternakan dalam rangka perluasan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG IZIN PERLUASAN.

- KESATU :** Memberi Izin Usaha Peternakan kepada Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan *) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
- Nomor dan tanggal Izin Usaha Peternakan :
- Alamat Kantor Perusahaan :
- Kegiatan dan Jenis Ternak :
- Lokasi Kegiatan
- Perusahaan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :

- d. Propinsi :
- Kerjasama
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Kap. Produksi maks per tahun :
 - c. Produksi maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - Kemitraan usaha mulai : Tahun
 - Rencana pemotongan
 - a. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
 - b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor
- Luas Lahan yang digunakan : m²

Tenaga Kerja

- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Peringatan ke.... Mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Peternakan	Kepada Yth. : Sdr.

Sesuai dengan Izin Usaha Peternakan

Nomor :

Tanggal :

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, serta setelah diadakan pengkajian ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas
Peternakan / Pejabat Yang
Membidangi Fungsi Peternakan

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN / KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pembekuan/Pencairan
Usaha Peternakan.** **Kepada Yth.
Sdr.**

Berdasarkan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan
Saudara sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Peternakan
Nomor :
Tanggal :

Ternyata perusahaan Saudara tidak/telah *) memenuhi ketentuan yang
ditetapkan.

Memperhatikan surat Peringatan kami yang ke –3
Nomor :
Tanggal :

maka Izin Usaha Peternakan Saudara DIBEKUKAN selama 6 (enam)
bulan/ DICAIRKAN **) sejak tanggal Surat Pembekuan/Pencairan **) ini.

Dengan pembekuan / pencairan **) ini, maka Perusahaan Peternakan
Saudara dilarang / dapat melakukan kegiatan usaha.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas eternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Propinsi / Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

**) Coret yang tidak perlu



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN

Nomor :

Kode :

TENTANG

PENCABUTAN ATAU PENCAIRAN IZIN USAHA PETERNAKAN **)

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002

Memperhatikan : Surat Pembekuan

Nomor :

Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN /
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG
PENCABUTAN / PENCAIRAN IZIN USAHA PETERNAKAN.

KESATU : Mencabut/Mencairkan Izin Usaha Peternakan

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan *) :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/Kota :

d. Propinsi :

KEDUA : Perusahaan Peternakan tersebut pada Diktum KESATU dilarang melakukan kegiatan usahanya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan



**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

NOMOR :

1. Nama Peternakan :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
7. Lokasi Kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas Lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
 - c. Pemilikan
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
9. Jumlah Modal : Rp.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

*) Coret yang tidak Perlu

.....

LAMPIRAN 11 / APPENDIX 11

ASOSIASI PROFESI SEKTOR PERTANIAN

ASOSIASI / ASSOCIATION	ALAMAT / ADDRESS	TELEPON/FAX / PHONE/FAXCIMILLE
Asosiasi Sayuran dan Buah Segar Indonesia / <i>Fresh Fruit and Vegetable Association of Indonesia</i>	Jl. Mangga Raya Blok F4/25 Komp. Building Material Mangga Dua Jakarta Selatan	Telp. (021) 601392 Fax. (021) 6013285
Asosiasi Bunga Indonesia / <i>Flower Association of Indonesia</i>	Komp. Liga Mas Indah Jl. Duren Tiga Raya Blok 1/12 Jakarta 12760	Telp. (021) 7976442, 7994458 Fax. (021) 7976443
Asosiasi Pengekspor Sayuran Indonesia / <i>Indonesian Vegetable Exporters Association</i>	Gedung Wijaya Grand Center Jl. Wijaya II/ 715564 Blok 6/29 Jakarta 12160	Telp. (021) 7206636, Telex. 7206636
Asosiasi Benih Indonesia / <i>Seed Association of Indonesia</i>	Jl. M. Kahfi II/ No. 41 Srengseng	Telp. (021) 7271618 Fax. (021) 7271445
Badan Peternak Unggas Indonesia / <i>Indonesian Poultry Breeders Agency</i>	Teja Buana Lantai III Jakarta Pusat	Telp. (021) 3101303
Asosiasi Pengusaha Unggas Indonesia / <i>Indonesian Poultry Association</i>	Jl. Mangga Dua Raya Blok C No.2 PO. Box. 488, Jakarta	Telp. (021) 6011955 Fax. (021) 6012016
Asosiasi Penghasil Daging dan Makanan Ternak Indonesia / <i>Producers Association of Meat and Livestock Food Indonesia</i>	Jl. Duren Tiga No.12 Warung Buncit Jakarta 12760	Telp. (021) 7943160, 7986424 Fax. (021) 7943156
Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia / <i>Meat Importers Association of Indonesia</i>	Jl. Raya Jagorawi Stadion Pelita Jaya Lebak Bulus Jakarta Selatan 12440	Telp. (021) 7502901
Asosiasi Pemasaran Bersama / <i>Joint Marketing Association</i>	Jl. Cut Mutia No.1 Jakarta 10330 Jakarta Pusat	Telp. (021) 347940, 341051, 337136 Telex. 46336, 46336
Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia / <i>Association of Indonesian Plantation Research and Development</i>	Jl. Tanjung Karang No.5 Jakarta Pusat	Telp. (021) 325473 Fax. (021) 325517 Telex. 61764
Asosiasi Petani / <i>Farmers associations</i>	Gedung Arsip Deptan Lantai I	Telp. (62-21)
Indonesia Entomology Association SEAMEO BIOTROP / <i>Indonesia Entomology Association SEAMEO BIOTROP</i>	Jl. Ir. H. Juanda No. 18 PO BOX 50, Bogor 1600	Telp. (62-251) 23848
Asosiasi Ilmu Peternakan Indonesia / <i>Indonesian Animal Science Association</i>	Jl. Raya Pasar Minggu No. 49 Jakarta 12760	Telp. (62-21) 310358, 7981305
Asosiasi Agronomi Indonesia / <i>Indonesian Association of Agronomy</i>	Badan Litbang Pertanian Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 782514, 782202
Sektor Pertanian dan Perkebunan / <i>Agriculture and Plantation</i>	Gedung Chandra Jl. M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat	Telp. (62-21) 336880, 323872

ASOSIASI / ASSOCIATION	ALAMAT / ADDRESS	TELEPON/FAX / PHONE/FAXCIMILLE
Asosiasi Limu Rumput Liar Indonesia SEAMEO BIOTROP / <i>Association Limu Wild Grass Indonesia SEAMEO BIOTROP</i>	Jl. Ir. H. Juanda PO BOX 17, Bogor	Telp. (62-251) 23388
Asosiasi Proteksi Tanaman Indonesia / <i>Crop Protection Association of Indonesia</i>	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 782213, 781655
Asosiasi Pengelolaan Perkebunan Indonesia / <i>Association of Indonesian Plantation Management</i>	Puslitbang Karet Sungai Putih Galang Deli Serdang PO BOX 1415, Medan 20014	Telp. (62-61) 531723
Asosiasi Ahli Gula Indonesia / <i>Indonesian Sugar Experts Association</i>	Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 7815385, 7815386
Asosiasi Pencinta Tanaman / <i>Plant Lovers Association</i>	Jl. Anggrek Garuda, Blok E No. 20 Jakarta Barat	Telp. (62-21) 5492338
Asosiasi Sayuran Indonesia / <i>Indonesian Vegetable Association</i>	Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 7862570
Asosiasi Peternak Unggas Indonesia / <i>Indonesian Poultry Breeders Association</i>	Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 143 Jakarta 10132	Telp. (62-21) 8291227
Asosiasi Bunga Anggrek / <i>Orchid Flower Association</i>	Jl. Agus Salim No. 98 Jakarta	Telp. (62-21) 335950
Asosiasi Pengusaha Peternakan dan Kerbau Indonesia / <i>Livestock Association and Buffalo Indonesia</i>	Jl. Raya Ujung Berung, Komp. Sukup Baru, Kav. 20 PO BOX 41 UJB Bandung 40611	Telp. (62-22) 82988. 82372
Asosiasi Coklat Indonesia / <i>Indonesian Cocoa Association</i>	Jl. Abdul Munir Bedung Brawijaya VII/5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 3863066, 3863067
Asosiasi Pengekspor Kopi Indonesia / <i>Association of Indonesian Coffee Exporters</i>	Jl. Saron (Gondangdia) No. 20 Jakarta Pusat 10350	Telp. (62-21) 382385, 336306, 3106765 Telex. 6773 AEKI ia Fax. 3104115
Asosiasi Pengusaha Sayuran Indonesia / <i>Vegetables Indonesian Employers Association</i>	Jl. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
Asosiasi Pengusaha Tanaman Hias Indonesia / <i>Indonesian Employers Association of Ornamental Plants</i>	Jl. Hang Lekir II/9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Telp. (62-21) 770457
Asosiasi Pencinta Bunga Kering Indonesia / <i>Flower Lovers Association Kering Indonesia</i>	Jl. Mahoni 30, Jakarta Pusat	Telp. (62-21) 4247218
Asosiasi Pengusaha dan Petani Indonesia / <i>Indonesian Employers' Association and the Farmers</i>	Komp. TVRI, Jl. Kramat IV/F4 Kemanggisan, Jakarta Barat	Telp. (62-21) 5307808
Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia / <i>Indonesian Palm Oil Association</i>	Jl. Brigjen. Katamso No.62 Medan, Sumatera Utara 517614	Telp. (061) 22639,
Asosiasi Penyalur Gula dan Terigu Indonesia / <i>Dealers Association of Indonesian Sugar and Flour</i>	Jl. Batu Tulis Raya No. 21B Jakarta Barat	
Asosiasi Teh Indonesia (PTPN VIII) / <i>Indonesian Tea Association</i>	Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung	Telp. (62-22) 237966

ASOSIASI / ASSOCIATION	ALAMAT / ADDRESS	TELEPON/FAX / PHONE/FAXCIMILLE
Asosiasi Pala Indonesia / <i>Indonesian Nutmeg Association</i>	Jl. Majapahit BIA 3/4 No. 18 Jakarta Pusat	Telp. (021) 3849747
Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia / <i>Indonesian Rubber Association</i>	Jl. Cideng Barat No. 62 A	Telp. (021) 346813
Asosiasi Pengusaha Budidaya Ternak Unggas Indonesia / <i>Association of Indonesian Poultry Farming</i>	Jl. Gudang Peluru Blok 1/4 Jakarta Selatan	Telp. (021) 8290383
Kommunitas Peternak Indonesia / <i>Breeders Communities Indonesia</i>	Jl. Raya Pasar Minggu 97 Jakarta Selatan	Telp. (021) 797551, 7975651
Asosiasi Pengusaha Gudang Pendingin Indonesia / <i>Indonesian Employers Association Warehouse Cooling</i>	PT. Panggung Enterprise Ltd. Jl. Jembatan Tiga Barat Blok A/7 Jakarta Utara 1440	Telp. (021) 6612924 Fax. (021) 661357-6612455
Asosiasi Pengusaha Kolam Ikan Indonesia / <i>Indonesian Employers Association of Fish Ponds</i>	Gedung Hanubrata 6 th Floor Jakarta Pusat Kebun Sirih Kav. 67-69	Telp. (021) 335333, 335522 Fax. (021) 315911
Asosiasi Koperasi Susu Indonesia / <i>Association of Indonesian Dairy Cooperatives</i>	Jl. Prof. Supomo SH No. 178 B Jakarta 12870	Telp. (021) 8290689, 8290851 Fax. (021) 8290851
Asosiasi Pedagang Peternakan Nasional Indonesia / <i>Indonesia's National Livestock Traders Association</i>	Gedung GPEI, Jl. Kramat Raya 4 Jakarta Pusat	Telp. (021) 3500090
Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia / <i>Indonesian Employers Association Livestock Feed</i>	Jl. Gudang Peluru Blok B 1/4 Pejaten Jakarta 12510	Telp. (021) 7994034 Fax. (021)7982678
Asosiasi Obat Hewan Indonesia / <i>Indonesia Veterinary Drug Association</i>	Jl. Kemuning Dalam 1/12 Jakarta Selatan	Telp. (021) 7996714, 7996582
Asosiasi Konologi Indonesia / <i>Association of Indonesian Konologi</i>	Jl. Tanah Abang III/19 Jakarta 10160	Telp. (021) 364475, 357426
Asosiasi Penggilingan Padi Indonesia / <i>Association of Indonesian Rice Milling</i>	Jl. Pasar Baru Selatan No. 24 Jakarta Pusat	Telp. (021) 344062
Asosiasi Pengusaha Perkebunan Swasta Indonesia / <i>Association of Indonesian Private Plantation</i>	Jl. Cut Mutiah II Jakarta Pusat	Telp. (021) 3101497, 3106685 Fax. (021) 3106685
Asosiasi Peternakan Indonesia/ <i>Association of Indonesian Veterinary</i>	Jl. Harsono RM . 3 Gd. C Deptan	Telp. (021) 7815380 Pes. 4624



LAMPIRAN 12 / APPENDIX 12

ALAMAT KANTOR LINGKUP DINAS PERTANIAN SELURUH INDONESIA

PROPINSI / Province	ALAMAT / Address	TELEPON & FAX / Phone & Fax
ACEH		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura / <i>District Agriculture Food Crops and Horticulture Services</i>	Jl.Panglima Nyak Makam No.24 Lampineung	Tlp/Fax (0651)7552342-53541 - 51301
Dinas Pertanian, Peternakan Perikanan & Kelautan / <i>District Agriculture Livestock and Fishery Services</i>	Jl.Tengku Dianjang No.148 Keudah Banda Aceh	Tlp/Fax (0651)22441 - 32358
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl.Tengku Malem No.5 Kotak Pos 91	Tlp/Fax(0651)21420 / 22546
SUMATERA UTARA / NORTH SUMATERA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / <i>District Agriculture Food Crops</i>	Jl. Jend. A.H. Nasution No. 6, Gedung Johor Medan 201143	Telp. 061 – 7863567
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255, Medan 20127	Telp. 061 - 8461436
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Willièm Iskandar No. 9A, Medan 20217	Telp. 061 – 6615169, Fax. 061 - 6615168
SUMATERA BARAT / WEST SUMATERA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan / <i>District Agriculture Food Crops and Estate Crops Services</i>	Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang	Telp. 0751 - 31553; Fax. 0751 – 31553
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Rasuna Said No. 68, Kotak Pos 105, Padang 25129	Telp. 0751 - 28077
RIAU		
Dinas Tanaman Pangan / <i>District Food Crops</i>	Jl. Raya Pekan Baru, Bangkinang Km. 8 Pekan Baru	Telp. 0761 - 61054; Fax. 0761 – 61052
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Patimura No. 2, Pekanbaru - Riau 28131	Telp. 0761 - 44342-41; Fax. 0761 – 44342
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru - Riau 28126	Telp. 0761 - 47153; Fax. 0761 – 47154
KEPULAUAN RIAU / RIAU ISLANDS		
Dinas Pertanian / <i>District Food Crops</i>	Jl. Basuki Rahmat No. 17 Tanjungpinang Kepri	(0771) 20444
JAMBI		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / <i>District Agriculture Food Crops</i>	Jl. RM. Noor Atmadibrata, Jambi 36122	Telp. 0741 - 60717, 62404; Fax. 0741 – 62829
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Kol. Abun Yani Sipin Ujung, PO Box 74, Jambi 36129	Telp. 0741 - 64585, 63417
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. M. Yusuf Singadekane No. 1, Jambi 36122	Telp. 0741 – 62596, Fax. 0741 – 60561
SUMATERA SELATAN / SOUTH SUMATERA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Jl. Kapten T. Tendean No.	Telp. 0711 - 352373,

PROPINSI / Province	ALAMAT / Address	TELEPON & FAX / Phone & Fax
dan Hortikultura / <i>District Agriculture Food Crops and Horticulture</i>	137,Palembang	364881; Fax. 0711 – 350741
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1640, PO Box 1138, Palembang 30129	Telp. 0711 - 313444
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Jend. Sudirman No. 653, Palembang	Telp. 0711 – 357569, Fax. (0711) 377250
BENGKULU		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan / <i>District Agriculture and Food Security Services</i>	Jl. Pembangunan Padang Harapan,Bengkulu	Telp. 0736 - 21017, 21721, 21410, 23237; Fax. 0736 - 21109, 21353
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / <i>District Livestock and Veterinary</i>	Jl. Musium, Padang Harapan No. 4, Bengkulu 38224	Telp. 0736 - 21394; Fax. 0736 – 21431
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Jend. Basuki Rahmat 10, Bengkulu 38225	Telp. 0736 - 21404; Fax. 0736 – 344595
LAMPUNG		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan / <i>District Agriculture and Food Security Services</i>	Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1, Hajimena, Bandar Lampung	Telp. 0721 - 703775, 703844; Fax. 0721 – 703775
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / <i>District Livestock and Veterinary</i>	Jl. Teuku Umar No. 52, Labuan Ratu, Kotak Pos 54, Tanjung Karang	Telp. 0721 - 702189
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Basuki Rachmat No. 8A, Teluk Betung 35229	Telp. 0721 – 487866, Fax. 0721 - 487865
BANGKA BELITUNG / BANGKA BELITUNG ISLANDS		
Dinas Pertanian / <i>District Agriculture</i>	Jl. Mentok No. 205, Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33134	Telp. 0717 - 439065; Fax. 0717 – 439065
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Pulau Pongong, Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33133	Telp. 0717 - 439492; Fax. 0717 – 439495
DKI JAKARTA		
Dinas Pertanian dan Kehutanan / <i>District Agriculture and Forestry</i>	Jl. Gunung Sahari Raya No. 11 Lantai 5 dan 6, Jakarta Pusat	Telp. 021 - 6007274, 6286625, 6286626
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan / <i>District Livestock and Fishery Services</i>	Jl. Gunung Sahari Raya 11, Jakarta Pusat	Telp. 021 - 6284935, 6393771; Fax. 021 - 6284935
JAWA BARAT		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / <i>District Agriculture Food Crops</i>	Jl. Surapati No. 71, Bandung 40113	Telp. 022 - 2500713; Fax. 022 – 2500713
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Ir. H. Juanda No. 358 (Dago), Bandung 40161	Telp. 022 - 2501151
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Surapati No. 67 Bandung 40133	Telp. 022 – 2504697, Fax. 022 - 2509066
BANTEN		
Dinas Pertanian dan Peternakan / <i>District Agriculture and Livestock</i>	Jl. Raya Cilegon Km. 4 Drangong Kec. Taktakan, Kabupaten Serang	Telp. 0254 – 211450
Dinas Kehutanan dan Perkebunan /	Jl. Raya Cilegon Km. 2	Telp. 0254 – 220615, Fax.

PROPINSI / Province	ALAMAT / Address	TELEPON & FAX / Phone & Fax
District Forestry and Estate Crops Services	Kepandean Serang Banten	0254 - 220616
JAWA TENGAH / CENTRAL JAVA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / District Agriculture Food Crops	Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran, Semarang 50501	Telp. 024 - 6921010; Fax. 024 - 6921060
Dinas Peternakan / District Livestock	Jl. Gatot Subroto, Tarubudoyo, Kotak Pos 143, Ungaran, Semarang 50501	Telp. 024 - 6921023, 6221397
Dinas Perkebunan / District Estate Crops Services	Jl. Gatot Subroto, Tarubudoyo, Kotak Pos 143, Ungaran, Semarang 50501	Telp. 024 - 6921023, 6221397
D.I YOGYAKARTA		
Dinas Pertanian / District Agriculture	Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta	Telp. 0274 - 512386
Dinas Perkebunan / District Estate Crops Services	Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta	Telp. 0274 - 512386
JAWA TIMUR		
Dinas Pertanian / District Agriculture	Jl. Jend. A. Yani No. 152 Wonocolo, Surabaya	Telp. 031 - 8280110; Fax. 031 - 8290407
Dinas Peternakan / District Livestock	Jl. Jend. A. Yani 202, Surabaya 29131	Telp. 031 - 8292545, 8285126; Fax. 031 - 8291853
Dinas Perkebunan / District Estate Crops Services	Jl. Gayung Kebonsari 171, Surabaya 60235	Telp. 031 - 8288923; Fax. 031 - 8281767
BALI		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / District Agriculture Food Crops	Jl. W.R. Supratman No. 51	Telp. 0361 - 228716, 231967; Fax. 0361 - 231967
Dinas Peternakan / District Livestock	Jl. Angkosa No. 14, Denpasar 80233	Telp. 0361 - 224184, 225368
Dinas Perkebunan / District Estate Crops Services	Jl. DI. Pandjaitan Niti Mandala Denpasar 80235	Telp. 0361 - 225859, Fax. 0361 - 227810
NUSA TENGGARA BARAT / WEST NUSA TENGGARA		
Dinas Pertanian / District Agriculture	Jl. Pejanggik No. 10 Mataram	Telp. 0370 - 633653, 633172; Fax. 0370 - 623287
Dinas Peternakan / District Livestock	Jl. Udayana No. 5, Kotak Pos 1016, PO Box 17, Mataram 83125	Telp. 0370 - 621862, 635213
Dinas Perkebunan / District Estate Crops Services	Jl. Majapahit No. 16 Mataram 83114	Telp. 0370 - 63100, Fax. 0370 - 644709
NUSA TENGGARA TIMUR / EAST NUSA TENGGARA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura / District Agriculture Food Crops and Horticulture	Jl. Polisi Militer No. 7 Kupang	Telp. 0380 - 824478; Fax. 0380 - 832826
Dinas Perkebunan / District Estate Crops Services	Jl. Palapa No. 1A Kupang 85111	Telp. 0380 - 826913; Fax. 0380 - 833343
Dinas Peternakan / District Livestock	Jl. Veteran Kelapa Lima, Kotak Pos 140, Kupang	Telp. 0380 - 825250; Fax. 0380 - 833060

PROPINSI / Province	ALAMAT / Address	TELEPON & FAX / Phone & Fax
KALIMANTAN BARAT / WEST KALIMANTAN		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / <i>District Agriculture Food Crops</i>	Jl. Aliyanyang No. 17, Pontianak 78116	Telp. 0651 - 734017; Fax. 0651 - 737069
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / <i>District Livestock and Veterinary</i>	Jl. Adi Sucipto No. 40, Pontianak 78124	Telp. 0651 - 732436; Fax. 0651 - 736144
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. M. Hambal No. 3, Pontianak 78121	Telp. 0561 - 746917; Fax. 0561 - 766038
KALIMANTAN TENGAH / CENTRAL KALIMANTAN		
Dinas Pertanian / <i>District Agriculture</i>	Jl. Willem AS No. 5, Palangkaraya	Telp. 0536 - 27866, 27855; Fax. 0536 - 24200
Dinas Kesehatan Hewan / <i>District Veterinary</i>	Jl. Wiliem Asno No. 22, Palangkaraya	Telp. 0536 - 21293; Fax. 0536 - 27613
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Jend. Sudirman No. 18, Palangkaraya 73112	Telp. 0536 - 3223625; Fax. 0536 - 3224763
KALIMANTAN SELATAN / SOUTH KALIMANTAN		
Dinas Pertanian / <i>District Agriculture</i>	Jl. Panglima Sudirman No. 5, Banjar Baru	Telp. 0511 - 772057; Fax. 0511 - 772473
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Jend. Sudirman No. 3, Banjarbaru 70711	Telp. 0511 - 772044; Fax. 0511 - 772844
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Jend. A. Yani No. 29, Banjarbaru 70711	Telp. 0511 - 4772847; Fax. 0511 - 4772847
KALIMANTAN TIMUR / EAST KALIMANTAN		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan / <i>District Agriculture Food Crops</i>	Jl. Basuki Rahmat, Samarinda 75123	Telp. 0541 - 741676, 741484; Fax. 0541 - 741676
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Bayangkara No. 54, Kotak Pos 1053, Samarinda PO Box 1053	Telp. 0541 - 743921; Fax. 0541 - 736228
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. MT. Haryono Samarinda 75124	Telp. 0541 - 736852; Fax. 0541 - 748382
SULAWESI UTARA / NORTH SULAWESI		
Dinas Pertanian and Peternakan / <i>District Agriculture and Livestock</i>	Jl. Flamboyan No. 12 Komplek. Pertanian Kallasey 95013, Kotak Pos 1461 Manado, Sulawesi Utara	Telp. 0431 - 821178
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Komplek Pertanian Kalasey Manado 95127	Telp. 0431 - 825672; Fax. 0431 - 823358
GORONTALO		
Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan / <i>District Agriculture, Livestock and Food Security Services</i>	Jl. Jend. Sudirman Lama Gorontalo	Telp. 0435 - 831728; Fax. 0435 - 822357
Dinas Kehutanan dan Perkebunan / <i>District Forestry and Estate Crops Services</i>	Jl. Kalengkongan No. 2 Gorontalo	Telp. 0435 - 826305; Fax. 0435 - 823279
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / <i>District Livestock and Veterinary</i>	Jl. Manado No. 42 Gorontalo	Telp. 0435 - 825427; Fax. 0435 - 830871

PROPINSI / Province	ALAMAT / Address	TELEPON & FAX / Phone & Fax
SULAWESI TENGAH / CENTRAL SULAWESI		
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan / <i>District Agriculture, Estate Crops Services and Livestock</i>	Jl. R.A. Kartini No. 31, Palu 94112, Sulawesi Tengah	Telp. 0451 - 421460; Fax. 0451 - 452580
SULAWESI SELATAN / SOUTH SULAWESI		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura / <i>District Agriculture Food Crops and Horticulture</i>	Jl. Amirullah No. 1, Makassar	Telp. 0411 - 854796, 854830; Fax. 0411 - 854913
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Bajiminasa No. 12 Sulsei, Ujung Pandang 90126	Telp. 0411 - 873770; Fax. 0411 - 855954
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Urip Soemahardjo Makassar 90111	Telp. 0411 - 449918; Fax. 0411 - 443865
SULAWESI TENGGARA / SOUTH EAST SULAWESI		
Dinas Perkebunan dan Hortikultura / <i>District Estate Crops Services and Horticulture</i>	Jl. Pertanian No. 1, Kendari 93111	Telp. 0401 - 321953; Fax. 0401 - 322182
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Pertanian No. 5, PO Box 68, Kendari 93111	Telp. 0401 - 321404; Fax. 0401 - 322735
SULAWESI BARAT / WEST SULAWESI		
Dinas Pertanian dan Peternakan / <i>District Agriculture and Livestock</i>	Jl. RE Martadinata No. 85 Kab. Kab. Mamuju	Telp. 0426 - 21368; Fax. 0426 - 21124
Dinas Kehutanan dan Perkebunan / <i>District Forestry and Estate Crops Services</i>	Jl. Pengayom No. 51 Mamuju	Telp. 0426 - 21172; Fax. 0426 - 21172
Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan / <i>District Agriculture, Livestock, Fishery</i>	Jl. RE Martadinata No. 86 Mamuju	Telp. 0426 - 21485; Fax. 0426 - 21485
MALUKU		
Dinas Pertanian dan Perkebunan / <i>District Agriculture and Estate Crops Services</i>	Jl. W.R. Supratman (Tanah Tinggi) Ambon	Telp. 0911 - 312669; Fax. 0911 - 314178
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Karang Panjang Ambon 97121	Telp. 0911 - 341208; Fax. 0911 - 341209
MALUKU UTARA / NORTH MALUKU		
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan / <i>District Agriculture and Food Security Services</i>	Jl. Baru Tabahawa No. 7, Ternate	Telp. 0921 - 323984; Fax. 0921 - 326488
PAPUA BARAT / WEST PAPUA		
Dinas Pertanian / <i>District Agriculture</i>	Jl. Essan Sesa No. 40 Manokwari 98315	Telp. 0986 - 213182; Fax. 0986 - 213183
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Sudjarwo No. 2 Manokwari	Telp. 0986 - 213182; Fax. 0986 - 213182
PAPUA		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura / <i>District Agriculture Food Crops and Horticulture</i>	Jl. Abepura Jaya Pura	Telp. 0967 - 585229; Fax. 0967 - 585501
Dinas Perkebunan / <i>District Estate Crops Services</i>	Jl. Raya Abepura No. 383 Jaya Pura 88110	Telp. 0967 - 581955; Fax. 0967 - 581956
Dinas Peternakan / <i>District Livestock</i>	Jl. Raya Abepura Kota Raja Papua	Telp. 0967 - 585230; Fax. 0967 - 583091

LAMPIRAN 13 / APPENDIX 13

ALAMAT KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI INDONESIA

No	Provinsi	Kantor	Alamat
1.	Aceh	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD)	Jl. Jend. A. Yani No. 37, Banda Aceh, Aceh Telp. (065) 23170, 21010, Fax. (065) 23171
2.	Sumatera Utara / North Sumatera	Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM)	Jl. Imam Bonjol No. 11, Medan, Sumatera Utara Telp. (061) 456447, 4532081, Fax. (061) 4564155
3.	Sumatera Barat / West Sumatera	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BK & PMD) Propinsi	Jl. Jend. Sudirman No. 43, Padang 25138, Sumatera Barat Ph. (0751) 34232, 22168 Fax. (0751) 22297
4.	Riau	Badan Promosi dan Investasi (BPI)	Jl. Gajah Mada 200 Lt. 3, Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 20212, 33616 Fax. (0761) 20213
5.	Kepulauan Riau / Riau Islands	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)	Jl. Basuki Rahmat No. 17 Tanjung Pinang Phone : (0771) 21202
6.	Jambi	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BAPEMPRODA)	Jl. R.M. Noor Admadibrata No. 1A, Jambi Ph. (0741) 60450, 60400 Fax. (0741) 63420
7.	Sumatera Selatan / South Sumatera	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Daerah	Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 No. 565, Palembang Sumatera Selatan Ph. (0711) 352082 Fax. (0711) 357069
8.	Bengkulu	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Jl. Indragiri No. 8 Padang Harapan, Bengkulu 38225 Telp. (0736) 22044, 21802, 21450 Fax. (0736) 22044, 21092
9.	Lampung	Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata (D.P.I.K.P)	Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bandar Lampung Ph. (0721) 561430, 266184, 81430 Fax. (0721) 266184
10.	Bangka Belitung	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)	Jl. Merdeka No. 4, Pangkal Pinang, Bangka Belitung Ph. (0717) 437705-7, Ext. 209, 211, 213 Fax. (0717) 33126
11.	DKI Jakarta	Badan Penanaman Modal Dan Pendeayagunaan Kekayaan Dan Usaha Daerah (BPM & PKUD)	Jl. Medan Merdeka Selatan Lt. 21 Blok G No. 8-9, Jakarta Pusat Phone : (62-21) 3453838, 3842169, 3823060 Fax : (62-21) 3457205, 3811084
12.	Jawa Barat / West Java	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)	Jl. Sumatera No. 50, Bandung, Jawa Barat Telp. (022) 4237369

No	Provinsi	Kantor	Alamat
13.	Banten	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Veteran No. 12, Serang, Banten
14.	Jawa Tengah / <i>Central Java</i>	Badan Penanaman Modal (BPM)	Jl. MGR Sugiyo Pranoto No. 2 Semarang, Jawa Tengah Ph. (024) 547438, 518383 Fax. (024) 3549560
15.	DI. Yogyakarta	Badan Investasi dan Pengembangan Potensi Wilayah (BAPEDA)	Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta Ph. (0274) 520618, 562811 ext.215 Fax. (0274) 586712
16.	Jawa Timur / <i>East Java</i>	Badan Penanaman Modal (BPM)	Jl. Jagir Wonokromo No. 352 Surabaya, Jawa Timur Telp. (031) 8418676, 8410877 Fax. (031) 84123263
17.	Bali	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. D.I. Panjaitan No. 5 Denpasar, Bali Telp. (0361) 237991, 229593 Fax. (0361) 23637
18.	Nusa Tenggara Barat / <i>West Nusa Tenggara</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Udayana No. 4, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Telp. (0370) 631060, 632632, 634926
19.	Nusa Tenggara Timur / <i>East Nusa Tenggara</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Teratai No. 10, Kupang 85117, Nusa Tenggara Timur (NTT) Telp. (0380) 833080 Fax. (0380) 833213
20.	Kalimantan Barat / <i>West Kalimantan</i>	Badan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi (BPEK)	Jl. Sutan Sahrir No. 17 Pontianak 78116, Kalimantan Barat Telp. (0561) 743491, 768002 Fax. (0561) 760441
21.	Kalimantan Tengah / <i>Central Kalimantan</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Cijilik Riwut Km. 5,5 Palangkaraya 731112 Kalimantan Tengah Telp. (0536) 31414, 31474, 31456 Fax. (0536) 31454
22.	Kalimantan Selatan / <i>South Kalimantan</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Pangeran Samudera No. 40 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan Telp. (0511) 54154, 55580 Fax. (0511) 68012
23.	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID)	Jl. Basuki Rahmat No. 56 Samarinda 75117, Kalimantan Timur Telp. (0541) 743235, 743487 Fax. (0541) 736446, 744917
24.	Sulawesi Utara / <i>North Sulawesi</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kerjasama Regional	Jl. Tujuh Belas Agustus No. 69 Manado, Sulawesi Utara Telp. (0431) 865559 Fax. (0431) 86042

No	Provinsi	Kantor	Alamat
25.	Gorontalo	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)	Jl. Jaksa Agung Supranoto No. 32, Gorontalo Telp. (0435) 831607 Telp. (0435) 831607
26.	Sulawesi Tengah / <i>Central Sulawesi</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah	Jl. Pramuka No. 23, Palu, Sulawesi Tengah Telp. (0451) 421807, 423325 Telp. (0451) 421807 Fax. (0411) 736
27.	Sulawesi Selatan / <i>South Sulawesi</i>	Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)	Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Makassar 90231 Phone : (62-411) 453614 Fax : (62-411) 453614, 423478
28.	Sulawesi Tenggara / <i>South East Sulawesi</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Taman Suropati No. 2, Kendari, Sulawesi Tenggara Telp. (0401) 323269, 323268 Telp. (0401) 323267
29.	Sulawesi Barat / <i>West Sulawesi</i>		
30.	Maluku	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. J.B. Sitanala No. 9, Ambon, Maluku Telp. (0911) 3553105 Telp. (0911) 52321, 42151
31.	Maluku Utara / <i>North Maluku</i>	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jl. Saleh Effendi, Kelurahan Kampung Pisang Ternate Telp. (0921) 328080 Fax. (0921) 328559
32.	Papua Barat / <i>West Papua</i>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal	Jl. Siliwangi No. 1 Manokwari, Irian Jaya Barat Telp. (0981) 211719 Fax. (0981) 213124
33.	Papua	Badan Promosi dan Investasi (BPI)	Jl. Dr. Sam Ratulagi No. 32 Jayapura, Papua Telp. (0967) 533600, 531332 Fax. (0967) 536943



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI

Gedung D, Lt. 3

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Telp/Fax : (021) 7816382 Ext. 5331

E-mail : investasi_kemtan@yahoo.com

